



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI IRVANDI, S.H., MBA.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 24 Desember 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Unilever Blok A Nomor 6 Tangerang Cileduk.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Direktur Kapital Market PT. MNC Securitas.
Pendidikan : S-2 (Manajemen Bisnis).

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
8. Penuntut Umum perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Halaman 1 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
11. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
12. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
14. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
15. Permohonan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (III), sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ke Mahkamah Agung RI berdasarkan surat Nomor : W2-U/585/HN.01.10/II/2021 tertanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Desember 2020 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 Desember 2020 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn serta surat – surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan tertanggal 17 Juni 2020 Nomor Register Perkara : PDS-06/L.2.10/Ft.1/05/2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-06/L.2.10/Ft.1/05/2020 tanggal 17 Juni 2020 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, **baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama** dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 21 Juni 2014, dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 (*dilakukan penuntutannya secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2017, Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor PT Bank Sumut Jalan Imam Banjol Nomor 18 Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan negara atau Perekonomian Negara**, sebesar **Rp.202.072.450.000,00** (dua ratus dua miliar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu dengan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian**

Halaman 3 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 LEO CHANDRA telah mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi, dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT SNP yaitu sebagai berikut :

1. Komisaris Utama	:	LEO CHANDRA
2. Komisaris	:	BUDI PURWANTO
3. Komisaris Independen	:	HANIFAH PURNAMA
4. Direktur Utama	:	DONNI SATRIA
5. Direktur Operational	:	ANDI PAWELLOLO
6. Direktur Keuangan dan Risk	:	RUDI ASNAWI
7. General Manager	:	NOPI SUSANTO
8. General Manager HRD	:	HERIANTO
9. Manager Accounting	:	CHRISTIAN D SASMITA
10. General Manager Kredit	:	ANDI BAKRI
- Bahwa sekira tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal ini terlihat dari *cash flow* / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan *cash in flow* lebih kecil dari uang keluar / *cash out flow* sehingga PT SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN).
- Bahwa untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk Medium Term Notes tersebut, **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP melakukan kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas, dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas dan anggota dari Terdakwa ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku Pimpinan Divisi *Fixed Income*.

Halaman 4 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY adalah menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN tersebut, dimana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan yang selanjutnya Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** akan melakukan penawaran kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut yang nantinya dana PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** akan digunakan atau diinvestasikan dengan cara membeli Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT SNP tersebut, maka oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari *Capital Market* MNC Sekuritas yaitu Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* PT MNC Sekuritas.
- Bahwa **DONNI SATRIA** mengetahui dan telah memberitahukan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN terkait dengan kondisi keuangan dari PT SNP yang kurang sehat akan tetapi oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** agar membuat laporan keuangan sebaik mungkin agar laporan keuangan dari PT SNP akan terlihat baik dan MTN yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut akan terlihat seolah-olah PT SNP adalah perusahaan yang memiliki *prospek* yang bagus sebagai perusahaan *investasi*, sehingga bisa ditawarkan kepada pihak lain.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan yaitu laporan keuangan PT SNP yang sehat, maka **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP telah melaporkan hal tersebut kepada LEO CHANDRA selaku komisaris utama PT SNP terkait dengan kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat. Bahwa LEO CHANDRA telah meminta LEO DARWIN untuk bekerjasama dengan SIE LING agar membuat dan menyusun laporan keuangan PT SNP sedemikian rupa yang seolah-olah terlihat sehat.

Halaman 5 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SIE LING telah meminta ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP agar membuat *update* keuangan PT SNP dan kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan eletronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar.
- Bahwa selanjutnya oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT SNP menandatangani dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan yang telah direkayasa tersebut yang akan diserahkan kepada MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium term Notes* (MTN) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pihak dari PT Bank Sumut yang berkedudukan sebagai *investor*.
- Bahwa setelah laporan keuangan dibuat sedemikian rupa kemudian **DONNI SATRIA** menyampaikan dokumen yang diperlukan termasuk laporan keuangan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN yang akan digunakan untuk penerbitan MTN tersebut yang selanjutnya akan ditawarkan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa setelah seluruh dokumen dipersiapkan, selanjutnya DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY untuk melakukan penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ke PT Bank Sumut. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 PT SNP melalui Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas ada beberapa kali melakukan penjualan *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut kepada PT Bank Sumut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tahap pertama berawal dari surat penunjukan *arranger* untuk penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada MNC Sekuritas. Selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi *arranger* dalam penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku Direktur Utama dan

Halaman 6 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG SURYANTO selaku Direktur sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah DONI SATRIA selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur.

- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :
 - Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
 - Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - Surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat dari Bank RESONA PERDANA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
 - Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA.
 - Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
 - Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan

Halaman 7 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah seluruh dokumen untuk penerbitan MTN dilengkapi dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN Tahap IV tersebut ditandatangani, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, dimana surat tersebut tidak ada nomor tapi tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* MNC Sekuritas.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengirim surat penawaran *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke alamat email pribadi dari **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan juga lembar pernyataan minat ke alamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com. Cc : arif.efendy@mncgroup.com.
- Bahwa setelah menerima surat penawaran dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** tersebut, **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tanpa ada melakukan analisa *issuer* dan *instrument* yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP telah mengajukan permohonan agar dilakukan *set up credit line* kepada Divisi Kredit yang dijabat oleh NELSON HUTAPEA lewat surat Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi. Bahwa dalam pengajuan permohonan *Set-up Credit Line* tersebut oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada dilampirkan atau dilakukan analisa dari perusahaan penerbit yaitu PT SNP, tapi langsung mengajukan permohonan *Set up credit line* berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada divisi Kredit.
- Bahwa dalam memberikan BMPK tersebut divisi Kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP. Oleh divisi Kredit lewat suratnya Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 1 Nopember 2017 menyampaikan kepada Divisi Treasuri berupa Memorandum Divisi Kredit Nomor : 252/Dkr-

Halaman 8 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dalam memorandum tersebut Divisi Kredit memberikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebesar Rp.52.500.000.000.- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terhadap *memorandum* yang disusun oleh divisi Kredit terkait BMPK untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**.
- Bahwa atas dasar Memorandum Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Divisi Kredit tersebut meskipun tanpa ada dilakukan analisa perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP, oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tetap melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut dengan ditandatanganinya *Trade Confirm* tertanggal 1 Nopember 2017 oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri dan dari pihak MNC Securitas yaitu MARLINA selaku Direktur dengan nilai sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan *Trade Confirm* selanjut PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan Pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua milyar rupiah), kemudian datang *internal memo* Nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* pada *Divisi Investment Banking* yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Nopember 2017 setelah dana masuk. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantum jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa

Halaman 9 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet Banking ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka rekening Nomor 0013050501.

- Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* yaitu PT SNP, dan selanjutnya oleh PT SNP akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping juga instruksi dari PT MNC yaitu pertama surat nomor 002706/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 6 Nopember 2017 untuk dicatatkan.
- 2. Bahwa tahap Kedua kembali PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) membuat surat penunjukan Nomor : 066/Dir-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yaitu penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 kepada MNC Sekuritas yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA**, selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang akan bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap I tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan RUDI ASNAWI selaku Direktur.
- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :
 - Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - Surat Nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
 - Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Halaman 10 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 02 tanggal 01 Maret 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku pihak dari *MNC Sekuritas* kembali mengajukan penawaran MTN VI SNP Tahap I tahun 2018 dengan rincian :

Seri	Jumlah Pokok MTN	Jangka Waktu	Indikasi Kupon	Jadwal Pembayaran
------	------------------	--------------	----------------	-------------------

Halaman 11 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



A	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	6-03-2018
B	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	6-03-2018
C	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	22-03-2018
D	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	22-03-2018

- Bahwa surat penawaran yang di tandatangi SUSY MEILINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas dikirim Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ke alamat email **MAULANA AKHR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com dan bersamaan dengan Teaser dan lembar pernyataan minat (*trade confirmation*)
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pemimpin divisi *Treasuri* melalui surat nomor : 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi *Treasuri* **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang ditujukan kepada Divisi Kredit yaitu NELSON HUTAPEA perihal Rencana Pembelian Surat utang Korporasi yang mengajukan permohonan dilakukan *review set up credit line* tanpa ada dilampiri analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN dan oleh Divisi Kredit melakukan *Set up credit line* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan nominal sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa ada dilakukan analisa perusahaan atas PT SNP selaku penerbit dari MTN yang akan dibeli tersebut lewat memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan kemudian memorandum tersebut mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**, dan oleh Divisi Kredit dikirimkan kembali kepada Divisi *Treasuri* untuk melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP melalui agen MNC *Securitas*.
- Bahwa atas dasar *Memorandum* dari divisi Kredit Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, oleh *divisi Treasuri* melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan harga sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan cara ditandatanganinya *Trande Confirmation* oleh PLs Pemimpin Divisi *Treasuri* yang waktu itu dijabat oleh NURUL AULIA NADHIRA kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.75.000.000.000, ke rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916 kemudian DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 005/MNCSec-IB/050318 tanggal 5 Maret 2018 yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Maret 2018, lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *memo internal* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara *transfer* berupa *internet Banking* ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *devisi Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten*, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*), disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000700/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 7 Maret 2018 ke KSEI untuk dicatatkan.
- 3. Bahwa untuk tahap Ketiga datang surat penunjukan dari PT SNP Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap II kepada PT SNP yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama, selanjutnya MNC mengirim surat penawaran dengan nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tertanggal 12 Maret 2018 untuk bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap 2 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur.
- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC Sekuritas meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

Halaman 13 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/III/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh **DONI SATRIA**.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 7 tanggal 5 April 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah

Halaman 14 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap II tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.

- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada PT MNC Sekuritas yang bertindak selaku *agen/arranger* MNC Sekuritas dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, kembali menawarkan MTN VI yang diterbitkan PT SNP untuk tahap II tahun 2018 untuk tiga seri yaitu Seri A (18 bulan suku bunga 10,25 %) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), seri B (24 bulan suku bunga 10,50 %) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan Seri C (36 bulan suku bunga 11,125 %) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa surat penawaran dari MNC Sekuritas tersebut tidak dikirim secara resmi ke PT Bank Sumut, melainkan lewat WA dan alamat Email pribadi dari Pimpinan divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS**, setelah menerima surat penawaran tersebut **MAULANA AKHYAR LUBIS** memproses tawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dari MNC Sekuritas kepada PT Bank Sumut tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada melakukan analisis perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN VI untuk tahap II tahun 2018 dan juga tidak lagi mengajukan permohonan *review set up credit line* ke divisi Kredit PT Bank Sumut, dengan alasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Divisi Kredit berdasarkan memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yaitu sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang dipakai sebelumnya baru sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), sehingga masih ada sisa Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi *Treasuri* tanpa melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* MTN yang ditawarkan oleh *agen/aranger* MNC Sekuritas tersebut langsung menyetujui dengan menandatangani *Trande confirmation* sebagai bentuk persetujuan untuk membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan nilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar

Halaman 15 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 9 April 2018 dan kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui *Divisi Operasional* bidang *settlement* pada tanggal 11 April 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ke rekening milik MNC Sekuritas di BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.

- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ke rekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916, lalu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO yang ditujukan kepada MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas kemudian atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional MNC Sekuritas memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501.
- Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *divisi Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* dalam hal ini PT SNP, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000916/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 12 April 2018 agar dicatatkan di KSEI.
- Bahwa PT Bank Sumut adalah perusahaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana keuangan yang dimiliki oleh PT Bank Sumut menjadi keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang

Halaman 16 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Sehingga pengelolaan terhadap keuangan Negara harus mengacu pada ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**

- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi treasuri pada PT Bank Sumut secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** dan **DONNI SATRIA** dimana anggaran atau dana pada PT Bank Sumut yang berada dalam kewenangan untuk dikelola oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan bekerja sama atau secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** dan **DONNI SATRIA** telah dikelola secara melawan hukum yaitu tidak taat pada peraturan perundang-undangan.
- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) adalah perbuatan **melawan hukum**, dimana **DONNI SATRIA**, selaku Direktur PT SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes* yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata oleh **DONNI SATRIA** tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2017 dan penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2018 menggunakan laporan keuangan tahun 2015. Dimana laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP, sehingga hal ini sebagai bentuk **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :

(1) *Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.*

Halaman 17 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.*

- Bahwa perbuatan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahun yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tetap melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten*/penerbit dari *Medium Term Notes* tersebut. Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum**.
- Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam BAB IV tentang langkah kerja transaksi *Trading*, salah satu langkah kerja yang harus dilakukan dalam investasi dana seperti pembelian *Medium Term Notes* (MTN) adalah melakukan analisa terhadap kondisi instrumen dan *issuer*.
- Bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut.
- Bahwa pimpinan Divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan T. MAHFUD JEFFRI selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan EDIE RUZLIYANTO selaku Direktur Utama PT Bank Sumut yang tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.
- Bahwa yang dimaksud dengan *instrument* dan *Issuer* dalam keputusan tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan MTN tersebut. Bahwa yang menerbitkan atau selaku *emiten* dalam penerbitan *Medium Term Notes*

Halaman 18 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dengan Direktur utaramanya **DONNI SATRIA**.

- Bahwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam Pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar, sehingga sepatutnya **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar.
- Bahwa **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC mengetahui kalau kondisi keuangan dari PT SNP dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan keuangan yang direkayasa, sehingga **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC sekuritas yang bertindak sebagai *arranger* dan MNC Sekuritas sebagai Perusahaan efek yang merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara terhadap penjualan surat berharga (efek) termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu dalam bentuk Medium term Notes (MTN) sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dalam melakukan kegiatan perdagangan efek tidak dibolehkan melakukan penipuan dengan membuat pernyataan tidak benar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC bersama dengan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP yang mengetahui laporan keuangan PT SNP tidak benar

Halaman 19 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap melakukan penawaran MTN kepada PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut, seolah-olah kondisi perusahaan dan keuangan PT SNP dalam keadaan baik dan sehat adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana dalam Pasal 90 huruf a, b dan c yang menyebutkan sebagai berikut :

Dalam kegiatan Perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
 - b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
 - Bahwa **perbuatan melawan hukum** lainnya adalah pembelian *Medium Term Notes* (MTN) oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dalam melakukan *investasi* dana berupa *trading Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan

Halaman 20 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Anak, dan kemudian pada ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH MBA bersama dengan MAULANA AKHYAR LUBIS dan DONNI SATRIA yang merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH MBA maupun orang lain atau korporasi dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dan setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh Ahli Dr. HERNOLD F.MAKAWIMBANG, MSi.M.H dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian *Medium Term Note* oleh PT BANK SUMUT yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar 202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Midle Term Notes PT. SNP	Jumlah MTN (Rp)	Bunga (Rp) (Tidak Dibayar)
A.	Kerugian Keuangan Negara MTN dan Hak Penerimaan Bunga		
1.	Pembelian MTN (6 November 2017)	52.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 12.50 % Per Tahun (November 2017 s.d November 2018)		6.500.000.000,00
	Bunga/Kupon : 9.37 % (3 x triwulan) Desember 2018 s.d Agustus 2019		4.872.400.000,00
2.	Pembelian MTN (6 Maret 2018)	75.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25 % Per Tahun (April 2018 s.d Maret 2019)		7.687.500.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) April 2019 s.d Agustus 2019		1.920.000.000,00
3.	Pembelian MTN (11 April 2018)	50.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25% Per Tahun (Mei 2018 s.d Mei 2019)		5.125.000.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) Juni 2019 s.d Agustus 2019.		1.280.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN dan Bunga/Kupon)	177.000.000.000,00	27.384.900.000,00
B.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara dari Pembelian MTN dan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilangnya Hak Penerimaan Bunga/Kupon.		
Setelah Pengurangan Realisasi Penerimaan Bunga/Kupon		
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN + Bunga)		204.384.900.000,00
1	Penerimaan Bunga (16/02/2018) Rp. 1.624.975.000,00	
2	Penerimaan Bunga (14/05/2018) Rp. 687.475.000,00	
Jumlah Pengurangan Penerimaan Bunga/Kupon		2.312.450.000,00
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara		202.072.450.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bersama-sama dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan **DONNI SATRIA** yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara khususnya PT Bank Sumut, ternyata ada aliran dana yang diterima oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** dari kerugian keuangan Negara tersebut.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ada menerima aliran sejumlah dana dari pihak PT SNP yang sebelumnya diterima oleh ARIF EFENDI yang kemudian oleh ARIF EFFENDI memberikan dengan cara mentransfer rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta dengan nomor rekening 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Oct-2017	7001	0700144	2304-SA Overbooking SA		PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH DARI ARIF EFENDY	1,286,750,000.00	1,938,610,146.59
30-Oct-2017	99105	2118739	6401-SA ATM Dr Trf			50,000,000.00	604,549,996.59

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006631945	50,000,000.00	530,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	580,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	630,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	680,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	730,884,569.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 - SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
3-Nov-2017	99105	1000780	6609 -		1020005594780 4617005138897190	-50,000,000.00	585,141,677.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2301 - SA Cash Withdrawal			-200,000,000.00	385,141,677.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			484,547,244.00	686,481,421.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			171,562,000.00	858,043,421.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	180,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	230,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	280,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	330,781,905.82



- Bahwa aliran uang yang diterima oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dari PT SNP selanjutnya kemudian diberikan atau dialirkan sebagian kepada pihak-pihak pada PT Bank Sumut diantaranya yaitu REZA PAHLEVI, **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dan NURUL AULIA NADHIRA.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** telah mengalirkan sejumlah uang kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan cara transfer dana kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dengan rekening Nomor 1040004222175 sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dimana transfer dana tersebut dilakukan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan cara pemindahan bukuan dari rekening tabungan kerekening tabungan atau disebut dengan SA *Overbooking* SA yaitu dari buku tabungan **TERDAKWA ANDRI IRVANDI** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200, hal ini telah memperkaya diri **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA <i>Overbooking</i> SA			- 514,000,000.00	218,033,421.82

- Bahwa begitu juga dengan NURUL AULIA NADHIRA selaku Pemimpin Bidang Divisi Global Market juga menerima aliran dana dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang memperkaya diri NURUL AULIA NADHIRA dengan beberapa kali pengiriman melalui transfer dana ke nomor rekening 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA yaitu pada tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2018 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya yang diterima oleh NURUL AULIA NADHIRA adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga hal ini telah memperkaya diri NURUL AULIA NADHIRA.

Adapun rincian transfer dana oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** kepada NURUL AULIA NADHIRA adalah sebagai berikut :



TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Mar-2017	99105	1000780	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-20,000,000.00	71,218,400.65
16-Mar-2017	99105	2155190	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-10,000,000.00	380,020,388.12
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 – SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-25,000,000.00	1,236,653,831.33
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-50,000,000.00	1,186,653,831.33
13-Apr-2018	10318	1031851	2305 – SA OB SA No Book			-50,000,000.00	1,571,900,352.31

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, juga ada memberikan sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN yang merupakan komisariss pada PT Bank Sumut dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 yang total seluruhnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) hal ini juga telah memperkaya orang lain yaitu RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	88,330,564.56
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	38,330,564.56

Perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, **baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama** dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 21 Juni 2014, dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2017, Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor PT Bank Sumut Jalan Imam Banjol Nomor 18 Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebesar **Rp.202.072.450.000,00** (dua ratus dua miliar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu **dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, tindak pidana mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 LEO CHANDRA telah mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi, dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT SNP yaitu sebagai berikut :

1. Komisaris Utama	:	LEO CHANDRA
2. Komisaris	:	BUDI PURWANTO
3. Komisaris Independen	:	HANIFAH PURNAMA
4. Direktur Utama	:	DONNI SATRIA
5. Direktur Operational	:	ANDI PAWELLOI

Halaman 25 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Direktur Keuangan dan Risk : RUDI ASSNAWI
 7. General Manager : NOPI SUSANTO
 8. General Manager HRD : HERIANTO
 9. Manager Accounting : CHRISTIAN D SASMITA
 10. General Manager Kredit : ANDI BAKRI
- Bahwa sekira tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal ini terlihat dari *cash flow* / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan *cash in flow* lebih kecil dari uang keluar / *cash out flow* sehingga PT SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN).
 - Bahwa untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk Medium Term Notes tersebut, **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP melakukan kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Invesment Banking* MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Invesment Banking* PT MNC Sekuritas, dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas dan anggota dari TERDAKWA ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku Pimpinan Divisi *Fixed Income*.
 - Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY adalah menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN tersebut, dimana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan yang selanjutnya Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** akan melakukan penawaran kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut yang nantinya dana PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** akan digunakan atau diinvestasikan dengan cara membeli Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
 - Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT SNP tersebut, maka oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan keuangan,

Halaman 26 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari *Capital Market* MNC Sekuritaas yaitu Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas.

- Bahwa **DONNI SATRIA** mengetahui dan telah memberitahukan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN terkait dengan kondisi keuangan dari PT SNP yang kurang sehat. Akan tetapi oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** agar membuat laporan keuangan sebaik mungkin agar laporan keuangan dari PT SNP akan terlihat baik dan MTN yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut akan terlihat seolah-olah PT SNP adalah perusahaan yang memiliki *prospek* yang bagus sebagai perusahaan *investasi*, sehingga bisa ditawarkan kepada pihak lain.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan yaitu laporan keuangan PT SNP yang sehat, maka **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP telah melaporkan hal tersebut kepada LEO CHANDRA selaku komisaris utama PT SNP terkait dengan kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat. Bahwa LEO CHANDRA telah meminta LEO DARWIN untuk bekerjasama dengan SIE LING agar membuat dan menyusun laporan keuangan PT SNP sedemikian rupa yang seolah-olah terlihat sehat.
- Bahwa kemudian SIE LING telah meminta ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP agar membuat *update* keuangan PT SNP dan kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan eletronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar.
- Bahwa selanjutnya oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT SNP menandatangani dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan yang telah direkayasa tersebut yang akan diserahkan kepada MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium term Notes* (MTN) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pihak dari PT Bank Sumut yang berkedudukan sebagi *investor*.
- Bahwa setelah laporan keuangan dibuat sedemikian rupa kemudian **DONNI SATRIA** menyampaikan dokumen yang diperlukan termasuk laporan keuangan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIAWAN yang akan digunakan untuk penerbitan MTN tersebut yang selanjutnya akan ditawarkan kepada PT Bank Sumut.

- Bahwa setelah seluruh dokumen dipersiapkan, selanjutnya DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN akan menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY untuk melakukan penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ke PT Bank Sumut. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 PT SNP melalui Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas ada beberapa kali melakukan penjualan *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut kepada PT Bank Sumut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tahap pertama berawal dari surat penunjukan *arranger* untuk penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada MNC Sekuritas selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi *arranger* dalam penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah DONI SATRIA selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.

Halaman 28 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-si/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah seluruh dokumen untuk penerbitan MTN dilengkapi dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN Tahap IV tersebut ditandatangani, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN pihak dari *Investment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada **TERDAKWA ANDRI IRVANDI** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, dimana surat tersebut tidak ada nomor tapi tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh

Halaman 29 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* MNC Sekuritas.

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengirim surat penawaran *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke alamat email pribadi dari **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan juga lembar pernyataan minat kealamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com. Cc : arif.efendy@mncgroup.com.
- Bahwa setelah menerima surat penawaran dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** tersebut, **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tanpa ada melakukan analisa *issuer* dan *instrument* yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP telah mengajukan permohonan agar dilakukan *set up credit line* kepada Divisi Kredit yang dijabat oleh NELSON HUTAPEA lewat surat Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi. Bahwa dalam pengajuan permohonan *Set-up Credit Line* tersebut oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada dilampirkan atau dilakukan analisa dari perusahaan penerbit yaitu PT SNP, tapi langsung mengajukan permohonan *Set up credit line* berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada divisi Kredit.
- Bahwa dalam memberikan BMPK tersebut divisi Kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP. Oleh divisi Kredit lewat suratnya Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 1 Nopember 2017 menyampaikan kepada Divisi Treasuri berupa Memorandum Divisi Kredit Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dalam memorandum tersebut Divisi Kredit memberikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebesar Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap *memorandum* yang disusun oleh divisi Kredit terkait BMPK untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**. Bahwa atas dasar Memorandum Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Divisi Kredit tersebut meskipun tanpa ada dilakukan analisa perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tetap melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut dengan ditandatanganinya *Trande Confirm* tertanggal 1 Nopember 2017 oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri dan dari pihak MNC Securitas yaitu MARLINA selaku Direktur dengan nilai sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan *Trade Confirm* selanjut PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan Pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) kerekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua milyar rupiah), kemudian datang *internal memo* nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* pada *Divisi Investment Banking* yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Nopember 2017 setelah dana masuk. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* kerekening PT SNP di BCA Cabang Asemka rekening Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *divisi Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* yaitu PT SNP, dan selanjutnya oleh PT SNP akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping juga instruksi dari PT MNC yaitu pertama surat nomor 002706/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 6 Nopember 2017 untuk dicatatkan.

2. Bahwa tahap Kedua kembali PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) membuat surat penunjukan Nomor : 066/Dir-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yaitu penunjukan *arranger*

Halaman 31 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 kepada MNC Sekuritas yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA**, selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang akan bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap I tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan RUDI ASNAWI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.

Halaman 32 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 02 tanggal 01 Maret 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku pihak dari MNC Sekuritas kembali mengajukan penawaran MTN VI SNP Tahap I tahun 2018 dengan rincian :

Seri	Jumlah Pokok MTN	Jangka Waktu	Indikasi Kupon	Jadwal Pembayaran
A	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	6-03-2018
B	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	6-03-2018
C	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	22-03-2018
D	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	22-03-2018

- Bahwa surat penawaran yang di tandatangani SUSY MEILINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas dikirim Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ke alamat email **MAULANA AKHR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com dan bersamaan dengan Teaser dan lembar pernyataan minat (*trade confirmation*)
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pemimpin divisi *Treasuri* melalui surat nomor : 86/DTS-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi *Treasuri* **MAULANA AKHYAR LUBIS**

Halaman 33 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Divisi Kredit yaitu NELSON HUTAPEA perihal Rencana Pembelian Surat utang Korporasi yang mengajukan permohonan dilakukan *review set up credit line* tanpa ada dilampiri analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN dan oleh Divisi Kredit melakukan *Set up credit line* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan nominal sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa ada dilakukan analisa perusahaan atas PT SNP selaku penerbit dari MTN yang akan dibeli tersebut lewat memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan kemudian memorandum tersebut mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**, dan oleh Divisi Kredit dikirimkan kembali kepada Divisi Treasuri untuk melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP melalui agen MNC Securitas.

- Bahwa atas dasar *Memorandum* dari divisi Kredit Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, oleh *Divisi Treasuri* melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan harga sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan cara ditandatangani *Trande Confirmation* oleh PLs Pemimpin Divisi Treasuri yang waktu itu dijabat oleh NURUL AULIA NADHIRA kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.75.000.000.000, ke rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916 kemudian DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 005/MNCSec-IB/050318 tanggal 5 Maret 2018 yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Maret 2018, lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *memo internal* tersebut telah dicantum jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.

Halaman 34 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara *transfer* berupa *internet Banking* ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten*, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*), disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000700/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 7 Maret 2018 ke KSEI untuk dicatatkan.
- 3. Bahwa untuk tahap Ketiga datang surat penunjukan dari PT SNP Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap II kepada PT SNP yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama, selanjutnya MNC mengirim surat penawaran dengan nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tertanggal 12 Maret 2018 untuk bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap 2 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur.
- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC Sekuritas meminta PT SNP agar melengkapi dokumen - dokumen terkait diantaranya :
 - Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.

Halaman 35 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/III/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh **DONI SATRIA**.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 7 tanggal 5 April 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap II tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas yang bertindak selaku *agen/aranger* MNC Sekuritas dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, kembali menawarkan MTN VI yang diterbitkan PT SNP untuk tahap II tahun 2018 untuk tiga seri yaitu Seri A (18 bulan suku bunga

Halaman 36 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,25 %) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), seri B (24 bulan suku bunga 10,50 %) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan Seri C (36 bulan suku bunga 11,125 %) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

- Bahwa surat penawaran dari MNC *Securitas* tersebut tidak dikirim secara resmi ke PT Bank Sumut, melainkan lewat WA dan alamat Email pribadi dari Pimpinan divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS**, setelah menerima surat penawaran tersebut **MAULANA AKHYAR LUBIS** memproses tawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dari MNC *Sekuritas* kepada PT Bank Sumut tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada melakukan analisis perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN VI untuk tahap II tahun 2018 dan juga tidak lagi mengajukan permohonan *review set up credit line* ke divisi Kredit PT Bank Sumut, dengan alasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Divisi Kredit berdasarkan memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yaitu sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang dipakai sebelumnya baru sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), sehingga masih ada sisa Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi *Treasuri* tanpa melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* MTN yang ditawarkan oleh *agen/aranger* MNC *Sekuritas* tersebut, langsung menyetujui dengan menandatangani *Trande confirmation* sebagai bentuk persetujuan untuk membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan nilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada tanggal 9 April 2018 dan kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui *Divisi Operasional* bidang *settlement* pada tanggal 11 April 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kerekening milik MNC *Sekuritas* di BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ke rekening milik MNC *Securitas* BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916, lalu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal* memo

Halaman 37 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 010/MNCsec-IB/110318 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO yang ditujukan kepada MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional MNC Sekuritas memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.

- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* ke rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* dalam hal ini PT SNP, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000916/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 12 April 2018 agar dicatatkan di KSEI.
- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) adalah perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dimana **DONNI SATRIA**, selaku Direktur PT SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes* yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata oleh **DONNI SATRIA** tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2017 dan penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2018 menggunakan laporan keuangan tahun 2015. Dimana laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP, sehingga hal ini sebagai bentuk **perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang bertentangan dengan ketentuan

Halaman 38 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :

- (1) *Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.*
- (2) *Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.*

- Bahwa perbuatan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahunan yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tetap melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* dari *Medium Term Notes* tersebut.
- Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**.
- Bahwa perbuatan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahunan yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tetap melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* dari *Medium Term Notes* tersebut. Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima

Halaman 39 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

- Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam BAB IV tentang langkah kerja transaksi *Trading*, salah satu langkah kerja yang harus dilakukan dalam investasi dana seperti pembelian *Medium Term Notes* (MTN) adalah melakukan analisa terhadap kondisi instrumen dan *issuer*.
- Bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut.
- Bahwa pimpinan Divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan T. MAHFUD JEFFRI selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan EDIE RUZLIYANTO selaku Direktur Utama PT Bank Sumut yang tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.
- Bahwa yang dimaksud dengan *instrument* dan *Issuer* dalam keputusan tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan MTN tersebut. Bahwa yang menerbitkan atau selaku *emiten* dalam penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dengan Direktur Utamanya **DONNI SATRIA**.
- Bahwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam Pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar, sehingga sepatutnya **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP

Halaman 40 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa PT SNP menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar.

- Bahwa **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** selaku Direktur Kapital Market PT MNC mengetahui kalau kondisi keuangan dari PT SNP dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan keuangan yang direkayasa, sehingga **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC sekuritas yang bertindak sebagai *arranger* dan MNC Sekuritas sebagai Perusahaan efek yang merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara terhadap penjualan surat berharga (efek) termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu dalam bentuk Medium term Notes (MTN) sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dalam melakukan kegiatan perdagangan efek tidak dibolehkan melakukan penipuan dengan membuat pernyataan tidak benar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC bersama dengan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP yang mengetahui laporan keuangan PT SNP tidak benar tetapi tetap melakukan penawaran MTN kepada PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut, seolah-olah kondisi perusahaan dan keuangan PT SNP dalam keadaan baik dan sehat adalah perbuatan yang tidak benar dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana dalam Pasal 90 huruf a, b dan c yang menyebutkan sebagai berikut :
"Dalam kegiatan Perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :
a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan

Halaman 41 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
 - Bahwa **perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** lainnya adalah pembelian *Medium Term Notes* (MTN) oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** dalam melakukan *investasi* dana berupa *trading Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM** dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, dan kemudian pada ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - **Bahwa perbuatan MAULANA AKHYAR LUBIS bersama-sama dengan DONNI SATRIA dan Terdakwa TERDAKWA ANDRI IRVANDI yang merupakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana**



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dan setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh Ahli Dr. HERNOLD F.MAKAWIMBANG, MSi.M.H dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian *Medium Term Note* oleh PT BANK SUMUT yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar 202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Midle Term Notes PT. SNP	Jumlah MTN (Rp)	Bunga (Rp) (Tidak Dibayar)
A.	Kerugian Keuangan Negara MTN dan Hak Penerimaan Bunga		
1.	Pembelian MTN (6 November 2017)	52.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 12.50 % Per Tahun (November 2017 s.d November 2018)		6.500.000.000,00
	Bunga/Kupon : 9.37 % (3 x triwulan) Desember 2018 s.d Agustus 2019		4.872.400.000,00
2.	Pembelian MTN (6 Maret 2018)	75.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25 % Per Tahun (April 2018 s.d Maret 2019)		7.687.500.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) April 2019 s.d Agustus 2019)		1.920.000.000,00
3.	Pembelian MTN (11 April 2018)	50.000.000.000,00	
	Bunga/Kupon : 10.25% Per Tahun (Mei 2018 s.d Mei 2019)		5.125.000.000,00
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) Juni 2019 s.d Agustus 2019.		1.280.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN dan Bunga/Kupon)	177.000.000.000,00	27.384.900.000,00
B.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara dari Pembelian MTN dan Hilangnya Hak Penerimaan Bunga/Kupon. Setelah Pengurangan Realisasi Penerimaan Bunga/Kupon		
	Jumah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN + Bunga)		204.384.900.000,00
1	Penerimaan Bunga (16/02/2018) Rp. 1.624.975.000,00		
2	Penerimaan Bunga (14/05/2018) Rp. 687.475.000,00		
	Jumlah Pengurangan Penerimaan Bunga/Kupon		2.312.450.000,00
	Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara		202.072.450.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bersama-sama dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan **DONNI SATRIA** yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara khususnya PT Bank Sumut, ternyata ada aliran dana yang diterima oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** dari kerugian keuangan Negara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ada menerima aliran sejumlah dana dari pihak PT SNP yang sebelumnya diterima oleh ARIF EFENDI yang kemudian oleh ARIF EFENDI memberikan dengan cara mentransfer kerekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta dengan nomor rekening 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Oct-2017	7001	0700144	2304-SA Overbooking SA		PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH	1,286,750,000.00	1,938,610,146.59
30-Oct-2017	99105	2118739	6401-SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	604,549,996.59

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006631945	50,000,000.00	530,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	580,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	630,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	680,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	730,884,569.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 - SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
3-Nov-2017	99105	1000780	6609 -		1020005594780 4617005138897190	-50,000,000.00	585,141,677.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2301 - SA Cash Withdrawal			-200,000,000.00	385,141,677.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			484,547,244.00	686,481,421.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			171,562,000.00	858,043,421.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	180,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	230,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	280,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	330,781,905.82

- Bahwa aliran uang yang diterima oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dari PT SNP selanjutnya kemudian diberikan atau dialirkan sebagian kepada pihak-pihak pada PT Bank Sumut diantaranya yaitu REZA PAHLEVI, **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dan NURUL AULIA NADHIRA
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** telah mengalirkan sejumlah uang kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan cara transfer dana kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** pada Bank Mandiri cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Bursa Efek dengan rekening Nomor 1040004222175 sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dimana transfer dana tersebut dilakukan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan cara pemindahan bukuan dari rekening tabungan ke rekening tabungan atau disebut dengan *SA Overbooking SA* yaitu dari buku tabungan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200, hal ini telah memperkaya diri **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			- 514,000,000.00	218,033,421.82

- Bahwa begitu juga dengan NURUL AULIA NADHIRA selaku Pemimpin Bidang Divisi Global Market juga menerima aliran dana dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang memperkaya diri NURUL AULIA NADHIRA dengan beberapa kali pengiriman melalui transfer dana ke nomor rekening 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA yaitu pada tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2018 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya yang diterima oleh NURUL AULIA NADHIRA adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga hal ini telah memperkaya diri NURUL AULIA NADHIRA. Adapun rincian transfer dana oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** kepada NURUL AULIA NADHIRA adalah sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Mar-2017	99105	1000780	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-20,000,000.00	71,218.400.65
16-Mar-2017	99105	2155190	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-10,000,000.00	380,020,388.12
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 – SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-25,000,000.00	1,236,653,831.33
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-50,000,000.00	1,186,653,831.33
13-Apr-2018	10318	1031851	2305 – SA OB SA No Book			-50,000,000.00	1,571,900,352.31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, juga ada memberikan sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN yang merupakan komisaris pada PT Bank Sumut dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 yang total seluruhnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) hal ini juga telah memperkaya orang lain yaitu RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	88,330,564.56
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	38,330,564.56

Perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2017, Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor Bank Mandiri Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan DKI Jakarta atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyebutkan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, dimana perbuatan Terdakwa ada kaitannya dengan perkara pokok (*predikat crime*) berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang disidangkan dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07

Halaman 46 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1999, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta dengan nomor rekening 0700098017200.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, pada tahun 2017 diangkat sebagai Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- Bahwa pada tahun 2009 LEO CHANDRA telah mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi, dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT SNP yaitu sebagai berikut :

1. Komisaris Utama	:	LEO CHANDRA
2. Komisaris	:	BUDI PURWANTO
3. Komisaris Independen	:	HANIFAH PURNAMA
4. Direktur Utama	:	DONNI SATRIA
5. Direktur Operational	:	ANDI PAWELLOI
6. Direktur Keuangan dan Risk	:	RUDI ASSNAWI
7. General Manager	:	NOPI SUSANTO
8. General Manager HRD	:	HERIANTO
9. Manager Accounting	:	CHRISTIAN D SASMITA
10. General Manager Kredit	:	ANDI BAKRI

Halaman 47 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal ini terlihat dari *cash flow* / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan *cash in flow* lebih kecil dari uang keluar / *cash out flow* sehingga PT SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN).
- Bahwa untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk *Medium Term Notes* tersebut, **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP melakukan kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas, dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas dan anggota dari TERDAKWA ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku Pimpinan Divisi *Fixed Income*.
- Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY adalah menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN tersebut, dimana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan yang selanjutnya Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** akan melakukan penawaran kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut yang nantinya dana PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** akan digunakan atau diinvestasikan dengan cara membeli *Medium Term Notes* yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT SNP tersebut, maka oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari

Halaman 48 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital Market MNC Sekuritaas yaitu Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas.

- Bahwa **DONNI SATRIA** mengetahui dan telah memberitahukan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN terkait dengan kondisi keuangan dari PT SNP yang kurang sehat. Akan tetapi oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** agar membuat laporan keuangan sebaik mungkin agar laporan keuangan dari PT SNP akan terlihat baik dan MTN yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut akan terlihat seolah-olah PT SNP adalah perusahaan yang memiliki *prospek* yang bagus sebagai perusahaan *investasi*, sehingga bisa ditawarkan kepada pihak lain.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan yaitu laporan keuangan PT SNP yang sehat, maka **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP telah melaporkan hal tersebut kepada LEO CHANDRA selaku komisaris utama PT SNP terkait dengan kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat. Bahwa LEO CHANDRA telah meminta LEO DARWIN untuk bekerjasama dengan SIE LING agar membuat dan menyusun laporan keuangan PT SNP sedemikian rupa yang seolah-olah terlihat sehat.
- Bahwa kemudian SIE LING telah meminta ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP agar membuat *update* keuangan PT SNP dan kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan eletronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar.
- Bahwa selanjutnya oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT SNP menandatangani dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan yang telah direkayasa tersebut yang akan diserahkan kepada MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium term Notes* (MTN) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku pihak dari PT Bank Sumut yang berkedudukan sebagai *investor*.
- Bahwa setelah laporan keuangan dibuat sedemikian rupa kemudian **DONNI SATRIA** menyampaikan dokumen yang diperlukan termasuk laporan keuangan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG

Halaman 49 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY SUTIAWAN yang akan digunakan untuk penerbitan MTN tersebut yang selanjutnya akan ditawarkan kepada PT Bank Sumut.

- Bahwa setelah seluruh dokumen dipersiapkan, selanjutnya DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN akan menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY untuk melakukan penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ke PT Bank Sumut.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 PT SNP melalui Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas ada beberapa kali melakukan penjualan *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut kepada PT Bank Sumut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tahap pertama berawal dari surat penunjukan *arranger* untuk penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017

tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada MNC Sekuritas. Selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi *arranger* dalam penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah DONI SATRIA selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat

Halaman 50 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara
Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.

- Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah seluruh dokumen untuk penerbitan MTN dilengkapi dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN Tahap IV tersebut ditandatangani, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN pihak dari *Invesment Banking* MNC

Halaman 51 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, dimana surat tersebut tidak ada nomor tapi tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* MNC Sekuritas.

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengirim surat penawaran *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke alamat email pribadi dari **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan juga lembar pernyataan minat kealamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com. Cc : arif.efendy@mncgroup.com.
- Bahwa setelah menerima surat penawaran dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** tersebut, **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tanpa ada melakukan analisa *issuer* dan *instrument* yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP telah mengajukan permohonan agar dilakukan *set up credit line* kepada Divisi Kredit yang dijabat oleh NELSON HUTAPEA lewat surat Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- Bahwa dalam pengajuan permohonan *Set-up Credit Line* tersebut oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada dilampirkan atau dilakukan analisa dari perusahaan penerbit yaitu PT SNP, tapi langsung mengajukan permohoon *Set up credit line* berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada divisi Kredit.
- Bahwa dalam memberikan BMPK tersebut divisi Kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP. Oleh divisi Kredit lewat suratnya Nomor : 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 1 Nopember 2017 menyampaikan kepada Divisi Treasuri berupa Memorandum Divisi Kredit Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dalam memorandum tersebut Divisi Kredit memberikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebesar Rp.52.500.000.000.- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap *memorandum* yang disusun oleh divisi Kredit terkait BMPK untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut juga

Halaman 52 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**. Bahwa atas dasar Memorandum Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Divisi Kredit tersebut meskipun tanpa ada dilakukan analisa perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP, oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tetap melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut dengan ditandatanganinya *Trande Confirm* tertanggal 1 Nopember 2017 oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pihak dan dari MNC Securitas yaitu MARLINA selaku Direktur dengan nilai sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan *Trade Confirm* selanjut PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan Pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) kerekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua milyar rupiah), kemudian datang *internal memo* nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* pada *Divisi Investment Banking* yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Nopember 2017 setelah dana masuk. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantum jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* kerekening PT SNP di BCA Cabang Asemka rekening Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer

Halaman 53 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedeviasi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* yaitu PT SNP, dan selanjutnya oleh PT SNP akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping juga instruksi dari PT MNC yaitu pertama surat nomor 002706/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 6 Nopember 2017 untuk dicatatkan.

2. Bahwa tahap Kedua kembali PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) membuat surat penunjukan Nomor : 066/Dir-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yaitu penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 kepada MNC Sekuritas yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA**, selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang akan bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap I tahun 2018 yang ditandatangani oleh dari pihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan RUDI ASNAWI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatangan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen-dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.

Halaman 54 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 02 tanggal 01 Maret 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.
- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku pihak dari MNC *Securitas* kembali mengajukan penawaran MTN VI SNP Tahap I tahun 2018 dengan rincian :

Seri	Jumlah Pokok MTN	Jangka Waktu	Indikasi Kupon	Jadwal Pembayaran
A	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	6-03-2018
B	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	6-03-2018
C	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	22-03-2018
D	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	22-03-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penawaran yang di tandatangani SUSY MEILINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas dikirim Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ke alamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com dan bersamaan dengan *Teaser* dan lembar pernyataan minat (*trade confirmation*)
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi *Treasuri* melalui surat nomor : 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi *Treasuri* **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang ditujukan kepada Divisi Kredit yaitu NELSON HUTAPEA perihal Rencana Pembelian Surat utang Korporasi yang mengajukan permohonan dilakukan *review set up credit line* tanpa ada dilampiri analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN dan oleh Divisi Kredit melakukan *Set up credit line* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan nominal sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa ada dilakukan analisa perusahaan atas PT SNP selaku penerbit dari MTN yang akan dibeli tersebut lewat memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan kemudian memorandum tersebut mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**, dan oleh Divisi Kredit dikirimkan kembali kepada Divisi *Treasuri* untuk melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP melalui agen MNC *Securitas*.
- Bahwa atas dasar *Memorandum* dari divisi Kredit Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, oleh *divisi Treasuri* melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan harga sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan cara ditandatanganinya *Trande Confirmation* oleh PLs Pemimpin Divisi *Treasuri* yang waktu itu dijabat oleh NURUL AULIA NADHIRA. Kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.75.000.000.000, ke rekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916 kemudian

Halaman 56 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 005/MNCSec-IB/050318 tanggal 5 Maret 2018 yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Maret 2018, lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *memo internal* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.

- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara *transfer* berupa *internet Banking* rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten*, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*), disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000700/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 7 Maret 2018 ke KSEI untuk dicatatkan.

3. Bahwa untuk tahap Ketiga datang surat penunjukan dari PT SNP Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap II kepada PT SNP yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama, selanjutnya MNC mengirim surat penawaran dengan nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tertanggal 12 Maret 2018 untuk bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap 2 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur.

Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC Sekuritas meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh **DONI SATRIA**.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 7 tanggal 5 April 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap II tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan

Halaman 58 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada **TERDAKWA ANDRI IRVANDI** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.

- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas yang bertindak selaku *agen/aranger* MNC Sekuritas dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, kembali menawarkan MTN VI yang diterbitkan PT SNP untuk tahap II tahun 2018 untuk tiga seri yaitu Seri A (18 bulan suku bunga 10,25 %) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), seri B (24 bulan suku bunga 10,50 %) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan Seri C (36 bulan suku bunga 11,125 %) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa surat penawaran dari MNC Sekuritas tersebut tidak dikirim secara resmi ke PT Bank Sumut, melainkan lewat WA dan alamat Email pribadi dari Pimpinan divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS**, setelah menerima surat penawaran tersebut **MAULANA AKHYAR LUBIS** memproses tawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dari MNC Sekuritas kepada PT Bank Sumut tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada melakukan analisis perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN VI untuk tahap II tahun 2018 dan juga tidak lagi mengajukan permohonan *review set up credit line* ke divisi Kredit PT Bank Sumut, dengan alasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang sebelumnya telah ditebitkan oleh Divisi Kredit berdasarkan memorandum Nomor : 061/DK-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yaitu sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang dipakai sebelumnya baru sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), sehingga masih ada sisa Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut.
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi *Treasuri* tanpa melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* MTN yang ditawarkan oleh *agen/aranger* MNC Sekuritas tersebut, langsung menyetujui dengan menandatangani *Trande confirmation* sebagai bentuk persetujuan untuk membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan nilai Rp.50.000.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh milyar rupiah) pada tanggal 9 April 2018 dan kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui *Divisi Operasional* bidang *settlement* pada tanggal 11 April 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas di BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.

- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916, lalu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO yang ditujukan kepada MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional MNC Sekuritas memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* kerekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* dalam hal ini PT SNP, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000916/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 12 April 2018 agar dicatatkan di KSEI.
- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) adalah perbuatan **melawan hukum**, dimana **DONNI SATRIA**, selaku Direktur PT SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes* yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata

Halaman 60 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh **DONNI SATRIA** tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan Medium Term Notes tahun 2017 dan penerbitan Medium Term Notes tahun 2018 menggunakan laporan keuangan tahun 2015. Dimana laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP, sehingga hal ini sebagai bentuk **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** bersama dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :

- (1) *Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.*
- (2) *Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.*

- Bahwa perbuatan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahunn yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tetap melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* dari *Medium Term Notes* tersebut.
Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum**.
- Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam BAB IV tentang langkah kerja transaksi *Trading*, salah satu langkah kerja yang harus dilakukan dalam investasi dana seperti pembelian *Medium Term*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notes (MTN) adalah melakukan analisa terhadap kondisi instrumen dan *issuer*.

- Bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut.
- Bahwa pimpinan Divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan T. MAHFUD JEFFRI selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan EDIE RUZLIYANTO selaku Direktur Utama PT Bank Sumut yang tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.
- Bahwa yang dimaksud dengan *instrument* dan *Issuer* dalam keputusan tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan MTN tersebut. Bahwa yang menerbitkan atau selaku *emiten* dalam penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dengan Direktur utamanya **DONNI SATRIA**.
- Bahwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam Pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar, sehingga sepatutnya **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar.

Halaman 62 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC mengetahui kalau kondisi keuangan dari PT SNP dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan keuangan yang di rekayasa, sehingga **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi.
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
- Bahwa **perbuatan melawan hukum** lainnya adalah pembelian *Medium Term Notes* (MTN) oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dalam melakukan *investasi* dana berupa *trading Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM** dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, dan kemudian pada ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko;dan

Halaman 63 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

- **Bahwa perbuatan MAULANA AKHYAR LUBIS bersama-sama dengan DONNI SATRIA dan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH MBA yang merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri MAULANA AKHYAR LUBIS maupun orang lain atau korporasi dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dan setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh Ahli Dr. HERNOLD F.MAKAWIMBANG, MSi.M.H dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian Medium Term Note oleh PT BANK SUMUT yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar 202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Midle Term Notes PT. SNP	Jumlah MTN (Rp)	Bunga (Rp) (Tidak Dibayar)
A.	Kerugian Keuangan Negara MTN dan Hak Penerimaan Bunga		
1.	Pembelian MTN(6 November 2017) Bunga/Kupon : 12.50 % Per Tahun (November 2017 s.d November 2018) Bunga/Kupon : 9.37 % (3 x triwulan) Desember 2018 s.d Agustus 2019	52.000.000.000,00	6.500.000.000,00 4.872.400.000,00
2.	Pembelian MTN(6 Maret 2018) Bunga/Kupon : 10.25 % Per Tahun (April 2018 s.d Maret 2019) Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) April 2019 s.d Agustus 2019)	75.000.000.000,00	7.687.500.000,00 1.920.000.000,00
3.	Pembelian MTN(11 April 2018) Bunga/Kupon : 10.25% Per Tahun (Mei 2018 s.d Mei 2019) Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) Juni 2019 s.d Agustus 2019.	50.000.000.000,00	5.125.000.000,00 1.280.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN dan Bunga/Kupon)	177.000.000.000,00	27.384.900.000,00
B.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara dari Pembelian MTN dan Hilangnya Hak Penerimaan Bunga/Kupon. Setelah Pengurangan Realisasi Penerimaan Bunga/Kupon		
	Jumah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN + Bunga)		204.384.900.000,00
1	Penerimaan Bunga (16/02/2018) Rp. 1.624.975.000,00		
2	Penerimaan Bunga (14/05/2018) Rp. 687.475.000,00		
	Jumlah Pengurangan Penerimaan Bunga/Kupon		2.312.450.000,00
	Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara		202.072.450.000,00

- Bahwa perbuatan ANDRI IRVANDI, SH MBA bersama-sama dengan DONNI SATRIA dan Terdakwa MAULANA AKHYAR LUBIS yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara khususnya PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut, ternyata ada aliran dana yang diterima oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang berasal dari tindak pidana korupsi dari kerugian keuangan Negara tersebut, dimana Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang telah menerima aliran dana dari PT SNP dengan cara dimana **ARIF EFENDI** yang merupakan anggota dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI** telah menstransfer sejumlah uang yang berasal dari PT SNP tersebut kerekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Oct-2017	7001	0700144	2304-SA Overbooking SA		PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH DARI ARIF EFENDY	1,286,750,000.00	1,938,610,146.59
30-Oct-2017	99105	2118739	6401-SA ATM Dr Trf			50,000,000.00	604,549,996.59

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006631945	50,000,000.00	530,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	580,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	630,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	680,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	730,884,569.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 - SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
3-Nov-2017	99105	1000780	6609 -		1020005594780 4617005138897190	-50,000,000.00	585,141,677.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2301 - SA Cash Withdrawal			-200,000,000.00	385,141,677.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			484,547,244.00	686,481,421.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			171,562,000.00	858,043,421.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	180,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	230,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	280,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	330,781,905.82

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** mengalirkan sebagian dana tersebut kepada pihak PT Bank Sumut yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan cara transfer dana kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dengan rekening Nomor 1040004222175 tanggal 10 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dimana transfer dana tersebut dilakukan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan cara pemindahan bukuan dari rekening tabungan kerekening tabungan atau disebut dengan SA Overbooking SA yaitu dari buku tabungan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			- 514,000,000.00	218,033,421.82

- Bahwa begitu juga dengan NURUL AULIA NADHIRA selaku Pemimpin Bidang Divisi Global Market yang juga menjabat sebagai Pls Pimpinan Divisi Treasuri pada saat pembelian MTN VI SNP tahap I tahun 2018 telah menerima aliran dana dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan beberapa kali pengiriman melalui transfer dana ke nomor rekening NURUL AULIA NADHIRA yaitu 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA dengan total seluruhnya adalah Rp.200.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Mar-2017	99105	1000780	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-20,000,000.00	71,218.400.65
16-Mar-2017	99105	2155190	6401-SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-10,000,000.00	380,020,388.12
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 – SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-25,000,000.00	1,236,653,831.33
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-50,000,000.00	1,186,653,831.33
13-Apr-2018	10318	1031851	2305 – SA OB SA No Book			-50,000,000.00	1,571,900,352.31

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, juga ada memberikan sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN yang merupakan komisararis pada PT Bank Sumut dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 yang total seluruhnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) hal ini juga telah memperkaya orang lain yaitu RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	88,330,564.56

Halaman 66 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf	KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	38,330,564.56
------------	-------	---------	-------------------------	------------------------	----------------	---------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang melakukan transfer dana yang patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi dalam penjualan atau pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP pada tahun 2017 dan 2018 kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** Nomor 1040004222175 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dan rekening milik NURUL AULIA NADHIRA yaitu 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih adalah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bahwa dana yang dibayarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** adalah untuk Pembayaran jual beli tanah antara **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI**. Begitupula dengan pengiriman uang kerekening NURUL AULIA NADHIRA yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** adalah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bahwa dana yang dibayarkan kepada NURUL AULIA NADHIRA adalah pinjaman dalam bentuk hutang piutang antara Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan NURUL AULIA NADHIRA.
- Bahwa begitu pula dengan pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** kepa RIZAL PAHLEVI HASIBUAN sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah dengan alasan untuk pembelian atau jual beli sepeda motor (Moge), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** mengirim sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan tujuan jual beli sepeda motor adalah bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana kejahatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui jika dana yang ditransfer baik kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS**, kepada **NURUL AULIA NADHIRA** maupun kepada **RIZAL PAHLEVI HASIBUAN** berasal dari atau hasil dari tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dalam pembelian MTN oleh PT Bank Sumut yang diterbitkan oleh PT SNP yang mengakibatkan kerugian pada PT Bank Sumut.
- Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan memberikan informasi yang tidak benar

Halaman 67 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



sebagai dasar dilakukannya transaksi menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang ditransaksikan, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut terlihat wajar berasal dari hasil kegiatan yang sah dan tidak terlihat berasal dari hasil tindak pidana sehingga perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** adalah bentuk perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang menerima sejumlah uang dari PT SNP dengan cara dikirim oleh ARIF EFENDI dan kemudian oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dana tersebut di transfer kembali kepada MAULANA AKHYAR LUBIS, NURUL AULIA NADHIRA maupun kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN adalah perbuatan yang telah mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yaitu Korupsi yang dikenal dengan tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)* atau yang dikenal sebagai *Mingling* yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah bersumber hasil dari kegiatan usaha yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2017, Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor Bank Mandiri Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan DKI Jakarta atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, dimana perbuatan Terdakwa ada kaitannya dengan perkara pokok (*Predicate Crime*) berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang disidangkan dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1999, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta dengan nomor rekening 0700098017200.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, pada tahun 2017 diangkat sebagai Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapital Indonesia, Tbk Nomor : 308/HR—MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- Bahwa pada tahun 2009 LEO CHANDRA telah mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi, dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT SNP yaitu sebagai berikut :
 1. Komisaris Utama : LEO CHANDRA
 2. Komisaris : BUDI PURWANTO
 3. Komisaris Independen : HANIFAH PURNAMA
 4. Direktur Utama : DONNI SATRIA

Halaman 69 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 5. Direktur Operational | : | ANDI PAWELLOI |
| 6. Direktur Keuangan dan Risk | : | RUDI ASSNAWI |
| 7. General Manager | : | NOPI SUSANTO |
| 8. General Manager HRD | : | HERIANTO |
| 9. Manager Accounting | : | CHRISTIAN D SASMITA |
| 10. General Manager Kredit | : | ANDI BAKRI |

- Bahwa sekira tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal ini terlihat dari *cash flow* / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan *cash in flow* lebih kecil dari uang keluar / *cash out flow* sehingga PT SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN).
- Bahwa untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk *Medium Term Notes* tersebut, **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP melakukan kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* MNC Sekuritas dengan anggotanya bernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas, dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas dan anggota dari TERDAKWA ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDY selaku Pimpinan Divisi *Fixed Income*.
- Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY adalah menyusun dokumen - dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN tersebut, dimana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan yang selanjutnya Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** akan melakukan penawaran kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi *Treasuri* pada PT Bank Sumut yang nantinya dana PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** akan digunakan atau diinvestasikan dengan cara membeli *Medium Term Notes* yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut.
- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT SNP tersebut, maka oleh DADANG

Halaman 70 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari *Capital Market* MNC Sekuritaas yaitu Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Capital Market* MNC Sekuritas.

- Bahwa **DONNI SATRIA** mengetahui dan telah memberitahukan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN terkait dengan kondisi keuangan dari PT SNP yang kurang sehat. Akan tetapi oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta **DONNI SATRIA** agar membuat laporan keuangan sebaik mungkin agar laporan keuangan dari PT SNP akan terlihat baik dan MTN yang akan diterbitkan oleh PT SNP tersebut akan terlihat seolah-olah PT SNP adalah perusahaan yang memiliki *prospek* yang bagus sebagai perusahaan *investasi*, sehingga bisa ditawarkan kepada pihak lain.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan yaitu laporan keuangan PT SNP yang sehat, maka **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP telah melaporkan hal tersebut kepada LEO CHANDRA selaku komisaris utama PT SNP terkait dengan kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat. Bahwa LEO CHANDRA telah meminta LEO DARWIN untuk bekerjasama dengan SIE LING agar membuat dan menyusun laporan keuangan PT SNP sedemikian rupa yang seolah-olah terlihat sehat.
- Bahwa kemudian SIE LING telah meminta ANITA SUTANTO selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP agar membuat *update* keuangan PT SNP dan kemudian dibuat *list piutang secara double plage* sehingga akan terkesan bahwa PT SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan eletronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar.
- Bahwa selanjutnya oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT SNP menandatangani dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan yang telah direkayasa tersebut yang akan diserahkan kepada MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium term Notes* (MTN) yang selanjutnya akan ditawarkan kepada **MAULANA**

Halaman 71 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKHYAR LUBIS selaku pihak dari PT Bank Sumut yang berkedudukan sebagai *investor*.

- Bahwa setelah laporan keuangan dibuat sedemikian rupa kemudian **DONNI SATRIA** menyampaikan dokumen yang diperlukan termasuk laporan keuangan kepada DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN yang akan digunakan untuk penerbitan MTN tersebut yang selanjutnya akan ditawarkan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa setelah seluruh dokumen dipersiapkan, selanjutnya DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN akan menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dan ARIF EFFENDY untuk melakukan penawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ke PT Bank Sumut. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 PT SNP melalui Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas ada beberapa kali melakukan penjualan *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut kepada PT Bank Sumut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tahap pertama berawal dari surat penunjukan *arranger* untuk penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada MNC Sekuritas. Selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi *arranger* dalam penerbitan *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah DONI SATRIA selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah seluruh dokumen untuk penerbitan MTN dilengkapi dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan *Medium Term Notes*

Halaman 73 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO.

- Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN Tahap IV tersebut ditandatangani, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut, dimana surat tersebut tidak ada nomor tapi tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* MNC Sekuritas.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengirim surat penawaran *Medium Term Notes* IV SNP tahun 2017 (MTN) dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ke alamat email pribadi dari **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan juga lembar pernyataan minat kealamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com. Cc : arif.efendy@mncgroup.com.
- Bahwa setelah menerima surat penawaran dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** tersebut, **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tanpa ada melakukan analisa *issuer* dan *instrument* yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP telah mengajukan permohonan agar dilakukan *set up credit line* kepada Divisi Kredit yang dijabat oleh NELSON HUTAPEA lewat surat Nomor 325/DTS-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan perihal Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- Bahwa dalam pengajuan permohonan *Set-up Credit Line* tersebut oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada dilampirkan atau dilakukan analisa dari perusahaan penerbit yaitu PT SNP, tapi langsung mengajukan permohonan *Set up credit line* berupa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada divisi Kredit.
- Bahwa dalam memberikan BMPK tersebut divisi Kredit tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP. Oleh divisi Kredit lewat suratnya Nomor : 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 1 Nopember 2017 menyampaikan kepada Divisi Treasuri berupa Memorandum Divisi Kredit Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dalam memorandum tersebut Divisi Kredit memberikan Batas

Halaman 74 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebesar Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terhadap *memorandum* yang disusun oleh divisi Kredit terkait BMPK untuk pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP yaitu Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**. Bahwa atas dasar Memorandum Nomor : 252/Dkr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Divisi Kredit tersebut meskipun tanpa ada dilakukan analisa perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP, oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tetap melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut dengan ditandatanganinya *Trade Confirm* tertanggal 1 Nopember 2017 oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pihak dan dari MNC Securitas yaitu MARLINA selaku Direktur dengan nilai sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan *Trade Confirm* selanjut PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Nopember 2017 melakukan Pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua milyar rupiah), kemudian datang *internal memo* nomor 030/MNCsec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG RUDI SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* pada *Divisi Investment Banking* yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Nopember 2017 setelah dana masuk. Lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *internal memo* tersebut telah dicantum jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.

Halaman 75 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* rekening PT SNP di BCA Cabang Asemka rekening Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *devisi Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* yaitu PT SNP, dan selanjutnya oleh PT SNP akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping juga instruksi dari PT MNC yaitu pertama surat nomor 002706/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 6 Nopember 2017 untuk dicatatkan.
- 2. Bahwa tahap Kedua kembali PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) membuat surat penunjukan Nomor : 066/Dir-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yaitu penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 kepada MNC Sekuritas yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA**, selanjutnya MNC Sekuritas mengirim surat penawaran dengan nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tertanggal 21 Pebruari 2018 yang akan bertindak menjadi *arranger/lagen* dalam penerbitan MTN VI SNP tahap I tahun 2018 yang ditandatangani oleh dari pihak MNC Sekuritas SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan RUDI ASNAWI selaku Direktur. Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC meminta PT SNP agar melengkapi dokumen-dokumen terkait diantaranya :
 - Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.

Halaman 76 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi Memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 02 tanggal 01 Maret 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap I tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Investment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH**

Halaman 77 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MBA selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.

- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku pihak dari MNC *Securitas* kembali mengajukan penawaran MTN VI SNP Tahap I tahun 2018 dengan rincian :

Seri	Jumlah Pokok MTN	Jangka Waktu	Indikasi Kupon	Jadwal Pembayaran
A	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	6-03-2018
B	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	6-03-2018
C	Rp.100.000.000.000	18 bulan	10,25 %	22-03-2018
D	Rp.50.000.000.000	24 bulan	10,50 %	22-03-2018

- Bahwa surat penawaran yang di tandatangani **SUSY MEILINA** selaku Direktur Utama MNC Sekuritas dikirim Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** ke alamat email **MAULANA AKHYAR LUBIS** yaitu maulana_akh@BankSumut.com dan bersamaan dengan *Teaser* dan lembar pernyataan minat (*trade confirmation*)
- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi *Treasuri* melalui surat nomor : 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi *Treasuri* **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang ditujukan kepada Divisi Kredit yaitu NELSON HUTAPEA perihal Rencana Pembelian Surat utang Korporasi yang mengajukan permohonan dilakukan *review set up credit line* tanpa ada dilampiri analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN dan oleh Divisi Kredit melakukan *Set up credit line* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan nominal sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanpa ada dilakukan analisa perusahaan atas PT SNP selaku penerbit dari MTN yang akan dibeli tersebut lewat memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan kemudian memorandum tersebut mendapat persetujuan dari Direktur Bisnis dan Syariah yaitu **T. MAHMUD JEFFRY** dan Direktur Utama PT Bank Sumut yaitu **EDIE RIZLIYANTO**, dan oleh Divisi Kredit dikirimkan kembali kepada Divisi *Treasuri* untuk melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP melalui agen MNC *Securitas*.
- Bahwa atas dasar *Memorandum* dari divisi Kredit Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut, oleh *divisi Treasuri* melakukan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan harga sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditandatanganinya *Trande Confirmation* oleh PLs Pemimpin Divisi Treasuri yang waktu itu dijabat oleh NURUL AULIA NADHIRA. Kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui Divisi Operasional bidang *settlement* pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.75.000.000.000,-(tujuh puluh lima milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.

- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp.75.000.000.000, ke rekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916 kemudian DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal memo* nomor 005/MNCSec-IB/050318 tanggal 5 Maret 2018 yang diterima oleh MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas tanggal 6 Maret 2018, lalu atas dasar *internal memo* tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), dimana dalam *memo internal* tersebut telah dicantum jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara *transfer* berupa *internet Banking* kerekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer kedevisi *Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten*, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*), disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000700/MNCSEC/STL-FI/III/18 tanggal 7 Maret 2018 ke KSEI untuk dicatatkan.

3. Bahwa untuk tahap Ketiga datang surat penunjukan dari PT SNP Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penunjukan *arranger* untuk penerbitan MTN VI PT SNP tahap II kepada PT SNP yang ditandatangani oleh **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama, selanjutnya MNC mengirim surat penawaran dengan nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tertanggal 12 Maret 2018 untuk bertindak menjadi *arranger/agen* dalam penerbitan

Halaman 79 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTN VI SNP tahap 2 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pihak dari MNC Sekuritas adalah SUSI MEILINA selaku Direktur Utama dan DADANG SURYANTO selaku Direktur. Sedangkan dari pihak yang menyetujui yaitu PT SNP adalah **DONI SATRIA** selaku Direktur Utama dan ANDI PAWELLOI selaku Direktur.

- Bahwa sebelum penandatanganan surat penawaran pihak MNC Sekuritas meminta PT SNP agar melengkapi dokumen dokumen terkait diantaranya :

- Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat dari Bank BNP Nomor : 017/III/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- Surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- Surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitor.
- Surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana

Halaman 80 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh **DONI SATRIA**.
- Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- Informasi memorandum.
- Bahwa setelah dilengkapi seluruh dokumen tersebut lalu dilakukan penandatanganan akta perjanjian penerbitan yaitu akta nomor : 7 tanggal 5 April 2018 dihadapan Notaris ARRI SUPRATNO. Bahwa setelah penandatanganan akta perjanjian penerbitan MTN VI PT SNP tahap II tahun 2018 tersebut, lalu oleh DADANG SURYANTO dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku pihak dari *Invesment Banking* MNC Sekuritas menyerahkan kepada **TERDAKWA ANDRI IRVANDI** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran yang ditujukan kepada PT Bank Sumut.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas yang bertindak selaku *agen/aranger* MNC Securititas dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP, kembali menawarkan MTN VI yang diterbitkan PT SNP untuk tahap II tahun 2018 untuk tiga seri yaitu Seri A (18 bulan suku bunga 10,25 %) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), seri B (24 bulan suku bunga 10,50 %) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan Seri C (36 bulan suku bunga 11,125 %) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa surat penawaran dari MNC *Securitas* tersebut tidak dikirim secara resmi ke PT Bank Sumut, melainkan lewat WA dan alamat Email pribadi dari Pimpinan divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS**, setelah menerima surat penawaran tersebut **MAULANA AKHYAR LUBIS** memproses tawaran MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dari MNC Sekuritas kepada PT Bank Sumut tersebut. Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** tidak ada melakukan analisis perusahaan terhadap PT SNP selaku penerbit MTN VI untuk tahap II tahun 2018 dan juga tidak lagi mengajukan permohonan *review set up credit line* ke divisi Kredit PT Bank Sumut, dengan alasan Batas Maksimum

Halaman 81 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kredit (BMPK) yang sebelumnya telah ditebitkan oleh Divisi Kredit berdasarkan memorandum Nomor : 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yaitu sebesar Rp. 183.357.000.000 (seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang dipakai sebelumnya baru sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), sehingga masih ada sisa Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut.

- Bahwa oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri tanpa melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP selaku *emiten*/penerbit MTN yang ditawarkan oleh *agen/aranger* MNC Sekuritas tersebut, langsung menyetujui dengan menandatangani *Trande confirmation* sebagai bentuk persetujuan untuk membeli MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dengan nilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada tanggal 9 April 2018 dan kemudian atas dasar itu oleh PT Bank Sumut melalui *Divisi Operasional* bidang *settlement* pada tanggal 11 April 2018 melakukan Pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kerekening milik MNC Sekuritas di BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916.
- Bahwa setelah PT Bank Sumut mentransfer sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) kerekening milik MNC Securitas BCA Cabang Wahid Hasyim 82 dengan nomor rekening AC 478.3011916, lalu DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* membuat *internal* memo nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh DADANG SURYANTO yang ditujukan kepada MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional pada PT MNC Sekuritas. Lalu atas dasar *internal* memo tersebut MARLINA selaku Direktur Keuangan dan Operasional MNC Sekuritas memproses Pembayaran kepada *emiten* dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dimana dalam *internal* memo tersebut telah dicantumkan jumlah dan nomor rekening dari *emiten* yaitu PT SNP.
- Bahwa Pembayaran dilakukan kepada PT SNP setelah terlebih dahulu dipotong imbalan jasa *underwriter* sebesar 0,50 % dari jumlah MTN. Pembayaran kepada PT SNP dilakukan dengan cara transfer berupa *internet Banking* kerekening PT SNP di BCA Cabang Asemka Nomor 0013050501.

Halaman 82 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Pembayaran kepada *emiten*, maka bagian keuangan akan memberikan bukti transfer ke *devisi Investment Banking* untuk diberikan kepada *emiten* dalam hal ini PT SNP, dan selanjutnya oleh *emiten* akan memberikan instruksi kepada KSEI (*Kustodian Sentral Efek Indonesia*) disamping itu juga instruksi dari MNC Sekuritas yaitu surat nomor 000916/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 12 April 2018 agar dicatatkan di KSEI.
- Bahwa perbuatan **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* pada MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) adalah perbuatan **melawan hukum**, dimana **DONNI SATRIA**, selaku Direktur PT SNP dalam memenuhi dokumen terkait untuk penerbitan *Medium Term Notes* yaitu salah satunya adalah Laporan Keuangan, ternyata oleh **DONNI SATRIA** tidak ada membuat laporan tahunan, dimana laporan tahunan yang digunakan justru adalah laporan tahunan 2014 untuk penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2017 dan penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2018 menggunakan laporan keuangan tahun 2015. Dimana laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada dibuat oleh PT SNP, sehingga hal ini sebagai bentuk **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **DONNI SATRIA** bersama dengan **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan :
 - (1) *Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.*
 - (2) *Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.*
- Bahwa perbuatan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang tidak membuat laporan tahunan, akan tetapi menggunakan laporan tahunn yang lama dengan memanipulasi data laporannya adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku *arranger* meski mengetahui hal itu tetap saja menawarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan oleh

Halaman 83 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA AKHYAR LUBIS tetap melanjutkan proses investasi dana yang bersumber dari dana PT Bank Sumut, hal itu dilakukan **MAULANA AKHYAR LUBIS**, dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku *emiten/penerbit* dari *Medium Term Notes* tersebut.

Pembelian (*trading*) berupa *investasi* dana PT Bank Sumut dengan membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum**.

- Bahwa menurut Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam BAB IV tentang langkah kerja transaksi *Trading*, salah satu langkah kerja yang harus dilakukan dalam investasi dana seperti pembelian *Medium Term Notes* (MTN) adalah melakukan analisa terhadap kondisi instrumen dan *issuer*.
- Bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata **MAULANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut.
- Bahwa pimpinan Divisi *Treasuri* yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan T. MAHFUD JEFFRI selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan EDIE RUZLIYANTO selaku Direktur Utama PT Bank Sumut yang tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.
- Bahwa yang dimaksud dengan *instrument* dan *Issuer* dalam keputusan tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan MTN tersebut. Bahwa yang menerbitkan atau selaku *emiten* dalam penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dengan Direktur utamanya **DONNI SATRIA**.
- Bahwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot

Halaman 84 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, sehingga apabila terjadi kemacetan dalam Pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar, sehingga sepatutnya **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur *Kapital Market* PT MNC Sekuritas dan **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP mengetahui bahwa PT SNP menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha *ritel* (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar.

- Bahwa **DONNI SATRIA** selaku Direktur Utama PT SNP bersama dengan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** selaku Direktur Kapital Market PT MNC mengetahui kalau kondisi keuangan dari PT SNP dalam kondisi tidak sehat, dan laporan yang dibuat untuk penerbitan *Medium Term Notes* tersebut adalah laporan keuangan yang direkayasa, sehingga **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang tidak sehat dan tidak *credible* untuk investasi.
- Bahwa kondisi keuangan dari PT SNP yang tidak sehat tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 PT SNP telah diberi sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU), dan atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) berdasarkan surat nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
- Bahwa **perbuatan melawan hukum** lainnya adalah pembelian *Medium Term Notes* (MTN) oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dalam melakukan *investasi* dana berupa *trading Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18

Halaman 85 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, dan kemudian pada ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :

- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- **Bahwa perbuatan MAULANA AKHYAR LUBIS bersama-sama dengan DONNI SATRIA dan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH MBA yang merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri MAULANA AKHYAR LUBIS maupun orang lain atau korporasi dalam hal ini PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dan setelah dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) oleh Ahli Dr. HERNOLD F.MAKAWIMBANG, MSi.M.H dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian Medium Term Note oleh PT BANK SUMUT yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar 202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Midle Term Notes PT. SNP	Jumlah MTN (Rp)	Bunga (Rp) (Tidak Dibayar)
A.	Kerugian Keuangan Negara MTN dan Hak Penerimaan Bunga		
1.	Pembelian MTN (6 November 2017) Bunga/Kupon : 12.50 % Per Tahun (November 2017 s.d November 2018) Bunga/Kupon : 9.37 % (3 x triwulan) Desember 2018 s.d Agustus 2019	52.000.000.000,00	6.500.000.000,00 4.872.400.000,00
2.	Pembelian MTN (6 Maret 2018) Bunga/Kupon : 10.25 % Per Tahun (April 2018 s.d Maret 2019) Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) April 2019 s.d Agustus 2019)	75.000.000.000,00	7.687.500.000,00 1.920.000.000,00
3.	Pembelian MTN (11 April 2018) Bunga/Kupon : 10.25% Per Tahun	50.000.000.000,00	5.125.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Mei 2018 s.d Mei 2019)		
	Bunga/Kupon : 2.56 % (1 x triwulan) Juni 2019 s.d Agustus 2019.		1.280.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN dan Bunga/Kupon)	177.000.000.000,00	27.384.900.000,00
B.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara dari Pembelian MTN dan Hilangnya Hak Penerimaan Bunga/Kupon. Setelah Pengurangan Realisasi Penerimaan Bunga/Kupon		
	Jumah Kerugian Keuangan Negara (Nilai MTN + Bunga)		204.384.900.000,00
1	Penerimaan Bunga (16/02/2018) Rp. 1.624.975.000,00		
2	Penerimaan Bunga (14/05/2018) Rp. 687.475.000,00		
	Jumlah Pengurangan Penerimaan Bunga/Kupon		2.312.450.000,00

- Bahwa perbuatan **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bersama-sama dengan **DONNI SATRIA** dan Terdakwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara khususnya PT Bank Sumut, ternyata ada aliran dana yang diterima oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang berasal dari tindak pidana korupsi dari kerugian keuangan Negara tersebut, dimana Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang telah menerima aliran dana dari PT SNP dengan cara dimana **ARIF EFENDI** yang merupakan anggota dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI** telah menstransfer sejumlah uang yang berasal dari PT SNP tersebut kerekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
25-Oct-2017	7001	0700144	2304-SA Overbooking SA		PELUNASAN PEMBELIAN RUMAH DARI ARIF EFENDY	1,286,750,000.00	1,938,610,146.59
30-Oct-2017	99105	2118739	6401-SA ATM Dr Trf			50,000,000.00	604,549,996.59

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006631945	50,000,000.00	530,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	580,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	630,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	680,884,569.82
2-Nov-2017	99105	1000825	6609 -		1030006819029	50,000,000.00	730,884,569.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Nov-2017	10318	1031852	2304 - SA Overbooking SA			-45,000,000.00	635,141,677.82
3-Nov-2017	99105	1000780	6609 -		1020005594780 4617005138897190	-50,000,000.00	585,141,677.82
3-Nov-2017	10318	1031852	2301 - SA Cash Withdrawal			-200,000,000.00	385,141,677.82
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 - SA Overbooking SA			484,547,244.00	686,481,421.82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			171,562,000.00	858,043,421.82
-------------	-------	---------	-----------------------------	--	--	----------------	----------------

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	180,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	230,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	280,781,905.82
24-Nov-2017	99105	2118739	6401 – SA ATM Dr Trf		DARI ARIF EFENDY	50,000,000.00	330,781,905.82

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
10-Nov-2017	10318	1031853	2304 – SA Overbooking SA			- 514,000,000.00	218,038.82

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** mengalirkan sebagian dana tersebut kepada pihak PT Bank Sumut yaitu **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan cara transfer dana kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dengan rekening Nomor 1040004222175 tanggal 10 Nopember 2017 sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dimana transfer dana tersebut dilakukan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan cara pemindahan bukuan dari rekening tabungan kerekening tabungan atau disebut dengan **SA Overbooking SA** yaitu dari buku tabungan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa begitu juga dengan **NURUL AULIA NADHIRA** selaku Pemimpin Bidang Divisi Global Market yang juga menjabat sebagai Pls Pimpinan Divisi Treasuri pada saat pembelian MTN VI SNP tahap I tahun 2018 telah menerima aliran dana dari Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan beberapa kali pengiriman melalui transfer dana ke nomor rekening **NURUL AULIA NADHIRA** yaitu 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama **NURUL AULIA NADHIRA** dengan total seluruhnya adalah Rp.200.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
15-Mar-2017	99105	1000780	6401-SA ATM		KE NURUL AULIA	-20,000,000.00	71,218.400.65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Mar-2017	99105	2155190	Dr Trf 6401-SA ATM		NADHIRA KE NURUL AULIA	-10,000,000.00	380,020,388.12
3-Nov-2017	10318	1031852	Dr Trf 2304 – SA Overbooking SA		NADHIRA	-45,000,000.00	635,141,677.82
TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-25,000,000.00	1,236,653.
9-Mar-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE NURUL AULIA NADHIRA	-50,000,000.00	1,186,653.
13-Apr-2018	10318	1031851	2305 – SA OB SA No Book			-50,000,000.00	1,571,900.

- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**, juga ada memberikan sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN yang merupakan komisariss pada PT Bank Sumut dengan cara transfer dari rekening milik Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** di Cabang Jakarta Plaza Mandiri Nomor 0700098017200 yang total seluruhnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) hal ini juga telah memperkaya orang lain yaitu RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	88,330,564.56
3-Jan-2018	99105	2155191	6401 – SA ATM Dr Trf		KE RIZAL F HASIBUAN	-50,000,000.00	38,330,564.56

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang melakukan transfer dana yang patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi dalam penjualan atau pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP pada tahun 2017 dan 2018 kerekening milik **MAULANA AKHYAR LUBIS** Nomor 1040004222175 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek dan rekening milik NURUL AULIA NADHIRA yaitu 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih adalah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bahwa dana yang dibayarkan kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS** adalah untuk Pembayaran jual beli tanah antara **MAULANA AKHYAR LUBIS** dan Terdakwa **ANDRI IRVANDI**. Begitupula dengan pengiriman uang kerekening NURUL AULIA NADHIRA yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** adalah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** bahwa dana yang dibayarkan kepada NURUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA NADHIRA adalah pinjaman dalam bentuk hutang piutang antara Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan NURUL AULIA NADHIRA.

- Bahwa begitu pula dengan pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah dengan alasan untuk pembelian atau jual beli sepeda motor (Moge), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI** mengirim sejumlah uang kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN dengan tujuan jual beli sepeda motor adalah bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana kejahatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** mengetahui jika dana yang ditransfer baik kepada **MAULANA AKHYAR LUBIS**, kepada **NURUL AULIA NADHIRA** maupun kepada **RIZAL PAHLEVI HASIBUAN** berasal dari atau hasil dari tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dalam pembelian MTN oleh PT Bank Sumut yang diterbitkan oleh PT SNP yang mengakibatkan kerugian pada PT Bank Sumut.
- Bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** dengan memberikan informasi yang tidak benar sebagai dasar dilakukannya transaksi menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang ditransaksikan, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut terlihat wajar berasal dari hasil kegiatan yang sah dan tidak terlihat berasal dari hasil tindak pidana sehingga perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** adalah bentuk perbuatan *yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana Korupsi.*
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** yang menerima sejumlah uang dari PT SNP dengan cara dikirim oleh ARIF EFENDI dan kemudian oleh Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA**

Halaman 90 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut di transfer kembali kepada MAULANA AKHYAR LUBIS, NURUL AULIA NADHIRA maupun kepada RIZAL PAHLEVI HASIBUAN adalah perbuatan yang telah mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yaitu Korupsi yang dikenal dengan tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)* atau yang dikenal sebagai **Mingling** yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah bersumber hasil dari kegiatan usaha yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH MBA** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Penuntut umum Mengajukan **tuntutan** terhadap Terdakwa pada tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan dakwaan KEDUA Pertama yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA** berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menghukum Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA** membayar uang pengganti sebesar Rp. **1.286.750,000.** (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka ditambah hukumannya selama 9 (sembilan) tahun penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 Oktober 2017 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
- 2) 1 (satu) berkas asli Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Medium Term Notes (MTN) IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 yang telah ditandatangani.
- 3) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN IV SNP Tahun 2017 yang telah ditandatangani.
- 4) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 November 2017 perihal pengiriman dana pembelian MTN IV SNP Tahun 2017.
- 5) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641A/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 November 2017.
- 6) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 November 2017.
- 7) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 1322/DTs-GM/2017 tanggal 3 November 2017.
- 8) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
- 9) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 21 Februari 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 ("MTN").
- 10) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 11) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 Maret 2018 perihal pengiriman dana pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 seri A.
- 12) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 853 /Dops-TOTS/NP/2018 tanggal 06 Maret 2018.
- 13) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 350/DTs-GM/2018 tanggal 7 September 2018.
- 14) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP I Tahun 2018.
- 15) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 April 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 ("MTN").

Halaman 92 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 17) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 11 April 2018 perihal pengiriman Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A.
- 18) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 300 /DOPS-TOTS/NP/2018 tanggal 11 April 2018.
- 19) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 352/DTs-GM/2018 tanggal 9 April 2018.
- 20) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Serie A, B dan C.
- 21) Asli Memorandum Divisi Pengawasan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut Nomor 113/DPg-PW2/MM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan pada Divisi Tresuri.
- 22) Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Kredit Nomor 681/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 23) Tindakan Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Tresuri Nomor 680/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 24) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 25) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 271/DKr-Korp/L/2018 tanggal 27 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 26) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal : Penawaran Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 27) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.

Halaman 93 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 01 November 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang dalam Bentuk Medium Term Notes III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 29) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal : Penawaran Medium Term Notes (MTN) III PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 30) Surat Keputusan Direksi Nomor 148/Dir/DKr-KKR/SK/2017 tentang Wewenang Divisi Tresuri dan Unit Usaha Syariah Dalam Melaksanakan Transaksi Direksi PT. Bank Sumut.
- 31) Asli Memorandum Divisi Tresuri kepada Direksi Nomor 258/DTs-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Set-up issuer Limit Korporasi Non-Bank

Disita dari **SYAHDAN RIDWAN SIREGAR**

- 32) 1 (satu) set Rekening Koran Nomor 104-000-222-175 An. Maulana Ahkyar Lubis periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018.
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor tertanggal 2 Januari 2012.
- 34) 1 (satu) set Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri An. Maulana Akhyar Lubis.

Disita dari **NATA KESUMA**

- 35) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 099/MNCS-DirIB/021017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Untu Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes III SNP tahun 2017 ("MTN")
- 36) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Februari 2018 perihal : Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 ("MTN")
- 37) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018.
- 38) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18

Halaman 94 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.

- 39) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 Nomor 02 tanggal 01 Maret 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 40) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Nomor 07 tanggal 05 April 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 41) 1 (satu) Bundel Foto copy Memorandum Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapiat Indonesia Tbk No. 308/HR-MNCKI/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal Penunjukan ANDRI IRVANDI sebagai Pejabat sementara Direktur Kapital Market.

Disita dari **AFANDRI ADYA**

- 43) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: 1520/PEF-DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 8 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2016.
- 44) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: 2083/PEF-DIR/RC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 15 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2017.
- 45) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-22/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 46) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-23/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.

Halaman 95 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-528/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 48) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-532/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 49) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-531/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 50) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-530/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 51) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-529/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 52) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-875/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 53) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-876/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 54) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-877/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.

Halaman 96 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) *Fotocopy* Surat No: RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Perihal Surat Keterangan Peringkatatas Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 56) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-969/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes V PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 57) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-970/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium term Notes III dan Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 58) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-971/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 59) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-972/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 60) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-973/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 61) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 62) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-150/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, MTN III Seri A dan Seri B Tahun 2017, dan MTN IV Tahun 2017 dan MTN V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 serta MTN V Tahap II Tahun 2017 PT Sunprima

Halaman 97 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

- 63) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-151/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri ATahun 2017PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 64) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-152/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 65) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 30 September 2015.
- 66) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Februari 2018.
- 67) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2016.
- 68) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan No: RC-554/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018.
- 69) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No : RC-555/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 70) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No: RC-556/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Tahun 2018, Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima

Halaman 98 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.

- 71) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-557/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri ATahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 72) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-558/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 73) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-573/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 74) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-574/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 75) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-575/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018 dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019
- 76) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-576/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri ATahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 77) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-577/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Halaman 99 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-586/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 79) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-587/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 80) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-588/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018, dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 81) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-589/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 82) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-590/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 83) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-591/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Seri B tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 84) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-592/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes V Tahap II tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 85) *Foto Copy* Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan atas perusahaan dan atau Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sun

Halaman 100 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Nusantara Pembiayaan Tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor :
034/PPJP/PEF-DIR/II/2018

Disita dari **HARI PURNOMO**

- 86) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017, sampai dengan 2 Desember 2019.
- 87) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama ANDRI IRVANDRI.

Disita Dari **BEATRIX ISABELLA AGUSTINA SINURAT.**

- 88) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh LEO CHANDRA, BUDI PURWANTO dan HANIFAH PURNAMA.
- 89) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal : Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes VI PT Sunprma Nusantara Pembiayaan Tahap II yang ditandatangani DONNI SATRIA.
- 90) 1 (satu) Bundel Foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh HERIYANTO dan LEO CHANDRA.
- 91) 1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan MTN II 2018 tidak boleh dicairkan tertanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP.
- 92) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 9 April 2018 yang ditandatangani LEO CHANDRA selaku pemegang Saham.
- 93) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/421/VIII/2017 tentang Penunjukan Karyawan DONNI SATRIA sebagai CEO SNP &CONTROLLER tanggal 10 Agustus 2017.
- 94) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017 tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusat tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNI SATRIA

Disita dari **DONNI SATRIA.**

Halaman 101 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 96) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.

Disita dari **MELANY PUTRI**

- 97) 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 98) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
- 99) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 13 April 2018 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.50.000.000,-.
- 100) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 3 Nopember 2017 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp. 45.000.000,-.

Disita dari **EUIS PERMANASARI**

- 101) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.52.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :
- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 002690/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 1 Nopember 2017.
 - Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
 - Internal Memo nomor 030/MNCSEC-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
 - Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.75.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 00688/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 1 Maret 2018.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
- Internal Memo nomor 005/MNCSEC-IB/050318 5 Maret 2018.
- Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

103) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar) terdiri dari:

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 0094/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 9 April 2018.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
- Internal Memo nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018
- Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

Disita dari **MARLINA**

104) *Fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.

Disita dari **R. ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dwean Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal

Halaman 104 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke 3 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 rangkap foto copy Surat Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes IV SNP tahun 2017 (MTN)
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6.
 - Informasi Memorandum.
- 106) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap I 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN) tertanggal 21 Pebruari 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.

Halaman 105 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN)
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan

Halaman 106 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 Nomor :02.
- Informasi Memorandum.
- 107) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
 - 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/III/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Februari 2018

Halaman 107 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI PT. SNP.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT. SNP tahap tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN)
- 4 (empat) lembar copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap II Tahun 2018 tanggal 5 April Nomor 07.
- Informasi Memorandum.

Disita Dari **SYAHRIANTO**

- 108) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Surat OJK tentang Laporan hasil pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018.
- 109) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara konfirmasi terkait tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Disita dari **INDRA**

- 110) 1 (satu) bundle foto copy legalisir salinan akte nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.

Halaman 108 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111) 1 (satu) bundle foto copy legalisir akte nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan terbatas PT
SNP yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.
Disita dari **ONGKO PURBA DASUHA, S.H.**

**Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS
dan DONNI SATRIA**

4. Menetapkan agar Terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH, MBA** dibebani biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Nota Pembelaan / Pledoi** dari Terdakwa maupun
Penasihat Hukumnya dipersidangan tanggal 9 November 2020 yang pada
pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada
Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair maupun Dakwaan Kedua Pertama
dan Kedua menurut hukum dan Undang-Undang tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan, oleh karenanya membebaskan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH.,
MBA dari segala Dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya
melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (ontslaagvan alle
rechtsvervolging);
2. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH., MBA.,
dalam kemampuan dan kedudukan semula;
3. Memerintahkan untuk melepaskan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH., MBA., dari
tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam
berkas perkara;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities
tanggal 2 Oktober 2017 perihal Penawaran MTN III Sunprima
Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
- 2) 1 (satu) berkas asli Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian
Medium Term Notes (MTN) IV Sunprima Nusantara Pembiayaan
tahun 2017 yang telah ditandatangani.
- 3) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN IV SNP Tahun
2017 yang telah ditandatangani.
- 4) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 November 2017 perihal
pengiriman dana pembelian MTN IV SNP Tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641A/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 November 2017.
- 6) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 Nopember 2017.
- 7) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 1322/DTs-GM/2017 tanggal 3 November 2017.
- 8) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
- 9) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 21 Februari 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 ("MTN").
- 10) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 11) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 Maret 2018 perihal pengiriman dana pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 seri A.
- 12) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 853 /Dops-TOTS/NP/2018 tanggal 06 Maret 2018.
- 13) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 350/DTs-GM/2018 tanggal 7 September 2018.
- 14) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP I Tahun 2018.
- 15) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 April 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 ("MTN").
- 16) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 17) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 11 April 2018 perihal pengiriman Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A.
- 18) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 300 /Dops-TOTS/NP/2018 tanggal 11 April 2018.
- 19) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 352/DTs-GM/2018 tanggal 9 April 2018.
- 20) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Serie A, B dan C.

Halaman 110 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Asli Memorandum Divisi Pengawasan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut Nomor 113/DPg-PW2/MM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan pada Divisi Tresuri.
- 22) Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Kredit Nomor 681/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 23) Tindakan Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Tresuri Nomor 680/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 24) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 86/DTS-GM/L/2018 tanggal 23 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 25) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 271/DKr-Korp/L/2018 tanggal 27 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 26) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal : Penawaran Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 27) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 325/DTS-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 28) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 01 November 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang dalam Bentuk Medium Term Notes III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 29) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal : Penawaran Medium Term Notes (MTN) III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 30) Surat Keputusan Direksi Nomor 148/Dir/DKr-KKR/SK/2017 tentang Wewenang Divisi Tresuri dan Unit Usaha Syariah Dalam Melaksanakan Transaksi Direksi PT. Bank Sumut.

Halaman 111 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Asli Memorandum Divisi Tresuri kepada Direksi Nomor 258/DTS-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Set-up issuer Limit Korporasi Non-Bank

Disita dari **SYAHDAN RIDWAN SIREGAR**

- 32) 1 (satu) set Rekening Koran Nomor 104-000-222-175 An. Maulana Ahkyar Lubis periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018.
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor tertanggal 2 Januari 2012.
- 34) 1 (satu) set Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri An. Maulana Ahkyar Lubis.

Disita dari **NATA KESUMA**

- 35) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 099/MNCS-DIRIB/021017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Untu Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes III SNP tahun 2017 ("MTN")
- 36) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 009/MNCS-DIRIB/210218 tanggal 21 Februari 2018 perihal : Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 ("MTN")
- 37) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 016/MNCS-DIRIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018.
- 38) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 39) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 Nomor 02 tanggal 01 Maret 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 40) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Nomor 07

Halaman 112 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.

- 41) 1 (satu) Bundel Foto copy Memorandum Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapiat Indonesia Tbk No. 308/HR-MNCKI/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal Penunjukan ANDRI IRVANDI sebagai Pejabat sementara Direktur Kapital Market.

Disita dari **AFANDRI ADYA**

- 43) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: 1520/PEF-DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 8 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2016.
- 44) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: 2083/PEF-DIR/RC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 15 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2017.
- 45) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-22/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 46) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-23/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 47) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-528/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 48) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-532/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 49) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-531/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan

Halaman 113 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas MTN I Tahap I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.

- 50) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-530/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 51) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-529/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 52) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-875/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 53) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-876/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 54) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-877/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 55) *Fotocopy* Surat No: RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Perihal Surat Keterangan Peringkatatas Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 56) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-969/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes V PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 57) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-970/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium term Notes III dan Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.

Halaman 114 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-971/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 59) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-972/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 60) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-973/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 61) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 62) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-150/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, MTN III Seri A dan Seri B Tahun 2017, dan MTN IV Tahun 2017 dan MTN V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 serta MTN V Tahap II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 63) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-151/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 64) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-152/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 30 September 2015.
- 66) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Februari 2018.
- 67) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2016.
- 68) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan No: RC-554/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018.
- 69) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No : RC-555/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 70) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No: RC-556/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Tahun 2018, Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 71) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-557/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 72) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-558/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-573/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 74) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-574/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 75) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-575/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018 dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019
- 76) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-576/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 77) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-577/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 78) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-586/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 79) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-587/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 80) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-588/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B,

Halaman 117 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri ATahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018, dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

- 81) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-589/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 82) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-590/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 83) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-591/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Seri B tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 84) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-592/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes V Tahap II tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 85) *Foto Copy* Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan atas perusahaan dan atau Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 034/PPJP/PEF-DIR/II/2018

Disita dari **HARI PURNOMO**

- 86) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017, sampai dengan 2 Desember 2019.
- 87) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama ANDRI IRVANDRI.

Disita Dari **BEATRIX ISABELLA AGUSTINA SINURAT.**

- 88) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh LEO CHANDRA, BUDI PURWANTO dan HANIFAH PURNAMA.

Halaman 118 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal : Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes VI PT Sunprma Nusantara Pembiayaan Tahap II yang ditandatangani DONNI SATRIA.
- 90) 1 (satu) Bundel Foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh HERIYANTO dan LEO CHANDRA.
- 91) 1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan MTN II 2018 tidak boleh dicairkan tertanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP.
- 92) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 9 April 2018 yang ditandatangani LEO CHANDRA selaku pemegang Saham.
- 93) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/421/VIII/2017 tentang Penunjukan Karyawan DONNI SATRIA sebagai CEO SNP &CONTROLLER tanggal 10 Agustus 2017.
- 94) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017 tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusat tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNI SATRIA

Disita dari **DONNI SATRIA.**

- 96) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.

Disita dari **MELANY PUTRI**

- 97) 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 98) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
- 99) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 13 April 2018 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.50.000.000,-.

- 100) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 3 Nopember 2017 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp. 45.000.000,-.

Disita dari **EUIS PERMANASARI**

- 101) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.52.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmatiaon Nomor : 002690/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 1 Nopember 2017.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
- Internal Memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
- Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.

- 102) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.75.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmatiaon Nomor : 00688/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 1 Maret 2018.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
- Internal Memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 5 Maret 2018.
- Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

Halaman 120 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar) terdiri dari :
- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 0094/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 9 April 2018.
 - Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
 - Internal Memo nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018
 - Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

Disita dari **MARLINA**

- 104) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.

Disita dari **R. ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA**

- 105) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dwean Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke 3 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes IV SNP tahun 2017 (MTN)
- 2 (dua lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHNAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6.

Halaman 122 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi Memorandum.
- 106) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap I 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
 - 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN) tertanggal 21 Pebruari 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal

Halaman 123 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
 - 1 rangkap foto copy Surat Nomor 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN)
 - 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I Tahun 2018 tanggal 1 MaRET 2018 Nomor :02.
 - Informasi Memorandum.
- 107) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara
Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.

- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI PT. SNP.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT. SNP tahap tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN)
- 4 (empat) lembar copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan

Halaman 125 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap II Tahun 2018 tanggal 5 April Nomor 07.
- Informasi Memorandum.

Disita Dari **SYAHRIANTO**

- 108) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Surat OJK tentang Laporan hasil pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018.
- 109) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara konfirmasi terkait tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Disita dari **INDRA**

- 110) 1 (satu) bundle foto copy legalisir salinan akte nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.
- 111) 1 (satu) bundle foto copy legalisir akte nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan terbatas PT SNP yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

Disita dari **ONGKO PURBA DASUHA, S.H.**

Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS dan DONNI SATRIA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan **Putusan** pada tanggal 16 Nopember 2020 dengan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang amarnya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H., MBA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang**”, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair dan Dakwaan KEDUA Pertama;

Halaman 126 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.286.750.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka ditambah hukumannya selama 3 (tiga) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 Oktober 2017 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
 - 2) 1 (satu) berkas asli Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Medium Term Notes (MTN) IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 yang telah ditandatangani.
 - 3) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN IV SNP Tahun 2017 yang telah ditandatangani.
 - 4) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 November 2017 perihal pengiriman dana pembelian MTN IV SNP Tahun 2017.
 - 5) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641A/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 November 2017.
 - 6) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 Nopember 2017.
 - 7) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 1322/DTs-GM/2017 tanggal 3 November 2017.
 - 8) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
 - 9) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 21 Februari 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 ("MTN").

Halaman 127 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 11) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 Maret 2018 perihal pengiriman dana pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 seri A.
- 12) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 853 /DOps-TOTS/NP/2018 tanggal 06 Maret 2018.
- 13) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 350/DTs-GM/2018 tanggal 7 September 2018.
- 14) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP I Tahun 2018.
- 15) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 April 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 ("MTN").
- 16) 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
- 17) 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 11 April 2018 perihal pengiriman Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A.
- 18) 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 300 /DOps-TOTS/NP/2018 tanggal 11 April 2018.
- 19) 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 352/DTs-GM/2018 tanggal 9 April 2018.
- 20) 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Serie A, B dan C.
- 21) Asli Memorandum Divisi Pengawasan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut Nomor 113/DPg-PW2/MM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan pada Divisi Tresuri.
- 22) Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Kredit Nomor 681/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 23) Tindakan Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Tresuri Nomor 680/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Halaman 128 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 86/DTS-GM/L/2018 tanggal 23 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 25) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 271/DKr-Korp/L/2018 tanggal 27 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 26) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal : Penawaran Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 27) Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 325/DTS-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
- 28) Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 01 November 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang dalam Bentuk Medium Term Notes III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
- 29) Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal : Penawaran Medium Term Notes (MTN) III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 30) Surat Keputusan Direksi Nomor 148/Dir/DKr-KKR/SK/2017 tentang Wewenang Divisi Tresuri dan Unit Usaha Syariah Dalam Melaksanakan Transaksi Direksi PT. Bank Sumut.
- 31) Asli Memorandum Divisi Tresuri kepada Direksi Nomor 258/DTS-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Set-up issuer Limit Korporasi Non-Bank

Disita dari **SYAHKAN RIDWAN SIREGAR**

- 32) 1 (satu) set Rekening Koran Nomor 104-000-222-175 An. Maulana Ahkyar Lubis periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018.
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor tertanggal 2 Januari 2012.
- 34) 1 (satu) set Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri An. Maulana Ahkyar Lubis.

Disita dari **NATA KESUMA**

- 35) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 099/MNCS-DIRIB/021017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Untu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes III
SNP tahun 2017 ("MTN")

- 36) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Februari 2018 perihal : Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 ("MTN")
- 37) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018.
- 38) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 39) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 Nomor 02 tanggal 01 Maret 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 40) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Nomor 07 tanggal 05 April 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
- 41) 1 (satu) Bundel Foto copy Memorandum Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapiel Indonesia Tbk No. 308/HR-MNCKI/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal Penunjukan ANDRI IRVANDI sebagai Pejabat sementara Direktur Kapital Market.

Disita dari **AFANDRI ADYA**

- 43) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: 1520/PEF-DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 8 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2016.

Halaman 130 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: 2083/PEF-DIR/RC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 15 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2017.
- 45) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-22/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 46) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-23/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
- 47) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-528/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 48) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-532/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 49) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-531/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 50) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-530/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 51) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-529/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
- 52) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-875/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.

- 53) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-876/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 54) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-877/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
- 55) Fotocopy Surat No: RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Perihal Surat Keterangan Peringkatatas Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 56) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-969/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes V PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 57) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-970/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium term Notes III dan Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 58) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-971/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
- 59) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-972/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
- 60) Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-973/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan

Halaman 132 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.

- 61) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 62) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-150/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, MTN III Seri A dan Seri B Tahun 2017, dan MTN IV Tahun 2017 dan MTN V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 serta MTN V Tahap II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 63) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-151/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018.
- 64) *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-152/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 65) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 30 September 2015.
- 66) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Februari 2018.
- 67) *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2016.
- 68) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan No: RC-554/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018.
- 69) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No : RC-555/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas

Halaman 133 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 70) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No: RC-556/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Tahun 2018, Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 71) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-557/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 72) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-558/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
- 73) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-573/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 74) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-574/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 75) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-575/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018 dan Medium Term Notes VI Tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019

- 76) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-576/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri ATahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 77) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-577/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 78) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-586/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 79) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-587/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 80) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-588/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri ATahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018, dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 81) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-589/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
- 82) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-590/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Halaman 135 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-591/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Seri Btahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 84) *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-592/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes V Tahap II tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 85) *Foto Copy* Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan atas perusahaan dan atau Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 034/PPJP/PEF-DIR/II/2018

Disita dari **HARI PURNOMO**

- 86) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017, sampai dengan 2 Desember 2019.
- 87) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama ANDRI IRVANDRI.

Disita Dari **BEATRIX ISABELLA AGUSTINA SINURAT.**

- 88) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh LEO CHANDRA, BUDI PURWANTO dan HANIFAH PURNAMA.
- 89) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal : Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes VI PT Sunprma Nusantara Pembiayaan Tahap II yang ditandatangani DONNI SATRIA.
- 90) 1 (satu) Bundel Foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh HERIYANTO dan LEO CHANDRA.
- 91) 1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan MTN II 2018 tidak boleh dicairkan tertanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP.
- 92) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 9 April 2018 yang ditandatangani LEO CHANDRA selaku pemegang Saham.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/421/VIII/2017 tentang Penunjukan Karyawan DONNI SATRIA sebagai CEO SNP & CONTROLLER tanggal 10 Agustus 2017.
- 94) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017 tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusat tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNI SATRIA

Disita dari **DONNI SATRIA.**

- 96) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.

Disita dari **MELANY PUTRI**

- 97) 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 98) 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
- 99) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 13 April 2018 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.50.000.000,-.
- 100) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 3 Nopember 2017 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp. 45.000.000,-.

Disita dari **EUIS PERMANASARI**

- 101) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.52.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 002690/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 1 Nopember 2017.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
- Internal Memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
- Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.

102) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.75.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 00688/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 1 Maret 2018.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
- Internal Memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 5 Maret 2018.
- Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

103) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar) terdiri dari :

- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 0094/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 9 April 2018.
- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
- Internal Memo nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018
- Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium

Halaman 138 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

Disita dari **MARLINA**

- 104) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.

Disita dari **R. ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA**

- 105) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.
- 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
- 1 lembar foto copy Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dwean Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke 3 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 rangkap foto copy Surat Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes IV SNP tahun 2017 (MTN)
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6.
 - Informasi Memorandum.
- 106) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap I 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN) tertanggal 21 Februari 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
- 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN)

Halaman 141 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 Nomor :02.
 - Informasi Memorandum.
- 107) 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.

Halaman 142 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI PT. SNP.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT. SNP tahap tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN)
- 4 (empat) lembar copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHNAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap II Tahun 2018 tanggal 5 April Nomor 07.
- Informasi Memorandum.

Disita Dari **SYAHRIANTO**

- 108) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Surat OJK tentang Laporan hasil pemeriksaaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018.
- 109) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara konfirmasi terkait tanggapan atas laporan

Halaman 143 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan langsung sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Disita dari **INDRA**

110) 1 (satu) bundle foto copy legalisir salinan akte nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.

111) 1 (satu) bundle foto copy legalisir akte nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan terbatas PT SNP yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

Disita dari **ONGKO PURBA DASUHA, S.H.**

Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS dan DONNI SATRIA;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tertanggal 16 Nopember 2020 sebagaimana terdapat dalam Akta permintaan banding Nomor 46/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 16 Nopember yang ditanda tangani oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana terdapat dalam Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tertanggal 16 Nopember 2020 sebagaimana terdapat dalam Akta permintaan banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 17 Nopember yang ditanda tangani oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagaimana terdapat dalam Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 11 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada tanggal 11 Nopember 2020 oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus ;

Menimbang, bahwa surat Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana terdapat dalam Risalah Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 49/Akta.Pid Sus-TPK/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa surat Memori banding Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2020 tersebut telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana terdapat dalam Risalah Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal / menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada tanggal 16 Desember 2020 oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus telah Mengirimkan surat Nomor W2.U25/00A/HK.07.Sus-TPK/XII/2020 yang ditandatangani EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang ditujukan kepada, Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo.

Halaman 145 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam **memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa** menyampaikan keberatan - keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 16 Nopember 2020;

Bahwa adapun keberatan-keberatan terdakwa PEMOHON BANDING terhadap putusan A quo adalah sebagai berikut :

A. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA HUKUM DI DEPAN PERSIDANGAN

1. Bahwa PEMOHON BANDING keberatan dan tidak sependapat dengan kesimpulan fakta hukum yang diungkapkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan putusannya halaman 219 sampai dengan 223 karena kesimpulan fakta yang dibuat oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dimuka sidang. Kesimpulan fakta hukum yang dibuat *Judex Factie* Tingkat Pertama sangat jauh berbeda dengan fakta yang terungkap di depan sidang dimana kesimpulan fakta hukum tersebut merupakan rujukan pertimbangan-pertimbangan berikutnya untuk menilai pembuktian unsur-unsur dakwaan sehingga apabila pertimbangan mengenai kesimpulan fakta hukum keliru maka akan berakibat pada kelirunya penerapan hukumnya dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan. Mengingat begitu pentingnya pertimbangan kesimpulan fakta *Judex Factie* Tingkat Pertama yang telah disimpulkan tidak sesuai dengan fakta persidangan maka PEMOHON BANDING perlu untuk menulis kembali fakta hukum yang terungkap didepan persidangan agar memberikan pemahaman yang komprehensif bagi *Judex Factie* Tingkat Banding;
2. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat kesimpulan fakta hukum sebagaimana termuat dalam Putusan perkara aquo halaman 219 yang menyatakan sebagai berikut:

“.....bahwa pembelian MTN tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) tanggal 6 November 2017, Tahap II sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tanggal 6 Maret 2018 dan Tahap III sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

Halaman 146 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) **tanggal 11 April 2018**. Adapun bertindak sebagai arranger adalah pihak MNC Sekuritas yang mana **dalam proses penjualan MTN tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas**, sedangkan dari pihak pembeli yaitu Bank Sumut proses pembeliannya dilakukan oleh saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pimpinan Divisi Treasuri PT. Bank Sumut”

Dan kesimpulan fakta senada dengan kesimpulan fakta diatas yaitu pada putusan aquo halaman 221 yang menyatakan:

“Bahwa Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., telah menawarkan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut dalam kurun waktu dari tahun 2017 dan 2018 sebanyak tiga MTN yaitu MTN ke IV yang kemudian dibeli oleh MAULANA AKHYAR LUBIS sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah) kemudian VI tahap I sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan MTN ke VI tahap II sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga total seluruhnya Rp. 177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah)”

Kedua Kesimpulan fakta hukum tersebut **Mutlak Keliru** karena *Judex Factie* Tingkat Pertama Khilaf, dengantidak mempertimbangkan Bukti [**Bukti T-1 dan Bukti JPU No. 42**] yang menerangkan bahwa PEMOHON BANDING adalah :

- 1) **Penjabat Sementara** (PJS) Direktur Capital Market MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. MNC Kapital Indonesia Tbk Nomor: 308/HR-MNCKI/VII/2017.
- 2) **Bahwa SK tersebut** hanyadalam waktu 3 (tiga) bulan saja yaitu dari tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 31 Oktober 2017.

Bukti ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SUSI MELINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas yang didepan persidangan menyatakan bahwa **SK tersebut tidak diperpanjang** sehingga masa jabatan PEMOHON BANDING sebagai PJS Direktur Capital Market hanya sampai tanggal 31 Oktober 2017. Dan oleh karena SK tersebut tidak diperpanjang, maka statusPEMOHON BANDING semenjak tanggal 1 November 2017 adalah sebagai sales biasa dibawah Divisi Fix Income. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan fakta hukum sesuai fakta persidangan bahwa PEMOHON BANDING menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market hanya untuk

Halaman 147 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode pembelian Medium Term Notes (MTN) PT SNP tahap I ke Bank Sumut sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah).

Kemudian, untuk penawaran MTN Tahap II dan Tahap III sudah sepenuhnya Kembali menjadi wewenang Direktur Utama MNC untuk menandatangani surat penawarannya sesuai dengan Bukti Surat Penawaran MTN Tahap II dan Tahap III yang bukan lagi ditandatangani PEMOHON BANDING **[Bukti JPU No. 106 dan 107]**, namun ditandatangani oleh Direktur Utama, yaitu Saksi **SUSI MEILINA**. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa kesimpulan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa proses penjualan MTN ke Bank Sumut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas adalah fakta yang keliru.

Bahwa dari fakta dipersidangan berkaitan dengan Pembelian Medium Term Notes (MTN) diperoleh fakta hukum bahwa Pembelian MTN SNP oleh Bank Sumut dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu :

- Pembelian Pertama dilakukan atas MTN IV tanggal 6 November 2017 senilai Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
- Pembelian Kedua atas MTN VI Tahap I tanggal 6 Maret 2018 senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- Pembelian Ketiga atas MTN VI Tahap II tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

Lebih lanjut dalam proses penjualan MTN Pertama kepada Bank Sumut telah dilakukan penandatanganan persetujuan transaksi jual beli, yang dikenal dengan istilah Trade Confirmation atas MTN IV Nomor: 00269/MNCSEC/STL-FI/XI/17, yang dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2017. yang mana surat tersebut merupakan tanda PT. Bank Sumut setuju untuk membeli MTN tersebut dari PT SNP. Penandatanganan Trade Confirmation tersebut dilakukan (ditandatangani) oleh saksi ARIF EFENDI selaku Head of fixed Income bersama-sama dengan saksi MARLINA dan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS pada tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) **[Bukti JPU No. 3]**.

Kami ingatkan kembali bahwa pada tanggal 1 November 2017 Pemohon Banding sudah tidak lagi menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market MNC Sekuritas.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat kesimpulan fakta hukum sebagaimana termuat dalam Putusan perkara aquo halaman 220 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa laporan keuangan PT SNP yang dimanipulasi tersebut, oleh saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Invesment Banking pada MNC Sekuritas dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of Invesment Banking PT MNC Sekuritas, saksi ARIF EFENDI selaku Head of Fixed Income dan Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., selaku Direktur Capital Market pada MNC Sekuritas tetap menerimanya dan kemudian menyetujui untuk menjadikan MNC Sekuritas sebagai Arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut."

Dan kesimpulan fakta senada dengan kesimpulan fakta diatas yaitu pada putusan aquo halaman 222 yang menyatakan:

"Bahwa DONI SATRIA selaku Direktur Utama PT SNP yang telah memanipulasi laporan keuangan PT SNP untuk menerbitkan MTN bersama dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDI SUTIAWAN DAN ARIF EFENDI dari pihak MNC sekuritas dan kemudian menjualnya kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pimpinan Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut adalah perbuatan melawan hukum....."

Kesimpulan fakta hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut Keliru dan tidak didasarkan fakta persidangan.

Dalam fakta persidangan sebagaimana disampaikan oleh saksi SUSI MELINA, saksi MARLINA, saksi JAMES, Saksi BAMBANG RUDI SUTIAWAN, Saksi DADANG SURYANTO dan SAKSI ARIF EFENDI kesemuanya menerangkan bahwa proses penerbitan MTN SNP adalah murni **kewenangan dan tugas dari Divisi Invesment Banking** dimana pimpinan Divisinya dijabat oleh Saksi BAMBANG RUDI SUTIAWAN yang berada dibawah Direktur Invesment Banking PT MNC Sekuritas yang dijabat Saksi DADANG SURYANTO.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh mengenai Proses Penerbitan MTN adalah sebagai berikut:

- 1) PT SNP, yang dipimpin oleh Direktur Utama, SAKSI DONI SATRIA, mempersiapkan data-data yang dibutuhkan dalam penerbitan MTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sebagian diterbitkan oleh Lembaga Penunjang Pasar Modal, antara lain:

- a. Laporan Keuangan Perusahaan.
 - b. Laporan Peringkat MTN yang dikeluarkan oleh Pefindo (Lembaga Pemeringkat yang ditunjuk Bank Indonesia)
 - c. Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang dikeluarkan oleh Kantor Konsultan Hukum Pasar Modal.
- 2) Kemudian PT SNP akan bekerjasama dengan Pihak Lainnya (Pihak Arranger), untuk menawarkan MTN ini kepada para calon Investor. Dalam hal ini Pihak Arranger adalah PT MNC Sekuritas, dan Pihak Calon Investor adalah PT Bank SUMUT.
- 3) Berkaitan dengan Proses yang berada di dalam PT MNC Sekuritas adalah sebagai berikut:
- a. Divisi Investment Banking melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, tanpa adanya kewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang diberikan oleh Pihak Penerbit. Yang harus diingat adalah bahwa seluruh dokumen yang diberikan tersebut merupakan kewajiban dari Pihak Penerbit MTN (dalam hal ini PT SNP).
 - b. Setelah dokumen-dokumen tersebut diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi seluruh syarat untuk diterbitkan, maka hal tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama PT MNC Sekuritas, SAKSI SUSI MEILINA.
 - c. Kemudian PT MNC Sekuritas melalui Direktur Utama membuat di hadapan Notaris, Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Agen Jaminan MTN dengan PT SNP.
 - d. Setelah Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Agen Jaminan MTN terbit, maka Status PT MNC Sekuritas sah menjadi Pihak Arranger, yang berwenang menawarkan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
 - e. Kemudian, di dalam PT MNC Sekuritas, Divisi Investment Banking, yang dipimpin oleh Direktur, SAKSI DADANG SURYANTO dan Kepala Divisi, SAKSI BAMBANG RUDI SUTIAWAN, menyerahkan dokumen Pre Marketing, kepada Divisi Fixed Income, yang dipimpin oleh Head Division, SAKSI ARIF EFFENDI, di bawah Direktur Capital Market, yang berupa:

Halaman 150 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Lembar Minat, yang merupakan form yang disediakan kepada calon Investor yang berminat untuk membeli MTN
- ii. Teaser, yang berisi tentang informasi Perusahaan PT SNP dan detail MTN yang akan ditawarkan.
- f. Kemudian, Divisi Fixed Income membuat surat Penawaran yang harus ditandatangani oleh Direktur Capital Market. Yang artinya Surat Penawaran ini harus mendapat persetujuan Direktur Capital Market.
- 4) Kemudian, Sales pada Divisi Fixed Income akan mengirimkan surat penawaran yang sudah ditandatangani tersebut, yang memiliki lampiran berupa Lembar Minat dan Teaser, kepada calon Investor, yang satu di antaranya dalam hal ini adalah PT BANK SUMUT.
- 5) Kemudian, setelah Calon Investor berminat, maka Lembar Minat yang sudah di isi oleh Calon Investor dikirimkan kembali ke PT MNC Sekuritas.
- 6) Kemudian, lembar minat tersebut ditindaklanjuti dengan Trade Confirmation, yang menandakan bahwa Calon Investor setuju untuk membeli dan sanggup untuk membayar.
- 7) Trade Confirmation ini ditandatangani oleh Direktur Keuangan, SAKSI MARLINA, Pimpinan Divisi Fixed Income Saksi ARIF EFENDI dan Saksi MAULANA AKHYAR LUBIS.
- 8) Kemudian, dilakukan pembayaran oleh PT. BANK SUMUT kepada PT MNC Sekuritas.
- 9) Kemudian oleh PT MNC Sekuritas, uang tersebut dipotong sebesar 0,5%, yang merupakan arranger fee, dan sisanya sebesar 99,5% diteruskan kepada PT SNP.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah bahwa fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan adalah PEMOHON BANDING tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses penerbitan MTN. **[Bukti JPU No. 35 s.d. 40]** Adapun peran PEMOHON BANDING hanya sebagai Sales yang bertugas untuk menjual produk MTN jadi yang diterbitkan Divisi Invesment Banking dan telah disetujui oleh Direktur Utama MNC Sekuritas. Selain itu fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa antara DONI SATRIA dan ANDRI IRVANDI tidak saling kenal satu sama lain dan tidak pernah melakukan komunikasi apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat kesimpulan fakta hukum sebagaimana termuat dalam Putusan perkara aquo halaman 221 yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa Medium Term Note tidak dikenal dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1995, sehingga MTN tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahwa resiko terburuk yang bisa terjadi pada surat berharga dalam bentuk MTN adalah gagal bayar dari perusahaan penerbit MTN, karena penawaran MTN secara langsung kepada Investor karena penawaran bersifat tertutup dan tidak melibatkan Pihak-Pihak lain yang berwenang dalam memberikan jaminan seperti Lembaga Penjamin Simpanan”

Kesimpulan fakta *Judex Factie* Tingkat Pertama yang demikian dimana diambil sama persis dari Tuntutan JPU merupakan kekeliruan yang nyata sebagai akibat khilaf dalam memahami Undang-Undang Pasar modal.

Medium Term Note (MTN) merupakan surat berharga berupa Surat Hutang dimana dalam Bahasa Undang-Undang Pasar Modal merupakan derivative efek. Sehingga merupakan kesalaham pemahaman undang-undang apabila dikatakan MTN tidak dikenal dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bahwa saat ini penerbitan MTN tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 /POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Dalam POJK tersebut penyebutan MTN sama dengan penyebutan yang terdapat dalam UU Pasar Modal yaitu dengan sebutan efek atau derivatifnya. Sehingga apabila *Judex Factie* mengatakan istilah MTN tidak dikenal dalam UU Pasar modal, maka pernyataan tersebut tidak tepat.

Kesimpulan fakta yang dibuat oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama yang demikian selain tidak berdasar juga bertentangan dengan pertimbangan kesimpulan fakta lain dalam putusan halaman 222 :

“....dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang...”

Namun demikian, dalam paragraf pertimbangannya *Judex Factie* Tingkat Pertama mengakui sendiri keberadaan MTN. Dalam pertimbangannya *Judex Factie* mengatakan bahwa penjualan MTN merupakan bagian dari perdagangan efek sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

Lebih lanjut mengenai kesimpulan terkait MTN yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena tidak dikenal di pasar modal



sangatlah keliru karena perlu dipahami bersama bahwa Lembaga Penjamin Simpanan hanya **menjamin simpanan nasabah bank** yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bahkan obligasi yang dikeluarkan pemerintahpun tidak dijamin oleh LPS. Sehingga pengambilan kesimpulan produk MTN menghubungkan dengan LPS merupakan kekhilafan yang nyata dari *Judex Factie* Tingkat Pertama.

Terkait dengan jaminan perlindungan terhadap pemegang efek bersifat utang (MTN) ini diatur dalam pasal 53 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut :

“Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.”

Ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pemegang efek bersifat utang (MTN) dimana dapat meminta pertanggung jawaban terhadap wali amanat atau agen penjamin untuk mendapatkan penggantian rugi apabila wali amanat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Perlu kami sampaikan bahwa istilah MTN ini sudah biasa digunakan di kegiatan Pasar Modal. Dan sudah banyak Perseroan Terbatas yang menerbitkan Surat Berharga yang memiliki istilah Medium Term Notes. Sebagai contoh dapat dilihat dari pemberitaan yang diperoleh di media, antara lain:

1. PT Indah Kiat...
2. PT. PINDAD Persero

Oleh karenanya, jangan hanya karena terjadi kegagalan bayar oleh Penerbit MTN, kemudian *Judex Factie* tingkat Pertama menyatakan bahwa MTN tidak dikenal dalam dunia Pasar Modal.

5. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat kesimpulan fakta hukum sebagaimana termuat dalam Putusan perkara aquo halaman 221 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT SNP bersama SIE LING dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., BAMBANG RUDY SUTIAWAN, DADANG SURYANTO dan ARIF EFENDI telah



menerbitkan MTN dengan dasar dokumen berupa laporan keuangan yang tidak sesuai dengan faktanya. Bahwa terkait dengan penerbitan MTN ke VI tahap I PT SNP telah dilakukan pemeriksaan oleh OJK, dan oleh OJK telah menerbitkan surat Nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 terkait pembatasan sumber Pendanaan PT SNP. Dalam surat tersebut, OJK menyatakan bahwa PT SNP dilarang mengambil Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dapat memperburuk kondisi perusahaan dan/atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar, menambah penerbitan surat hutang dalam bentuk apapun termasuk MTN, mengambil Tindakan atau perbuatan hukum yang memperburuk situasi perusahaan, melakukan penggantian pengurusan perusahaan. Bahwa meski ada larangan dari OJK berdasarkan Surat Nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 faktanya DONI SATRIA selaku direktur PT SNP tetap menerbitkan MTN ke VI tahap II tertanggal 12 April 2018 dan ditawarkan oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA. Kepada MAULANA AKHYAR LUBIS, tanpa Analisa kondisi Instrumen atau issuer telah melakukan pembelian sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)”

Kesimpulan fakta *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan yang ada. Sebagaimana telah kami uraikan di atas mengenai proses penerbitan MTN, dan berdasarkan fakta persidangan fakta hukum yang terungkap adalah bahwa dalam proses penerbitan **bukan wewenang dan juga bukan tugas dan tanggungjawab dari PEMOHON BANDING**. PEMOHON BANDING hanya memasarkan produk final berupa MTN yang dikeluarkan oleh Divisi Invesment Banking setelah mendapat persetujuan Direktur Utama MNC Sekuritas sehinggadalam proses penerbitan MTN tersebut PEMOHON BANDING tidak ikut campur sama sekali karena memang bukan tugas dan kewajibannya.

Sehubungan dengan surat OJK kepada PT SNP tertanggal 3 April 2018 tersebut, perlu kami luruskan, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari OJK maupun dari MNC Sekuritas, yang semua menyatakan bahwa surat tersebut hanya ditujukan kepada PT SNP dan **tidak ditembuskan** kepada baik MNC sekuritas maupun kepada PT Bank Sumut. Kembali kami ingatkan bahwa setelah tanggal 31 Oktober 2017 PEMOHON BANDING sudah tidak lagi menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market MNC sekuritas dan sudah tidak ikut dalam proses penjualan MTN berikutnya (MTN VI Tahap I dan MTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Tahap II) sehingga fakta surat OJK tersebut tidak relevan dihubungkan dengan PEMOHON BANDING.

Terkait dengan pertimbangan fakta hukum yang menyatakan penawaran MTN ke VI tahap I tanggal 12 April 2018 ditawarkan oleh PEMOHON BANDING adalah **tidak benar**hal tersebut dapat dilihat dari Bukti Surat penawaran yang dikirimkan [Bukti JPU No. 15 dan Bukti T-26 A dan T-26 B]

- B. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARAATAU PEREKONOMIAN NEGARA” (Dakwaan Kesatu Primer)
6. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan proses perdata terkait pemulihan hak PT Bank Sumut atas Pembelian MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang sedang berlangsung sampai saat ini dan belum selesai sehingga Kerugian PT Bank Sumut sampai dengan saat ini belum NYATA terjadi dan belum PASTI berapa nilainya.

Dalam fakta persidangan terungkap lewat keterangan Saksi EDIE RIZLIYANTO, Saksi ABDI SANTOSA RITONGA, Saksi NURUL AULIA NADHIRA dan Saksi HIFZAN, SIP mengungkapkan bahwa PT Bank Sumut telah mengajukan diri sebagai Kreditur untuk menerima pemulihan hak dari KURATOR yang sedang bekerja melakukan pemberesan harta untuk selanjutnya dibagikan kepada para Kreditur dimana salah satunya adalah PT Bank Sumut sehingga Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan telah ada kerugian keuangan negara sebesar Rp. 147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar rupiah) baru bersifat ASUMSI dan PERKIRAAN *Judex Factie* Tingkat Pertama karena FAKTANYA proses pemulihan hak keperdataan PT Bank Sumut atas pembelian MTN SNP sampai dengan saat ini masih berlangsung dan belum FINAL.

Lebih lanjut berdasarkan keterangan EDIE RIZLIYANTO, Saksi ABDI SANTOSA RITONGA, Saksi NURUL AULIA NADHIRA dan Saksi HIFZAN, SIP saat ini dalam Laporan Keuangan Resmi Bank Sumut kerugian keuangan negara sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sebesar Rp. 147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar rupiah) tersebut TERCATAT SEBAGAI CADANGAN KERUGIAN sehingga berdasarkan pembukuan dari Bank Sumut (sesuai kaidah-kaidah pencatatan



akuntansi profesional) sendiri belum ada kerugian melainkan baru berupa potensi kerugian bisnis karena proses perdata masih berjalan. **[Bukti T-19]** Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang demikian keliru karena mengabaikan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVII/2016 dan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 39 ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2016, dimana menurut Ahli Hukum Administrasi dan Keuangan Publik Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. dimuka sidang menerangkan bahwa kerugian keuangan negara tidak lagi menggunakan metode pendekatan yang tidak ada dasar hukumnya, harus nyata dan pasti, memenuhi keyakinan memadai, nyata dan pasti. Bukan kerugian negara yang masih potensi, asumsi, indikasi, atau imajinasi, tetapi **Harus nyata dan pasti** artinya Nyata sudah terjadi kerugian saat diadili dan Pasti berapa nilai kerugiannya berdasarkan nilai buku atau nilai wajar yang relevan, andal, dan valid dokumennya, bukan hanya asumsi sementara dengan dasar yang tidak relevan, andal, dan valid; sehingga kerugian keuangan negara harus sudah nyata dan pasti tidak boleh lagi perkiraan maupun potensi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVII/2016 tersebut, kata "Dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan 3 sudah dihapuskan sehingga konsekwensi hukumnya kerugian keuangan negara tidak lagi dimaknai sebagai potensi, asumsi ataupun kerugian yang baru akan datang. Berdasarkan putusan tersebut kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti;

7. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena mengabaikan Fakta Persidangan bahwa Pembelian MTN SNP oleh Bank Sumut telah dilakukan pemeriksaan Internal (Divisi Pengawasan Bank Sumut) dan Eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) yang hasilnya menyatakan bahwa terkait dengan prosedur pembelian MTN SNP tidak ada yang dilanggar sehingga gagal bayar atas MTN tersebut merupakan sebuah resiko bisnis yang lazim terjadi dalam dunia bisnis.

Fakta bahwa tidak ada pelanggaran prosedur pembelian MTN SNP diterangkan oleh kesaksian EDIE RIZLIYANTO, Saksi ABDI SANTOSA RITONGA, dan Saksi HIFZAN, SIP yang bersesuaian dengan Bukti hasil pemeriksaan Divisi Pengawasan Bank Sumut **[Bukti JPU No.21]**. Fakta ini



sangat penting karena menentukan apakah pembelian MTN SNP yang dilakukan oleh Divisi Treasuri Bank Sumut telah sesuai dengan prosedur atau tidak, namun Fakta yang sedemikian penting dalam Pertimbangannya diabaikan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Bahwa apabila Fakta tidak ada pelanggaran prosedur pembelian MTN SNP tersebut tidak diabaikan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama maka gagal bayar MTN SNP bukan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sehingga apabila perbuatan melawan hukum tidak terbukti maka dengan sendirinya unsur merugikan keuangan negara juga tidak terbukti. Lebih lanjut dalam perkara aquo merupakan suatu perbuatan bisnis yang didasari oleh itikad baik dimana dalam melakukan tindakan bisnis tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sehingga dengan demikian menurut hukum resiko yang timbul merupakan murni resiko bisnis;

8. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena menyatakan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Dr. (C) Hernold Ferry Makawimbang, S. Sos, M.Si, M.H. selaku Auditor adalah merupakan alat bukti adanya kerugian keuangan negara yang sah. Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut mengabaikan fakta persidangan dimana dalam persidangan telah terbukti sebagaimana tertuang dalam **[Bukti T-15]** berupa Surat Dari IAPI yang pada pokoknya membuktikan Dr. (C) Hernold Ferry Makawimbang, S. Sos, M.Si, M.H. bukan seorang auditor dan tidak terdaftar sebagai Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU AP) jangankan melakukan perhitungan keuangan negara, melakukan perbuatan atau pekerjaan seorang auditor yang dilakukan bukan oleh auditor merupakan suatu tindak pidana sehingga jelas hasil audit yang dilakukan oleh orang yang tidak punya kapasitas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dengan demikian menurut Ahli Pidana DR. ATJA SONDJAJA, SH., M.H. menyatakan di depan sidang suatu alat Bukti yang didapat dengan cara melanggar hukum bukan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP. Lebih lanjut selain kerugian keuangan negara tidak diperiksa oleh orang yang berwenang yang tidak memiliki keahlian dibidang audit keuangan Negara, juga prosedur investigasinya dilakukan secara melawan hukum tanpa menerapkan prosedur ketentuan yang berlaku dalam melakukan audit investigasi. Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Administrasi dan Keuangan Publik Dr.



DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. dimuka sidang menerangkan bahwa pemeriksaan kerugian negara terdapat standar pemeriksaannya yaitu **pemeriksaan investigatif dan ada asas yang harus dipatuhi**. Bahwa dalam pemeriksaan investigatif/tujuan tertentu ada asas yang dinamakan **asas asersi**, yaitu para pihak yang terkait atau yang diduga atau diindikasikan harus ditanya/diminta penjelasan/keterangan dalam suatu wawancara langsung berkaitan dengan dugaan atau sesuatu hal yang dicurigai. Bahwa yang disebut sebagai investigatif tentunya akurat dan meyakinkan, bagaimana keakuratan ya langsung dilakukan sendiri, tidak dengan menggunakan orang lain, atau data orang lain, itulah hakikatnya dia tidak terikat dengan pemberi kerja, sehingga hasilnya dianggap meyakinkan memadai karena datanya relevan, andal, dan valid. Relevan artinya terkait langsung dengan kasus, andal artinya diperoleh langsung, dan valid telah dikonfirmasi oleh pejabat dan badan berwenang atau pihak yang dituju. Jadi laporan auditor independen, pelaksanaan prosedur yang disepakati mengenai penghitungan kerugian negara atas dugaan pidana, yang menggunakan investigator, tidak diperbolehkan bahan ataupun data didapat dari Penyidik karena tidak sesuai dengan standar pemeriksaan investigatif. Dalam Fakta Persidangan terungkap bahwa pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Dr. (C) Hernold Ferry Makawimbang, S. Sos, M.Si, M.H. tidak memenuhi asas asersi maupun standar pemeriksaan investigatif. Fakta penting lain yang terungkap dalam persidangan adalah hasil audit tidak sesuai fakta, bahkan tidak didasari oleh laporan keuangan resmi bank sumut, selain itu fakta terkait penjualan Kembali MTN oleh bank sumut juga tidak dimasukkan dalam audit sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hasil audit cacat hukum dari awal dan hasilnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum namun dalam pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama masih mendasarkan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Dr. (C) Hernold Ferry Makawimbang, S. Sos, M.Si, M.H., pertimbangan yang demikian merupakan pertimbangan yang NYATA-NYATA KELIRU dan perlu dikoreksi oleh *Judex Factie* Tingkat Banding.

9. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena mengabaikan fakta persidangan bahwa penerbitan MTN SNP yang dijual kepada Bank Sumut telah dijamin dengan jaminan fidusia piutang 100% dimana yang bertindak sebagai wali amanat atau agen pemantau jaminan adalah Bank BNI sehingga apabila ada resiko gagal bayar piutang



tersebut dapat dieksekusi untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh pembeli MTN yang dalam hal ini bank sumut dan apabila kerugian jaminan fidusia piutang tersebut tidak dapat dieksekusi maka yang bertanggungjawab mengganti kerugian pemegang MNT berdasarkan ketentuan pasal 53 UU NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL yang berbunyi sebagai berikut :

“Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dapat dinyatakan telah ada kerugian keuangan negara karena berdasarkan ketentuan pasal tersebut masih ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas tidak dapat dieksekusinya jaminan fidusia piutang yang akibat kelalaian dari wali amanat dalam hal ini bank BNI sehingga menurut hukum Bank BNI adalah wajib mengganti kerugian yang diderita Bank Sumut atas gagal bayar yang dilakukan PT SNP dan tidak dapat dieksekusinya jaminan fidusia MTN SNP tersebut. Dengan demikian belum dapat dinyatakan ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti karena menurut hukum masih ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dimana upaya tersebut belum dilakukan oleh Bank Sumut;

10. Berdasarkan uraian kekeliruan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” tersebut diatas maka jelaslah bahwa PEMOHON BANDING **tidak terbukti** telah melakukan perbuatan yang “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”
- C. *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “MELAWAN HUKUM”
11. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah nyata melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON BANDING karena dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum tersebut dalam pertimbangannya *Judex Factie* Tingkat Pertama menggunakan kesimpulan fakta yang salah yang tidak didasarkan pada fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah PEMOHON BANDING uraikan dalam huruf A Memori Banding aquo sehingga penerapan



hukum terhadap pertimbangan unsur melawan hukum keliru dan perlu untuk dikoreksi oleh *Judex Factie* Tingkat Banding;

12. Bahwa menurut hukum untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum atau tidak maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau tidak. Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor sebagaimana telah dijatuhkan terhadap PEMOHON BANDING berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor:003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi :

“yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil mau pun dalam arti materiil, yakni meski pun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”,

Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana,atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan,kehati-hatian,kecermatanyang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagai mana termuat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam hal ini **perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil.** Yang dimaksud“ melawan hukum secara formil” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam Undang - Undang.

13. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama menyatakan PEMOHON BANDING telah memenuhi unsur melawan hukum dengan pertimbangan yang keliru sebagaimana termuat dalam putusan halaman 224 s.d. 225 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti pada tahun 2017 dan tahun 2018, Bank Sumut telah melakukan pembelian surat berharga berbentuk medium term notes (MTN) yang



diterbitkan oleh emiten PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dengan nilai sebesar Rp. 177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar rupiah), bahwa **pembelian MTN tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I** sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) **tanggal 6 November 2017, Tahap II** sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) **tanggal 6 Maret 2018 dan Tahap III** sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) **tanggal 11 April 2018**. Adapun bertindak sebagai arranger adalah pihak MNC Sekuritas yang mana **dalam proses penjualan MTN tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas**, sedangkan dari pihak pembeli yaitu Bank Sumut proses pembeliannya dilakukan oleh saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pimpinan Divisi Treasury PT. Bank Sumut"

Pertimbangan tersebut keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena *Judex Factie* Tingkat Pertama khilaf tidak mempertimbangkan Bukti **[Bukti T-1 dan Bukti JPU No. 42]** yang menerangkan bahwa PEMOHON BANDING menjabat sebagai penjabat sementara (PJS) Direktur Capital Market MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. MNC Kapital Indonesia Tbk Nomor: 308/HR-MNCKI/VII/2017 hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan saja yaitu dari tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 31 Oktober 2017, bukti ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SUSI MELINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas yang di depan persidangan menyatakan bahwa SK tersebut tidak diperpanjang sehingga masa jabatan PEMOHON BANDING sebagai PJS Direktur Capital Market hanya sampai tanggal 31 Oktober 2017 dan setelahnya PEMOHON BANDING hanya berstatus sebagai sales biasa dibawah Divisi Fix Income. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan fakta hukum sesuai fakta persidangan bahwa PEMOHON BANDING menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market hanya untuk periode pembelian MTN SNP tahap I ke Bank Sumut sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) dan untuk penawaran MTN Tahap II dan Tahap III sudah sepenuhnya Kembali menjadi wewenang Direktur Utama MNC untuk menandatangani surat penawarannya dimana hal ini sesuai dengan Bukti Surat Penawaran MTN Tahap II dan Tahap III yang bukan lagi ditandatangani PEMOHON BANDING **[Bukti JPU No. 106 dan 107]** hal ini membuktikan bahwa pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa proses penjualan MTN ke Bank Sumut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Capital Market



MNC Sekuritas adalah fakta yang keliru. Lebih lanjut dalam proses penjualan MTN tahap I ke Bank Sumut baru dilakukan penandatanganan Trade Confirmation MTN IV (Tahap I) Nomor: 00269/MNCSEC/STL-FI/XI/17 yang merupakan tanda PT. Bank Sumut setuju untuk membeli dengan telah ditandatangani oleh saksi ARIF EFENDI selaku Head of fixed Income bersama-sama dengan saksi MARLINA dan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS pada tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 52.000.000.000,- (*lima puluh dua milyar rupiah*) [**Bukti JPU No. 3**] dimana pada tanggal 1 November 2017 Pemohon Banding sudah tidak lagi menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market MNC Sekuritas dan oleh karenanya untuk penawaran MTN tahap ke II dan Ke III sudah lagi tidak dilakukan oleh PEMOHON BANDING.

14. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 226 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa laporan keuangan PT SNP yang dimanipulasi tersebut, oleh saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Invesment Banking pada MNC Sekuritas dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of Invesment Banking PT MNC Sekuritas, saksi ARIF EFENDI selaku Head of Fixed Income dan Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., selaku Direktur Capital Market pada MNC Sekuritas tetap menerimanya dan kemudian menyetujui untuk menjadikan MNC Sekuritas sebagai Arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut."

Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut Keliru dan tidak didasarkan fakta persidangan dimana dalam fakta persidangan sebagaimana disampaikan oleh saksi SUSI MELINA, saksi MARLINA, saksi JAMES, Saksi BAMBANG RUDI SUTIAWAN, Saksi DADANG SURYANTO dan SAKSI ARIF EFENDI kesemuanya menerangkan bahwa proses penerbitan MTN SNP murni kewenangan dan tugas dari Divisi Invesment Banking dibawah Direktur Invesment Banking PT MNC Sekuritas dan setelah dilakukan kajian oleh divisi Invesment Banking dan dinyatakan layak baru diajukan ke Direktur Utama MNC Sekuritas untuk disetujui setelah disetujui oleh Direktur Utama MNC Sekuritas dalam bentuk Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger yang dilanjutkan dengan Akta Perjanjian dan Penunjukan Agen Pemantau Jaminan MTN yang kesemuanya ditandatangani oleh Direktur Utama MNC Sekuritas, kemudian setelah semua administrasi penerbitan



selesai oleh Divisi Invesment Banking, barulah MTN yang sudah diterbitkan tersebut disampaikan kepada Bagian Sales MNC Sekuritas untuk dipasarkan dimana bagian sales ini ada dibawah Direktur Capital Market dimana PEMOHON BANDING pada waktu itu (penjualan MTN Tahap I ke Bank Sumut) menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market. **[Bukti JPU No. 35 s.d. 40]** Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah bahwa fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan adalah PEMOHON BANDING tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses penerbitan MTN Adapun peran PEMOHON BANDING hanya sebagai Sales yang bertugas untuk menjual produk MTN jadi yang diterbitkan Divisi Invesment Banking dan telah disetujui oleh Direktur Utama MNC Sekuritas. Selain itu fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa antara DONI SATRIA dan ANDRI IRVANDI tidak saling kenal satu sama lain dan tidak pernah melakukan komunikasi apapun. Selain itu saksi SUSI MELINA, saksi MARLINA, saksi JAMES, Saksi BAMBANG RUDI SUTIAWAN, Saksi DADANG SURYANTO, DONNI SATRIA dan SAKSI ARIF EFENDI menerangkan bahwa proses manipulasi laporan keuangan PT SNP dilakukan oleh Pihak SNP dan Pihak MNC Divisi Invesment Banking MNC Sekuritas tidak mengetahui manipulasi tersebut sehingga MNC Sekuritas bersedia menjadi Arrangernya dimana setelah kesepakatan menjadi Arranger ditandatangani oleh Direktur utama barulah MTN SNP yang dinyatakan layak jual oleh bagian yang berwenang untuk itu di MNC Sekuritas yaitu Divisi Invesment Banking diserahkan kepada bagian penjualan dimana berada dibawa PJS Direktur Capital Market (Terdakwa) untuk dilakukan penjualan.

15. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 226 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., telah menawarkan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut dalam kurun waktu dari tahun 2017 dan 2018 sebanyak tiga MTN yaitu MTN ke IV yang kemudian dibeli oleh MAULANA AKHYAR LUBIS sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah) kemudian VI tahap I sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan MTN ke VI tahap II sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga total seluruhnya Rp. 177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dimana *Judex Factie* Tingkat Pertama telah khilaf tidak mempertimbangkan Bukti **[Bukti T-1 dan Bukti JPU No. 42]** yang menerangkan bahwa PEMOHON BANDING menjabat sebagai penjabat sementara (PJS) Direktur Capital Market MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. MNC Kapital Indonesia Tbk Nomor: 308/HR-MNCKI/VII/2017 hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan saja yaitu dari tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 31 Oktober 2017, bukti ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SUSI MELINA selaku Direktur Utama MNC Sekuritas yang didepan persidangan menyatakan bahwa SK tersebut tidak diperpanjang sehingga masa jabatan PEMOHON BANDING sebagai PJS Direktur Capital Market hanya sampai tanggal 31 Oktober 2017 dan setelahnya PEMOHON BANDING hanya berstatus sebagai sales biasa dibawah Divisi Fix Income. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan fakta hukum sesuai fakta persidangan bahwa PEMOHON BANDING menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market hanya untuk periode pembelian MTN SNP tahap I ke Bank Sumut sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) dan untuk penawaran MTN Tahap II dan Tahap III sudah sepenuhnya Kembali menjadi wewenang Direktur Utama MNC untuk menandatangani surat penawarannya dimana hal ini sesuai dengan Bukti Surat Penawaran MTN Tahap II dan Tahap III yang bukan lagi ditandatangani PEMOHON BANDING **[Bukti JPU No. 105, 106 dan 107]** hal ini membuktikan bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan yang menyatakan bahwa penawaran MTN ke Bank Sumut dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas adalah fakta yang keliru. Lebih lanjut dalam proses penjualan MTN tahap I ke Bank Sumut baru dilakukan penandatanganan Trade Confirmation MTN IV (Tahap I) Nomor: 00269/MNCSEC/STL-FI/XI/17 yang merupakan tanda PT. Bank Sumut setuju untuk membeli dengan telah ditandatangani oleh saksi ARIF EFENDI selaku Head of fixed Income bersama-sama dengan saksi MARLINA dan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS pada tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) **[Bukti JPU No. 3]** dimana pada tanggal 1 November 2017 Pemohon Banding sudah tidak lagi menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market MNC Sekuritas dan oleh karenanya untuk penawaran MTN tahap ke II dan Ke III sudah lagi tidak dilakukan oleh PEMOHON BANDING.

Halaman 164 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut mengenai pertimbangan yang menyatakan Terdakwa “telah menawarkan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut dalam kurun waktu dari tahun 2017 dan 2018 sebanyak tiga MTN” adalah pertimbangan yang melawan hukum karena fakta persidangan mengungkapkan bahwa Pembuatan surat penawaran dilakukan oleh staf divisi Fix Income MNC sekuritas dimana setelah surat penawaran selesai dibuat, surat penawaran tersebut baru dimintakan tandatangan kepada Terdakwa untuk Surat Penawaran Pertama dan untuk Surat Penawaran kedua dan ketiga sudah tidak lagi ditandatangani oleh Terdakwa yaitu ditandatangani langsung oleh Direktur Utama MNC Sekuritas karena untuk surat Penawaran Kedua dan Ketiga Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market. Setelah surat penawaran ditandatangani baik surat penawaran pertama, kedua dan ketiga kemudian surat penawaran tersebut dikirimkan melalui email oleh Saksi Nurtantina Lasianthera Soedarwo kepada pihak Bank Sumut [**Lampiran Bukti Tambahan T-24 A, T-24 B, T-25 A, T-25 B, T-26 A dan T-26 B**] sehingga peran Terdakwa hanya menandatangani Surat Penawaran Pertama oleh karenanya pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa “telah menawarkan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut dalam kurun waktu dari tahun 2017 dan 2018 sebanyak tiga MTN” merupakan pertimbangan yang melawan hukum karena tidak didasarkan pada alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

16. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 226 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut hemat majelis Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., selaku Direktur Kapital Market pada MNC Selaku Arranger yang sudah sangat berpengalaman dalam bisnis seharusnya mengetahui bahwa PT SNP adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (finance) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, dan Terdakwa juga mengetahui kondisi keuangan PT. SNP tidak sehat yang mana seharusnya Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA. Tidak menawarkan MTN PT SNP kepada PT Bank Sumut melalui saksi

Halaman 165 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULANA AKHYAR LUBIS, Terdakwa seharusnya bisa memikirkan resiko yang akan terjadi apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami gagal bayar yang akan mengakibatkan kerugian bagi PT Bank Sumut"

Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenai keharusan mengetahui resiko yang akan terjadi karena pengalaman Terdakwa merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum. Untuk memenuhi unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 2 UU Tipikor harus dilakukan dengan sengaja sementara pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang demikian merupakan pertimbangan untuk membuktikan adanya kealpaan atau *Culpa* bukan kesengajaan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama masih ragu atau belum memiliki keyakinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP bahwa PEMOHON BANDING telah sengaja melawan hukum karena pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama merupakan pertimbangan atas perbuatan kealpaan. Dengan adanya pertimbangan yang merarah pada adanya unsur kealpaan dan bukan suatu kesengajaan maka dengan demikian unsur melawan hukum tidak terpenuhi. Lebih lanjut pertimbangan yang menyatakan Terdakwa mengetahui kondisi keuangan PT SNP yang tidak sehat merupakan pertimbangan yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana faktanya berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Pihak MNC Sekuritas hanya memeriksa kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku untuk menerbitkan MTN dan tidak berwenang memeriksa kebenaran materiil atas dokumen yang diserahkan dan itupun merupakan Tugas dari Divisi Invesmen Banking dan bukan Tugas dari Direktorat Terdakwa yang hanya bertugas memasarkan produk yang dinyatakan layak oleh Divisi Investmen Banking setelah mendapat persetujuan berjenjang dari Direktur Utama MNC Sekuritas, dengan kata lain Divisi Fix Income yang merupakan Divisi dibawah Direktur Capital Market dimana pada penjualan MTN Tahap I ke Bank Sumut dijabat oleh Terdakwa selaku PJS.

17. Bahwa Peran Terdakwa/PEMOHON BANDING dalam proses penerbitan MTN SNP telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama pada Paragraf kedua halaman 227 yang menyatakan bahwa:



"Menimbang, bahwa dokumen penawaran MTN yang ditawarkan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., kepada PT. BANK SUMUT melalui saksi Maulana Akhyar Lubis adalah Teaser, Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP DELOITTE, Rating dari PEFINDO dengan rating id A dan lembar pernyataan minat, Terdakwa menyatakan di persidangan yang mempersiapkan dokumen bukanlah tugas Terdakwa melainkan tugas investment Banking. Terdakwa hanya bertugas menjual, menurut hemat Majelis sudah sepatutnya Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA., mengetahui dan menyadari bahwa adalah tidak wajar atau tidak sebanding bagi BANK SUMUT untuk melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha ritel (receh/kecil) yang berisiko besar mengalami gagal bayar yang akan mengakibatkan kerugian bagi RT. BANK SUMUT;"

Menunjukan bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama mengakui tidak ada peran terdakwa dalam proses penerbitan MTN SNP, namun salah menyimpulkan dengan memaksakan pendapat bahwa Terdakwa diharuskan mengetahui sesuatu diluar apa yang dilakukan.

Pertimbangan yang cenderung dipaksakan tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana menurut keterangan para saksi terungkap bahwa Gagal bayarnya MTN SNP yang telah dibeli oleh Bank Sumut adalah disebabkan oleh manipulasi data keuangan dan syarat-syarat penerbitan MTN, dimana telah memakan Korban 14 Bank BUMN, BUMD dan Bank Swasta, fakta tersebut terungkap dalam persidangan dengan total penjualan MTN SNP sebesar \pm 2 Triliun Rupiah. Sehingga pendapat *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa MTN SNP tidak wajar dan tidak layak untuk dijual kepada Bank Sumut merupakan pendapat yang tanpa dasar karena faktanya bahwa Bank-Bank dan institusi keuangan lainnya yang jauh lebih besar dan berpengalamanpun juga tertipu oleh PT SNP sehingga pertimbangan yang menyatakan Terdakwa **seharusnya mengetahui** merupakan pertimbangan yang keliru.

18. Bahwa selanjutnya pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 227 s.d. 228 yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis **Terdakwa sebagai penjual** hanya memikirkan keuntungan saja tidak peduli resiko yang*



akan dialami oleh PT. BANK SUMUT sebagai Pembeli, dan seharusnya Terdakwa memikirkan apakah memungkinkan suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan (finance) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan, akan membuat PT. BANK SUMUT mendapatkan keuntungan dengan membeli MTN PT. SNP dengan nilai yang terlalu besar dikeluarkan oleh Bank Sumut yaitu sebesar Rp. 177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah), dan Terdakwa juga seharusnya memikirkan kemungkinan resiko yang akan ada karena Medium Term Notes tidak dikenal dalam Undang-undang Pasar Modal yaitu UU nomor 8 tahun 1995, sehingga MTN tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahwa resiko terburuk yang bisa terjadi pada surat berharga dalam bentuk MTN adalah gagal bayar dari perusahaan penerbit MTN, karena penawaran MTN secara langsung kepada investor karena penawaran bersifat tertutup dan tidak melibatkan pihak-pihak lain yang berwenang dalam memberikan jaminan seperti Lembaga Penjamin Simpanan walaupun menurut Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi keuangan PT. SNP yang tidak sehat dan Terdakwa tidak mengetahui laporan keuangan tersebut direkayasa karena ada laporan keuangan yang dibuat oleh KAP ternama yaitu KAP DELOITTE yaitu Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan adanya Rating dari PEFINDO yang bagus tidak menjadikan pembenaran atas perbuatan Terdakwa;"

Dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa Terdakwa/PEMOHON BANDING sebagai Penjual MTN sedangkan faktanya perusahaan termpat Terdakwa bekerja hanya sebagai Arranger (Perantara) dan bukan sebagai penjual. Penjual dalam penjualan MTN SNP adalah PT SNP dimana kewajiban penjual adalah menjamin barang arau produk yang ia jual dalam kondisi layak jual sebagaimana termuat dalam Perjanjian Penunjukan Arranger dan Wali Amanat [**Bukti JPU NO. 38**] sehingga pertimbangan yang menyatakan TERDAKWA sebagai Penjual merupakan pertimbangan yang keliru.

Lebih lanjut pertimbangan yang menyatakan terdakwa hanya memikirkan keuntungan dan tidak peduli resiko yang akan dialami oleh PT Bank Sumut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertimbangan keliru yang penuh asumsi dimana faktanya di dalam dokumen penawaran yang diterima oleh Bank Sumut sudah lengkap disebutkan resiko apa saja yang akan dihadapi apabila membeli MTN tersebut. Semua bisnis dibelahan dunia manapun memiliki resiko dan resiko tersebut tentunya sudah menjadi pertimbangan pelaku bisnis dalam memutuskan apakah akan melakukan Tindakan bisnis atau tidak sehingga apabila resiko bisnis yang sudah dilakukan dengan benar dipandang sebagai suatu kesalahan yang harus dibebankan terhadap pelaku bisnis merupakan ketidakadilan yang patut untuk dikoreksi kembali. Dalam pertimbangan tersebut juga dinyatakan bahwa MTN tidak dikenal dalam Undang-Undang Pasal Modal No. 8 Tahun 1995, pertimbangan yang demikian mutlak keliru dan tidak berdasar sebagai akibat dari kekhilafan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memahami Undang-Undang Pasar modal. Medium Term Note (MTN) merupakan surat berharga berupa Surat Hutang dimana dalam Bahasa Undang-Undang Pasar Modal merupakan derivative efek jadi merupakan kesalaham pemahaman undang-undang apabila dikatakan MTN tidak dikenal dalam Undang-Undang Pasar Modal. Bahwa saat ini penerbitan MTN tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 /POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Dalam POJK tersebut penyebutan MTN sama dengan UU Pasar Modal yaitu dengan sebutan efek atau derivatifnya sehingga apabila kesimpulan terkait MTN tidak dikenal dalam UU Pasar modal hanya berdasarkan istilah tidaklah tepat. selain keliru dalam memahami undang-undang, *Judex Factie* Tingkat Pertama juga keliru dalam memahami hubungan Lembaga Penjamin Simpanan dikaitkan dengan penerbitan MTN yang tidak aman, karena Perlu dipahami bersama bahwa Lembaga Penjamin Simpanan hanya **menjamin simpanan nasabah bank** yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bahkan obligasi yang dikeluarkan pemerintahpun tidak dijamin oleh LPS sehingga pertimbangan tentang produk MTN menghubungkan dengan LPS merupakan kekhilafan yang nyata dari *Judex Factie* Tingkat Pertama. Terkait dengan jaminan perlindungan terhadap pemegang efek bersifat utang (MTN) ini diatur dalam pasal 53 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 169 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.”

Ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pemegang efek bersifat utang (MTN) dimana dapat meminta pertanggungjawaban terhadap wali amanat atau agen penjamin untuk mendapatkan penggantian rugi apabila wali amanat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

19. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* Tingkat Pertama memberikan pertimbangannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi MAULANA AKHYAR LUBIS yang dinyatakan dalam pertimbangan putusan halaman 228 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa dalam pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP tersebut ternyata saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 tersebut. Bahwa pimpinan Divisi Treasuri yaitu saksi MAULANA AKHYAR LUBIS tidak ada melakukan analisa perusahaan terhadap PT SNP adalah melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004.”

Pertimbangan tersebut keliru karena telah mengabaikan Hasil Pemeriksaan dari Divisi Pengawasan Internal Bank Sumut [**Bukti JPU No. 21**] yang dinyatakan terkait dengan proses pembelian MTN SNP oleh Bank Sumut tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Divisi Treasuri Bank Sumut dan adapun potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank Sumut akibat gagal bayarnya PT SNP merupakan resiko bisnis. Bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diperiksa di depan persidangan dimana dalam pemeriksaan di depan persidangan para saksi menerangkan bahwa prosedur pembelian MTN SNP oleh Divisi Treasuri Bank Sumut sudah suseuai ketentuan dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh OJK sebagai Lembaga berwenang yang mengawasi Bank Sumut dan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran



prosedur yang dilakukan oleh Divisi Treasuri Bank Sumut dalam membeli MTN SNP, dalam hasil pemeriksaan OJK tersebut hanya diberikan rekomendasi untuk membuat SOP yang lebih komprehensif.

20. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan tentang nilai kerugian bagi negara terkait dengan pembelian MTN SNP sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan halaman 228 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa sampai saat ini dana PT. Bank Sumut yang untuk pembelian MTN PT. SNP sebesar Rp. 177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar) tinggal Rp. 147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar rupiah) karena telah dijual kembali sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) belum kembali yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Sumut yang juga berakibat kerugian bagi Negara;"

Pertimbangan-pertimbangan tersebut keliru karena faktanya berdasarkan Bukti Hasil Pemeriksaan dari Divisi Pengawasan Internal Bank Sumut [**Bukti JPU No. 21**] proses pembelian MTN SNP oleh Divisi Treasuri Bank Sumut tidak melanggar ketentuan baik Internal maupun Eksternal sehingga potensi kerugian yang timbul bukan merupakan kerugian keuangan negara melainkan sebuah resiko bisnis. Lebih lanjut faktanya berdasarkan bukti Laporan Keuangan Bank Sumut [**Bukti T-19**] menyatakan bahwa secara keseluruhan PT Bank Sumut membukukan keuntungan lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) sedangkan terkait dengan uang senilai Rp. 147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar) dan berdasarkan keterangan EDIE RIZLIYANTO, Saksi ABDI SANTOSA RITONGA, Saksi NURUL AULIA NADHIRA dan Saksi HIFZAN, SIP saat ini dalam Laporan Keuangan Resmi Bank Sumut masih tercatat sebagai cadangan kerugian dan belum menjadi kerugian karena masih ada proses perdata terkait pemulihan hak PT Bank Sumut atas Pembelian MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang sedang berlangsung sampai saat ini dan belum selesai sehingga Kerugian PT Bank Sumut sampai dengan saat ini belum NYATA terjadi dan belum PASTI berapa nilainya. Dalam fakta persidangan terungkap lewat keterangan Saksi EDIE RIZLIYANTO, Saksi ABDI SANTOSA RITONGA, Saksi NURUL AULIA NADHIRA dan Saksi HIFZAN, SIP mengungkapkan bahwa PT Bank Sumut telah mengajukan diri sebagai Kreditur untuk menerima pemulihan hak dari



KURATOR yang sedang bekerja melakukan pemberesan harta untuk selanjutnya dibagikan kepada para Kreditor dimana salah satunya adalah PT Bank Sumut sehingga Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan telah ada kerugian keuangan negara sebesar Rp. 147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar rupiah) baru bersifat ASUMSI dan PERKIRAAN *Judex Factie* Tingkat Pertama karena FAKTANYA proses pemulihan hak keperdataan PT Bank Sumu atas pembelian MTN SNP sampai dengan saat ini masih berlangsung dan belum FINAL. Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang demikian keliru karena mengabaikan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVI/2016 dan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 39 ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2016, dimana menurut Ahli Hukum Administrasi dan Keuangan Publik Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. dimuka sidang menerangkan bahwa kerugian keuangan negara tidak lagi menggunakan metode pendekatan yang tidak ada dasar hukumnya, harus nyata dan pasti, memenuhi keyakinan memadai, nyata dan pasti. Bukan kerugian negara yang masih potensi, asumsi, indikasi, atau imajinasi, tetapi **Harus nyata dan pasti** artinya Nyata sudah terjadi kerugian saat diadili dan Pasti berapa nilai kerugiannya berdasarkan nilai buku atau nilai wajar yang relevan, andal, dan valid dokumennya, bukan hanya asumsi sementara dengan dasar yang tidak relevan, andal, dan valid; sehingga kerugian keuangan negara harus sudah nyata dan pasti tidak boleh lagi perkiraan maupun potensi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVI/2016 tersebut, kata "Dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan 3 sudah dihapuskan sehingga konsekwensi hukumnya kerugian keuangan negara tidak lagi dimaknai sebagai potensi, asumsi ataupun kerugian yang baru akan datang. Berdasarkan putusan tersebut kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti.

21. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan tentang Perbuatan melawan hukum saksi MAULANA AKHYAR LUBIS terkait dengan pembelian MTN SNP sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan halaman 228 s.d. 229 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pembelian Medium Term Notes (MTN) oleh saksi MAULANA AKHYAR LUBIS dalam melakukan investasi dana berupa trading Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP tidak sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO



BAGI BANK UMUM dalam pasal 2 ayat (1), juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 tahun 1998 dalam Pasal 2;”

Pertimbangan tersebut mengabaikan keterangan Saksi EDIE RIZLIYANTO, Saksi ABDI SANTOSA RITONGA, Saksi NURUL AULIA NADHIRA dan Saksi HIFZAN, SIP yang dalam persidangan menerangkan bahwa Pihak OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap pembelian MTN SNP oleh Bank Sumut dimana menurut kesaksian yang saling bersesuaian tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan OJK tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Sumut dalam melakukan pembelian MTN SNP sehingga Potensi kerugian bisnis yang mungkin timbul merupakan resiko bisnis yang harus diantisipasi kedepan dengan membuat SOP yang lebih komprehensif lagi.

22. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan halaman 229 s.d. 230 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa perbuatan dari saksi DONNI SATRIA selaku direktur utama PT SNP yang telah memanipulasi laporan keuangan PT SNP untuk menerbitkan MTN bersama dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA, DADANG SURYANTO, BAMBANG RUDY SUTIAWAN dan ARIF EFENDI dari pihak MNC Sekuritas dan kemudian menjualnya kepada MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana dalam Pasal 90 huruf a, b dan c yang menyebutkan sebagai berikut : Dalam kegiatan Perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Menimbang, bahwa DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP bersama SIE LING dengan Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, DADANG SURYANTO dan ARIF EFENDI telah menerbitkan MTN dengan dasar dokumen berupa laporan keuangan yang tidak sesuai dengan faktanya. Bahwa terkait dengan penerbitan MTN ke VI tahap I PT SNP telah dilakukan pemeriksaan oleh OJK, dan oleh OJK telah menerbitkan surat Nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 terkait pembatasan sumber pendanaan PT SNP. Dalam surat tersebut, OJK menyatakan bahwa PT SNP dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi perusahaan antara lain : Menggunakan dana keuangan perusahaan dan/atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar, menambah penerbitan surat hutang dalam bentuk apapun termasuk MTN, mengambil tindakan atau perbuatan hukum yang memperburuk kondisi perusahaan, Melakukan penggantian pengurusan perusahaan. Bahwa meski ada larangan dari OJK berdasarkan surat Nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 faktanya DONNI SATRIA selaku direktur PT SNP tetap menerbitkan MTN ke VI tahap II tertanggal 12 April 2018 dan ditawarkan oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI, SH, MBA kepada MAULANA AKHYAR LUBIS, dan oleh MAULANA AKHYAR LUBIS tanpa analisa kondisi instrument atau issuer telah melakukan pembelian sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah);”

Pertimbangan tersebut keliru karena mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hanya mengikuti atau menyalin dakwaan dan tuntutan semata. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa TERDAKWA/PEMOHON BANDING tidak mengetahui adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT SNP dan juga tidak memiliki peran sama sekali terkait proses penerbitan MTN karena Posisi Terdakwa pada saat itu sebagai PJS Direktur Kapital Market hanya bertanggungjawab untuk memasarkan produk (MTN) yang sudah ditetapkan oleh perusahaan (MNC Sekuritas) dimana proses verifikasi kelengkapan berkas ada pada Divisi Invesment banking yang bukan menjadi Divisi dibawah Terdakwa sehingga tidak terkait sama sekali dengan proses penerbitan MTN tersebut. Bahwa

Halaman 174 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama bertentangan “bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana dalam Pasal 90 huruf a, b dan c” adalah murni perbuatan dari PT SNP dan tidak terkait dengan Terdakwa karena terdakwa tidak mengetahui proses penerbitan MTN SNP tersebut dan hanya bertugas memasarkan produk final yang sudah disetujui oleh Direktur Utama PT MNC Sekuritas tanpa punya kewenangan untuk memeriksa kebenaran materiil dokumen-dokumen yang dijadikan syarat penerbitan MTN tersebut sehingga perbuatan PT SNP yang bertentangan dengan UU Pasar Modal tersebut tidak memenuhi unsur turut serta oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh PT SNP tersebut.

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa TERDAKWA/PEMOHON BANDING tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah PT SNP dimana terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT SNP tersebut diluar sepengetahuan TERDAKWA. TERDAKWA dalam hal ini hanya korban sama halnya dengan 14 Bank besar lainnya yang tertipu oleh manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT SNP. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 230 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsure Secara Melawan Hukum telah terpenuhi terbukti bagi perbuatan Terdakwa”

Merupakan pertimbangan yang keliru karena hanya didasari oleh asumsi tanpa dasar sehingga merupakan pertimbangan yang melawan hukum karena bertentangan dengan fakta bahwa Unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi.

24. Berdasarkan uraian kekeliruan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Unsur “secara melawan hukum” tersebut diatas maka jelaslah bahwa PEMOHON BANDING **tidak terbukti** telah melakukan perbuatan “melawan hukum” baik sebagai Pleger maupun Medepleger;
- D. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”



25. Bahwa **redaksi** ketentuan **Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR** yang berbunyi “*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” tersebut **DIDAHULUI** oleh unsur “**melawan hukum**” (*wederrechtelijk*) . Hal ini **membawa konsekuensi yuridis** , yakni bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut , secara yuridis **HARUS** merupakan perbuatan **melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dan **JIKA bukan** perbuatan melawan hukum , perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut **BUKAN** perbuatan **sebagaimana dimaksud** oleh ketentuan **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
26. Bahwa faktanya perbuatan terdakwa terkait pembelian MTN SNP oleh Bank Sumut bukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pembahasan unsur melawan hukum diatas. Dengan tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa maka demi hukum unsur **Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi TIDAK TERBUKTI;**
27. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 231 telah memuat pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta dimana pertimbangan tersebut berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIE LING, ARIF EFFENDI, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, DADANG SURYANTO, bahwa disamping arranger fee sebesar 0,50% sebagai fee resmi untuk perusahaan/MNC Sekuritas, juga disepakati adanya komitmen fee sebesar 3% untuk kepentingan para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa kemudian meminta saksi ARIF EFFENDI untuk membuka rekening pada Bank Mandiri Jakarta Bimantara atas nama ARIF EFFENDI, untuk nantinya digunakan sebagai rekening penampung dari komitmen fee 3% tersebut, dana komitmen fee 3% yang diterima dan masuk ke rekening saksi ARIF EFFENDI tersebut, kemudian ditransfer kembali oleh ARIF EFFENDI ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 0700098017200 Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri;”

Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang mengada-ada dan cenderung kea rah manipulasi karena dalam persidangan tidak pernah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG RUDY SUTIAWAN dan Saksi DADANG SURYANTO menyatakan ada fee 3% selain 0,5% yang ada justru keterangan Saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN dan Saksi DADANG SURYANTO tidak mengetahui soal fee 3% tersebut sehingga pertimbangan majelis tersebut nyata-nyata keliru dan untuk lebih jelasnya dapat dibuka rekaman persidangan bahwa fakta yang demikian tidak pernah ada dalam persidangan. Kemudian *Judex Factie* Tingkat Pertama juga berasumsi bahwa pembukaan rekening oleh Arif Efendi disuruh oleh Terdakwa untuk menampung fee 3% tersebut hal ini TIDAK PERNAH DITERANGKAN OLEH SATU ORANG SAKSIPUN baik saksi ARIF EFENDI maupun TERDAKWA, lebih lanjut pembukaan rekening tersebut dilakukan jauh sebelum proses penerbitan MTN SNP dilakukan dan tentunya sebelum MNC Sekuritas ditunjuk sebagai Arranger jadi bagaimanapun TERDAKWA mengetahui aka nada fee dan menyuruh membuka rekening karena TERDAKWA hanya MANUSIA BIASA bukan seorang Paranormal yang mampu melihat masa depan, darimana *Judex Factie* Tingkat Pertama bisa mendapatkan dan mempertimbangkan fakta yang demikian? Apakah asumsi dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan orang bersalah? Bahwa yang terungkap dalam persidangan adalah Saksi SIE LING mengatakan ada perjanjian fee 3% dengan PT yang Namanya tidak diingat dan namun tidak pernah dihadirkan adanya PERJANJIAN tersebut walaupun sudah berkali-kali Tim Penasehat Hukum Terdakwa meminta untuk dihadirkan. Kemudian keterangan Saksi ARIF EFENDI mengatakan bahwa ia mengetahui adanya fee 3% tersebut dari Saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN namun kesaksian tersebut sudah dibantah oleh Saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN dalam keterangannya dimuka sidang. Terkait dengan pertimbangan adanya aliran dana dari PT SNP yang ditransfer ke Rekening Saksi ARIF EFENDI yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa adalah hanya berdasarkan keterangan Saksi ARIF EFENDI semata dan tidak pernah didukung oleh bukti tranfer aliran dana dari PT SNP kepada Saksi ARIF EFENDI walaupun sudah berulang kali Tim Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada *Judex Factie* Tingkat Pertama untuk menghadirkan rekening Saksi ARIF EFENDI sampai dengan putusan tidak pernah dihadirkan dan dibuktikan pernah ada tranfer uang dari PT SNP ke Rekening Saksi ARIF EFENDI sehingga pertimbangan yang menyatakan ada aliran dana dari PT SNP kepada Terdakwa merupakan pertimbangan yang melawan hukum karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup.

Halaman 177 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa pertimbangan selanjutnya pada halaman 231 menyatakan bahwa

"Menimbang, bahwa berdasarkan faakta-fakta di persidangan terbukti bahwa penjualan MTN oleh arranger MNC Sekuritas dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Global Market MNC Sekuritas dengan cara melobby dan atau menghubungi saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Tresuri Bank SUMUT melalui e-mail yaitu : maulana_akh@banksumut.com Cc: arif.efndy@mncgroup.com. Bahwa dalam pembelian MTN tersebut, saksi MAULANA LUBIS tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, baik ketentuan internal yaitu Surat Keputusan Direksi BANK SUMUT Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses pembelian MTN tersebut dilakukan saksi MAULANA NUBIS tanpa ada dilakukan analisa instrument dan issuer, bahwa akhirnya PT. BANK SUMUT telah melakukan pembelian MTN tersebut melalui 3 (tiga) tahap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah);"

Pertimbangan tersebut lagi-lagi tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. *Judex Factie* Tingkat Pertama sama sekali tidak memperhatikan bukti-bukti dan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dimana dari bukti bukti tersebut terungkap bahwa TERDAKWA hanya menjabat sebagai PJS Direktur Kapital Market mulai dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 **[Bukti JPU No. 41]** sedangkan Penawaran MTN dilakukan dalam tiga tahap **[Bukti JPU No. 1, 9 dan 15]** dimana Surat penawaran yang ditandatangani Terdakwa selaku PJS Direktur Kapital Market hanya surat penawaran Pertama **[Bukti JPU No. 1, 9 dan 15]** dan untuk proses penawaran selanjutnya dikirimkan ke Bank Sumut oleh staf divisi Fix Income yaitu oleh Saksi NURTANTINA LASIANTHERA **[Bukti Tambahan T-24 A, T-25 A dan T-26 A]**. Kemudian terkait dengan pertimbangan yang menyatakan Saksi MAULANA AKHYAR LUBIS tidak memenuhi ketentuan "Surat Keputusan Direksi BANK SUMUT Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" bertentangan dengan fakta persidangan dimana berdasarkan pemeriksaan Divisi Pengawasan Internal Bank Sumut dan juga oleh OJK tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pembelian MTN SNP oleh Divisi Treasuri Bank Sumut **[Bukti JPU No. 21]**.



29. Bahwa Aliran dana dari bank sumut ke SNP berdasarkan perjanjian jual beli MTN dan jual beli tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah memperkaya PT SNP;
30. Bahwa pertimbangan selanjutnya yang tidak sesuai dengan fakta adalah pertimbangan halaman 231 s.d. 232 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIE LING, ARIF EFFENDI, BAMBANG RUDY SUTIAWAN, terbukti bahwa setiap tahap hasil penjualan MTN, pihak PT.SNP mentransfer komitmen fee/marketing fee sebesar 3% pada rekening ARIF EFFENDI di Bank Mandiri, dan kemudian oleh saksi ARIF EFFENDI, dana tersebut ditransfer kembali ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri, dan selanjutnya dana tersebut dibagikan Terdakwa kepada saksi MAULANA AKHYAR LUBIS dengan total nilai sebesar Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah);”

“Menimbang, bahwa dengan terjualnya MTN PT.SNP oleh Terdakwa selaku arranger sehingga keluar uang dari PT Bank Sumut sebesar Rp. 177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) yang akhirnya gagal bayar yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain dan Korporasi yaitu PT. SNP, PT.MNC saksi Maulana Akhyar Lubis dan saksi-saksi lainnya”

Bahwa aliran dana dari Terdakwa Andri Irvandri kepada Maulana Akhyar merupakan hubungan keperdataan murni yaitu hubungan jual beli **[Bukti T-17 dan T-18]** yang tidak terkait sama sekali dengan pembelian MTN SNP oleh Bank Sumut oleh karenanya perbuatan Terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Penerimaan uang dari Arif effendi kepada Terdakwa adalah uang hak terdakwa sebagai hasil spread dari transaksi di Secondary market pasar modal yang tidak ada kaitannya dengan pembelian MTN SNP oleh Bank Sumut, oleh karenanya penerimaan uang oleh terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dan dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut;

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama terbukti keliru dalam mempertimbangkan unsur **Melakukan**



Perbuatan Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sehingga unsur tersebut TIDAK TERBUKTI menurut hukum;

- E. *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN” (PASAL 55 KUHP AYAT (1) KE-1e)
32. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan karena mengabaikan Fakta Persidangan dimana PEMOHON BANDING tidak memiliki pengetahuan atas persiapan penerbitan MTN oleh PT SNP. Proses penerbitan MTN oleh PT SNP semua dikerjakan oleh PT SNP sendiri dimana dalam proses penerbitan tersebut diluar pengetahuan PEMOHON BANDING. Gagal bayarnya MTN SNP yang telah dibeli oleh Bank Sumut adalah disebabkan oleh manipulasi data keuangan dan syarat-syarat penerbitan MTN dimana telah memakan Korban 14 Bank BUMN, BUMD dan Bank Swasta, fakta tersebut terungkap dalam persidangan dimana diterangkan oleh Saksi DONI SATRIA dan Saksi-saksi lain yang dihadirkan dari PT SNP dimana terkait dengan manipulasi data keuangan tersebut telah terbukti merupakan suatu tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh manajemen PT SNP sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 363/PID.B/2019/PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap, yang secara nyata dalam Putusan tersebut tidak ada Peran Terdakwa / Pemohon Banding, dalam Pemalsuan data-data keuangan PT SNP.]. Lebih lanjut dalam persidangan terungkap bahwa antara Doni Satria (didakwa bersama-sama dengan Pemohon Banding melakukan tindak pidana korupsi) dengan Pemohon Banding tidak saling mengenal satu sama lain sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak saling mengenal bisa melakukan Kerjasama sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama?
33. Fakta Persidangan mengungkap bahwa Peran PEMOHON BANDING hanya menandatangani surat penawaran dan mengirimkan surat penawaran tersebut kepada Bank Sumut dimana hal tersebut memang tugas dan kewenangannya selaku Penjabat Sementara Direktur Capital Market yang merupakan perbuatan lazim dalam dunia bisnis dan bukan suatu yang salah menurut hukum. PEMOHON BANDING menandatangani surat penawaran pertama dan melakukan penawaran dengan itikad baik dimana terdakwa sebagaimana biasa mempercayai produk yang diterbitkan oleh divisi Invesment Banking dibawah direktur Invesment Banking yang sudah



mendapat persetujuan dan pengawasan berjenjang sampai dengan direktur utama MNC Sekuritas sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan aman tidaknya produk yang ditawarkan karena bukan tugas dan kewenangannya untuk menilai.

34. Bahwa menurut pendapat Ahli Pidana DR. ATJA SONDJAJA, SH., M.H. yang dinyatakan dalam persidangan menyatakan bahwa untuk dapat dikenai pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 ini maka para pelaku harus memenuhi :unsur sengaja yaitu mereka tau perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar selain tau merekapun mau menyelesaikan perbuatan yang tidak benar /pidana tersebut. Fakta tidak ada adanya pengetahun PEMOHON BANDING terkait manipulasi syarat penerbitan MTN yang disiapkan oleh PT SNP yang sudah diperiksa oleh Divisi Invesment Banking dan telah dinyatakan sebagai produk yang layak dijual oleh Divisi Invesment Banking dan telah disetujui oleh Direktur Utama MNC Sekuritas apabila dihubungkan dengan pendapat ahli pidana tersebut jelas bahwa terhadap PEMOHON BANDING tidak dapat dikenai sebagai pelaku turut serta karena PEMOHON BANDING tidak memiliki pengetahuan bahwa telah terjadi manipulasi atas dalam laporan keuangan PT SNP.;
35. Berdasarkan uraian kekeliruan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Unsur “bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta)” tersebut diatas maka jelaslah bahwa PEMOHON BANDING **tidak terbukti** telah melakukan perbuatan “bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayant (1) ke-1

F. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN TENTANG UANG PENGGANTI

36. Bahwa Pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;”

Kemudian *Judex Factie* Tingkat Pertama memberikan pertimbangannya mengenai besaran uang pengganti yang harus dibebankan terhadap Terdakwa/PEMOHON BANDING dalam halaman 239 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembelian MTN PT.SNP oleh pihak PT. BANK SUMUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa telah menerima dan atau menikmati secara riil uang sejumlah Rp. 1.286.750.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sebesar 1.286.750.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”

Bahwa pertimbangan tidak masuk akal dan tidak konsisten dimana dalam pertimbangannya yang lain *Judex Factie* Tingkat Pertama memberi pertimbangan fee 3% dari PT SNP akan diberikan sebagai marketing fee atas penjualan MTN kepada Bank Sumut, dilihat dari tempusnya trade confirmation penjualn MTN pertama ke bank sumut baru ditandatangani pada tanggal 1 November 2017 dan pembayaran dari bank Sumut baru dilakukan pada 6 November 2017 sehingga apabila mengikuti logika hukum Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertamamaka uang sebelum tanggal 6 November 2017 tidak masuk akal apabila dianggap sebagai aliran dana marketing Fee 3%. Sementara untuk uang transferan dari Saksi Arif Effendi kepada Andri Irvandi setelah tanggal 6 November 2017 tidak pernah dibuktikan asal usulnya secara materiil bahwa uang yang dikirim oleh Arif effendi adalah uang dari PT SNP karena tidak pernah dihadirkan baik bukti tranfer dari PT SNP maupun Rekening Koran Arif Efendi. Bahwa uang Rp. 1.286.750.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang tranferan pada tanggal 25 Oktober 2017 jauh sebelum adanya penjualan MTN SNP ke Bank Sumut dan bukan berasal dari PT SNP namun dengan sangat ajaib tanpa pertimbangan yang jelas uang tersebut darimana dan untuk apa dianggap sebagai uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa. Pertimbangan yang demikian keliru karena telah membebankan uang pengganti yang bukan hasil dari kejahatan yang dinikmati.



G. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN, MENGHIBAHKAN, MENITIPIKAN, MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA KEKAYAAN”

37. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tela keliru dalam memberikan pertimbangan sebagaimana termuat dalam halaman 241 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang melalui **cara transfer dari rekening saksi ARIF EFFENDI ke rekening Terdakwa** di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza nomor rekening 0700098017200 yaitu sejumlah Rp.5.310.000.000,00 (lima milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa, uang tersebut ditransfer dan dibagikan kepada saksi lainnya yaitu saksi MAULANA AKHYAR LUBIS sejumlah Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah) sebagai uang hasil komitmen fee/marketing fee 3% dari hasil penjualan MTN tersebut, dan kepada saksi lainnya yaitu saksi NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi RIZAL PAHLEVI HASIBUAN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi ARIF EFFENDI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF EFFENDI, bahwa uang yang ditransfer ke rekening saksi ARIF EFFENDI tersebut adalah hasil dari komitmen fee/marketing fee sebesar 34 yang diterima dari nilai hasil penjualan MTN PT.SNP tersebut dan dibagi bagikan oleh Terdakwa kepada para saksi atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses penjualan dan pembelian MTN, dimana menurut pendapat Ahli MUHAMMAD NOVIAN, tindakan tersebut merupakan modus operandi yang sering dilakukan dalam praktek tindak pidana pencucian uang. Adapun bentuk bentuk modus praktek tindak pidana pencucian uang adalah dilakukan melalui cara *plscement*, *layering* dan *integration* yang mana bertujuan untuk menyembunyikan atau



menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana"

Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang penuh asumsi dan cenderung manipulative dimana pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta persidangan. Darimana *Judex Factie* Tingkat Pertama memperoleh hitungan uang yang diterima oleh Terdakwa dari ARIF EFENDI sebesar Rp.5.310.000.000,00 (lima milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) ? Karena pada persidangan tidak pernah diterangkan oleh saksi manapun dan juga tidak pernah dihadirkan barang bukti apapun terkait hal tersebut namun tiba-tiba secara ajaib *Judex Factie* Tingkat Pertama memberikan pertimbangan tentang fakta tersebut.

Apakah dalam persidangan pernah dihadirkan bukti adanya tranfer dari saksi ARIF EFENDI kepada Terdakwa? apakah ada keterangan saksi yang disampaikan terkait jumlah tranfer tersebut ? TIDAK.Tidak pernah ada pembuktian terkait dengan pertimbangan tersebut sama sekali sehingga pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang MELAWAN HUKUM oleh karenanya harus dibatalkan.

Bahwa Saksi Arif Efendi menjelaskan, bahwa uang yang ditranfer oleh ARIF EFENDI kepada Terdakwa merupakan uang spread hasil penjualan Terdakwa di Pasar Sekunder Market dimana selain menjadi PJS Direktur Capital Market, Terdakwa juga menjalankan tanggungjawabnya sebagai sales di PT. MNC Sekuritas, terdakwa sebagai sales juga bertugas untuk menjual surat berharga di sekunder market. Uang yang diterima terdakwa dari ARIF EFENDI adalah uang spread yang biasa diterima oleh seluruh tim pemasar.

Kesaksian ARIF EFENDI bahwa uang yang ditranfer adalah uang dari SNP merupakan kesaksian yang diakuiinya sebagai **Testimonium De Audit** dari Dari Saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN dimana ARIF EFENDI menjelaskan bahwa BAMBANG RUDY SUTIAWAN memberitahu ada uang masuk dari SNP namun kesaksian tersebut telah dibantah oleh BAMBANG RUDY SUTIAWAN sendiri.

Kesaksian tersebut juga bertentangan dengan kesaksian SIELING. Saksi SIELING menyatakan bahwa ada perjanjian resmi fee 3% dan dikirim kepada dua PT yang berbeda. Namun SIELING lupa nama kedua PT tersebut, dan kedua PT tersebut tidak ada hubungannya dengan PT MNC Sekuritas ataupun dengan Terdakwa. Dalam persidangan tidak pernah terungkap nama PT yang dimaksud oleh SIELING dan tidak pernah ada bukti tranfer yang



dihadirkana dalam persidangan dari SNP ke dua PT yang dimaksud tersebut maupun ke ARIF EFENDI dan perjanjiannya pun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. **Sehingga dapat dikatakan keterangan SIELING tersebut hanya khayalan belaka**, yang tidak mempunyai nilai Pembuktian.

Kemudian, Rekening ARIF EFENDI juga tidak pernah dihadirkan sehingga tidak diketahui darimana uang yang ditranfer tersebut berasal. Bahwa Uang yang diterima dari ARIF EFENDI sepengetahuan Terdakwa adalah uang spread hasil penjualannya dari Pasar Sekunder untuk transaksi lain, hal ini dibuktikan dari rekap transaksi penjualan produk diluar SNP (SNP di pasar Primer tidak ada spread) di pasar sekunder yang dilakukan oleh div fix income pada tahun 2017 mencapai 17 Triliun lebih dimana dari hasil penjualan tersebut divisi fix income berhak atas spread sebesar rata-rata 0,02% sehingga spread yang berhak diterima oleh pemasar di div fix income adalah sekitar 3,4 Milyar yang dibagikan berdasarkan berdasarkan penjualan masing-masing sales dimana dalam divisi fix income penjualan Terdakwa paling banyak dibanding sales-sales lain sehingga Terdakwa memahami dan memang seperti demikian faktanya bahwa uang yang ia terima dari Arif merupakan uang spread hasil penjualan di sekunder market yang biasa dan berhak ia terima; **[Bukti T-14A]**

38. Bahwa terkait tranfer dengan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS, diantara mereka terjadi beberapa transaksi diantaranya transaksi jual beli tanah diwilayah Depok, dimana terdakwa telah membayar uang sebesar Rp. 514.000.000,- (*lima ratus empat belas juta rupiah*) yang adalah untuk pembelian harga tanah di Depok **[Bukti T 17 dan bukti T18]** kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan sisanya untuk penggantian saham yang dibeli MAULANA AKHYAR LUBIS (DAJK) yang mana saham tersebut delisting (*penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia*) dan terdakwa mempunyai moral obligasi untuk mengganti saham tersebut. Fakta ini selain diterangkan oleh Terdakwa juga dibenarkan oleh Saksi MAULANA AKHYAR LUBIS yang didukung dengan Alat bukti surat terkait jual beli tanah dimaksud;
39. Bahwa demikian juga dengan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara terdakwa dengan saksi NURUL AULIA NADHIRA yang sudah saling mengenal sejak tahun 2014 pada waktu terdakwa melakukan pembelian obligasi Negara yang diterbitkan Menteri Keuangan (Surat Utang Negara) dimana pada saat itu PT. Bank Sumut sebagai penjualnya, sehingga ada keberanian bagi saksi NURUL AULIA NADHIRA untuk menawarkan rumah



dan mobilnya kepada terdakwa dan ketika ditanya untuk apa mau jual rumas dan mobil, maka dijawab saksi NURUL AULIA NADHIRA karena telah rugi main valas sehingga tidak dapat membayar cicilan oleh karenanya Terdakwa mau meminjamkan uang kepada saksi NURUL AULIA NADHIRA dengan catatan NURUL AULIA NADHIRA akan mengembalikan uang terdakwa kalau rumahnya laku terjual, sehingga pada tanggal 15 Maret 2017 terdakwa telah meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-, pada tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-, pada tanggal 3 Nopember 2017 sebesar Rp. 45.000.000,-, pada tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-, pada tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- dan pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- yang menurut saksi NURUL AULIA NADHIRA ada yang dipakai untuk biaya gathering namun yang diketahui terdakwa secara pasti bahwa saksi NURUL AULIA NADHIRA telah kalah main Valas, namu pada tanggal 31 Mei 2019 sudah dilunasi semua pinjamannya. **[Bukti T-11 dan Bukti T-12]**

40. Bahwa didalam komunitas MOGE terdakwa telah mengenal saksi RIZAL FAHLEVI HASIBUAN sehingga diantara mereka terjalin hubungan bisnis tukar menukar dan jual beli kendaraan bermotor diantaranya pembelian Mobil Mercy dan kawasaki lebih kurang Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) dan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) adalah pembayaran motor pertama Harley Davidson road glide tahun 2012 seharga Rp. 525.000.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang pembayarannya adalah Rp. 100.000.000,- ditransfer melalui Yakobus (*pembayaran pembelian mobil mercy terdakwa yang terdakwa jual ke Yakobus*) dan Rp. 325.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) beberapa bulan kemudian ditransfer oleh Noviyendra (*terdakwa pinjam uang ke Noviyendra karena saksi RIZAL FAHLEVI HASIBUAN mengirim whatsapp menanyakan sisa uang pembelian Harley ; [Bukti T-20]*)

- H. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN”

41. Bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi sedikit - tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat



terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

42. Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan kebiasaan yang sudah lama terjadi uang yang diterima dari ARIF EFENDI merupakan pembagian spread hasil penjualan dari pasar sekunder (SNP di Pasar Primer) sehingga Terdakwa uang tersebut yang ia terima merupakan suatu kewajaran yang berhak ia terima;
43. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 242 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan terbukti bahwa saksi MAULANA AKHYAR LUBIS selaku Pemimpin Divisi Tresuri PT.BANK SUMUT adalah patut menduga bahwa aliran dana berupa transfer uang sejumlah Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah) dari Terdakwa ke rekening saksi, adalah merupakan dana/uang hasil tindak pidana dalam pembelian MTN yang telah gagal bayar dan merugikan keuangan PT.BANK SUMUT sebesar Rp.147 . 000.000.000, (seratus empat puluh tujuh milyar rupiah)"

Pertimbangan tersebut tidak tepat karena baik Terdakwa maupun Saksi MAULANA AKHYAR LUBIS berdasarkan fakta persidangan memang telah melakukan jual beli tanah dimana dibuktikan dengan surat-surat **[Bukti T-17 dan T-18]** apabila *Judex Factie* Tingkat Pertama mau meneliti bukti tersebut maka akan didapat fakta hukum yang benar dimana dalam bukti-bukti tersebut diketahui memang tanah sebelum dibeli oleh Terdakwa adalah milik saksi MAULANA AKHYAR LUBIS yang masih atas nama Aisyah dimana PPB sebelum jual beli sudah beralih nama menjadi atas nama Saksi MAULANA AKHYAR LUBIS. Proses pembelian MTN SNP telah dilakukan sesuai prosedur yang benar sebagaimana telah diuraikan dalam bagian keberatan terhadap pertimbangan unsur melawan hukum. Bahwa sampai dengan saat ini Laporan Keuangan PT Bank Sumut masih belum menyatakan ada kerugian sebesar Rp. 147.000.000.000,- sehingga secara hukum belum dapat dikatakan telah ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti oleh karenanya tidak ada Tindak Pidana Korupsi sebagaimana merupakan dakwaan Tindak pidana asal atas dakwaan TPPU aquo.

Selanjutnya masih dalam halaman yang sama *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :



"Menimbang, bahwa adapun alasan saksi MAULANA AKHYAR LUBS bahwa uang sejumlah Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah) tersebut merupakan pembayaran dari Terdakwa atas pembelian tanah saksi, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima, olehkarena pembelian tanah tersebut terjadi sejak tahun 2015 dan baru ditunasi Terdakwa pada bulan Nopember 2017 tepat pada saat setelah transaksi Tahap I pembelian MTN oleh PT.BANK SUMUT senilai Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah). Di samping itu pula, terungkap bahwa tanah yang dibeli tersebut adalah bukan atas nama saksi MAULANA AKHYAR LUBIS, tetapi atas nama orang lain yaitu AISYAH serta Terdakwa tidak mampu membuktikan akte jual belinya dalam persidangan"

Bahwa kenapa transaksi jual beli tanah tersebut masih menggunakan nama Aisyah adalah karena untuk memudahkan transaksi jual beli agar tidak dilakukan dua kali karena pada waktu Saksi MAULANA AKHYAR LUBIS melakukan jual beli dengan AISYAH tanah tersebut belum sempat dibalik nama dan bahkan belum disertifikat. Saat ini proses sertifikat dan balik nama antara atas tanah tersebut masih dalam proses. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan uang Rp. 514.000.000,- tersebut merupakan bagian dari penjualan MTN Tahap I kepada Bank Sumut maka pertanyaannya berapa dan mana fee untuk dua Tahap selanjutnya yang notabene memiliki transaksi yang lebih besar ?pertimbangan tersebut tidak berdasar oleh karenanya harus dibatalkan.

Lebih lanjut *Judex Factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan tentang komitmen fee 3% sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa saksi ARIF EFFENDI menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang di transfer ke rekening saksi ARIF EFFENDI tersebut adalah hasil dari komitmen fee/marketing fee sebesar 3 % yang diterima Terdakwa dari nilai hasil penjualan MTN dari PT.SNP:"

Pertimbangan tersebut tidak benar karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yang dibantah oleh keterangan saksi-saksi lainnya dan tanpa didukung oleh alat bukti atau barang bukti lainnya sehingga menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP satu orang saksi tidak dapat dijadikan



dasar menentukan Terdakwa bersalah karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

- I. *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA TELAH KHILAF DALAM MEMBUAT AMAR PUTUSAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT (3) UU TIPIKOR

44. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah khilaf dalam memberikan amar putusan terkait uang pengganti sebagaimana termuat dalam amar putusannya:

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1,286,750,000. (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila hartakekayaanterdakwa tidak mencukupi maka ditambah hukumannya selama 3 (tiga) tahun penjara."

Amar putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Tipikor dimana dalam ketentuan tersebut hukuman pidana penjara merupakan hukuman pengganti apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan harta bendanyadisita sebagai pembayaran pidana uang pengganti namun hartakekayaanterdakwa tidak mencukupi. Dalam amarnya terkait hukuman tambahan uang pengganti *Judex Factie* Tingkat Pertama hukuman subsider berupa penjara selama 3 (tiga) Tahun bukan bersifat pengganti melainkan bersifat menambahi sehingga amar yang demikian jelas bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

- J. PEMOHON BANDING KEBERATAN *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMATELAH KELIRU DALAM MENYIMPULKAN FAKTA DAN DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN;

45. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, *Judex Factie* tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumannya **tidak memeriksa secara jelas dan terperinci** rekening Koran dari terdakwa ANDRI IRVANDI serta tidak berusaha untuk menghadirkan rekening koran atas nama ARIF EFENDI untuk membuktikan adanya aliran dana dari saksi ARIF EFENDI terkait dengan tanggal



pentransferannya sehingga uang yang diterima oleh terdakwa ANDRI IRVANDI pada tanggal **25 Oktober 2017**. PERLU DIINGAT, bahwa PT. Bank Sumut membayar pertama kali kepada PT. MNC Sekuritas selaku Arranger yang kemudian diteruskan ke PT. SNP sesuai dengan dokumen Trade Confirmation dan Internal Memo serta keterangan saksi Marlina, saksi Arif Efendi, saksi Nurtantina Lasianthera, saksi Nurul Aulia Nadhira dan saksi Maulana Akhyar Lubis yaitu pada tanggal **6 Nopember 2017**, juga dimasukkan dalam perkara ini sebagai penerimaan uang yang diduga dihasilkan dari kejahatan.

Untuk memastikan kebenaran materiil agar dapat memberikan keadilan bagi Terdakwa, mohon kiranya Yang Mulia Judex Factie Tingkat Banding dapat memeriksa Kembali Rekening Koran ARIF EFENDI yang tidak pernah dihadirkan pada pemeriksaan sidang tingkat pertama;

46. Bahwa sebagai pegawai PT. MNC Sekuritas tugas terdakwa adalah sebagai SALES, baik sebelum maupun sesudah keluar SK dari PT.MNC tentang pengangkatan sebagai Pejabat Sementara Direktur Capital Market yang jabatannya efektif dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
47. Bahwa PT. MNC Sekuritas memiliki transaksi sekunder market ditahun 2017 dan ditahun 2018 dan mendapat hasil dari transaksi sekunder market tersebut 15-17 trilyun per tahunnya, dan dari hasil tersebut para sales dimana saksi ARIF EFENDI sebagai Head of divisi Fixed Income mendapatkan 0,02% dari spread atau hasil jual beli dagang tersebut, sehingga selama bekerja di PT. MNC Sekuritas, terdakwa ANDRI IRVANDI bukan hanya mendapatkan gaji dan bonus saja melainkan juga mendapatkan bagian dari spread dari hasil transaksi secondary market PT. MNC Sekuritas sebesar 0,02% yang akan diterima para sales dan dibagi oleh saksi ARIF EFENDI yang mendistribusikan kepada para sales termasuk kepada terdakwa ANDRI IRVANDI.
48. Bahwa di persidangan, saksi SIE LING menerangkan bahwa terdapat fee sebesar 3% diluar fee arranger sebesar 0,5%, yang menurut saksi SIE LING terdapat perjanjian tentang fee 3% yang sudah ditransfer ke rekening milik 2 PT yang berdeda, namun saksi SIE LING tidak dapat mengingat (lupa) nama PT yang ditransfernya tersebut. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berulang kali meminta kepada Judex Factie tingkat pertama, agar Judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie memerintahkan Penuntut Umum maupun Saksi untuk memberikan bukti Rekening Koran yang menunjukkan transferan sebesar 3% tersebut. Namundsampai persidangan a quo berakhir Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan baik Dokumen tentang adanya Perjanjian terkait 3% maupun bukti transfer ke rekening 2 PT yang berbeda tersebut;

49. Bahwa tidak pernah diketahui dalam fakta persidangan bahwa saksi ARIF EFENDI maupun terdakwa ANDRI IRVANDI memiliki PT. sehingga kalau benar ada proses pentransferan dari PT.SNP, kemana uang 3% itu ditransfer karena tidak ada satu buktipun yang dapat menjelaskan hal tersebut, sehingga Penasihat Hukum terdakwa ANDRI IRVANDI berpendapat apakah uang fee 3% itu benar-benar ada ataukah hanya rekayasa bahkan mengada-ada **karena tidak ada satu buktipun dalam persidangan**;
50. Bahwa Pemohon Banding merasa janggal ketika Penuntut Umum dalam pemeriksaan saksi ARIF EFENDI dipersidangan tidak berusaha menanyakan berapa uang yang diterima saksi ARIF EFENDI dari PT. SNP yang menurut saksi ARIF EFENDI masuk kerekeningnya lalu selanjutnya dikemanakan dan berapa nilai nominal dan kepada siapa saja ditransfer, tidak pernah dibuktikan dipersidangan a quo;
51. Bahwa lebih aneh lagi bagi Penasihat Hukum, uang yang dikatakan oleh Penuntut Umum sebagai hasil kejahatan dan Majelis Hakim pun sependapat dengan Penuntut Umum, yang diterima oleh saksi ARIF EFENDI, tidak membuat saksi ARIF EFENDI menjadi TERSANGKA dalam perkara a quo, namun terdakwa yang tidak menerima malah harus menanggung hukuman 10 tahun penjara dan sejumlah hukuman lainnya;
52. Bahwa didalam persidangan, telah berulang kali Penasihat Hukum terdakwa ANDRI IRVANDI memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menunjukkan rekening Koran saksi ARIF EFENDI tetapi menurut Majelis Hakim melalui Ketua Majelis Hakim, **hal itu belum perlu**, walaupun menurut pendapat Penasihat Hukum, hal itu sangat perlu untuk membuktikan apakah benar ada dana sebesar 3% dari seluruh uang yang dibayarkan oleh PT. Bank Sumut setelah dipotong arranger fee PT. MNC Sekuritas, yang diterima oleh saksi ARIF dari PT. SNP dan semuanya ditransfer ke rekening terdakwa ANDRI IRVANDI;
53. Bahwa Putusan PKPU Nomor : 52/ Pdt.Sus-PKPU/2018/PNNiaga Jkt Pusat tertanggal 4 Mei 2018 dan Putusan Pailit Nomor: 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PNNiaga Jkt Pusat tertanggal 26 Oktober 2018 tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Halaman 191 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari baik dakwaan KESATU-Primair dan dakwaan KEDUA-Pertama adalah pertimbangan yang keliru dan tidak menerapkan hukum karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ANDRI IRVANDI adalah bukan merupakan perbuatan pidana.

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan oleh terdakwa ANDRI IRVANDI karena terdakwa tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan apalagi sampai membuat kerugian keuangan Negara. Justru mereka yaitu PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang menikmati uang PT. Bank Sumut malah terdakwa yang menanggung akibatnya. Demikian juga apabila yang dikatakan saksi ARIF EFENDI benar bahwa saksi ARIF EFENDI menerima uang dari PT. SNP, mengapa saksi ARIF EFENDI bisa tenang keluar dari persidangan ini tanpa harus dijadikan TERSANGKA oleh Penuntut Umum. Demikian juga dengan mereka yang memproses penerbitan MTN milik PT. SNP ini, misalkan dari PT. MNC Sekuritas sendiri, apakah saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Investment Banking dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of Investment Banking yang berhubungan langsung dengan pihak PT. SNP dari awal proses penerbitan MTN PT. SNP ini atau mungkin Direktur Utama PT. MNC Sekuritas yaitu saksi SUSY MEILINA yang menandatangani Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukkan Agen Pemantau dan Agen Jaminan dalam penerbitan MTN PT. SNP ini yaitu:

- (a) Salinan Akte Notaris Perjanjian Penerbitan dan Penunjukkan Agen Pemantau serta Agen Jaminan MTN III SNP tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017;
- (b) Salinan Akte Notaris Perjanjian Penerbitan dan Penunjukkan Agen Pemantau serta Agen Jaminan MTN III SNP tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017;
- © Salinan Akte Notaris Perjanjian Penerbitan dan Penunjukkan Agen Pemantau serta Agen Jaminan MTN VI SNP tahap I tahun 2018 Nomor 02 tanggal 1 Maret 2018;

Mengapa harus terdakwa, yang hanya memegang jabatan selama 3 bulan sebagai Direktur Capital Market dan selanjutnya kembali menjadi sales biasa

Halaman 192 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, yang juga hidup hanya dari gaji, bonus dan spread untuk menghidupi keluarga, isteri dan anak2.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan ini kami Penasihat Hukum terdakwa ANDRI IRVANDI memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara aquo sudilah kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ANDRI IRVANDI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN.MDN tanggal 11 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa ANDRI IRVANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-Sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan KEDUA Pertama yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Membebaskan Terdakwa ANDRI IRVANDI dari semua dakwaan baik Dakwaan KESATU Primair maupun Dakwaan KEDUA Pertama.
5. Memerintahkan agar Terdakwa ANDRI IRVANDI segera dikeluarkan dari tahanan.
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa ANDRI IRVANDI sebagaimana mestinya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa didalam **memori bandingnya Penuntut Umum** menyampaikan keberatan - keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 16 Nopember 2020;

Halaman 193 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ialah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menyatakan terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H.,MBA** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA - SAMA dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan KEDUA Pertama yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara khususnya PT Bank Sumut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H.,MBA** selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas yang telah bertindak selaku arranger atas penjualan Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT SNP dengan direktornya **DONNI SATRIA** mempertanggungjawabkannya secara pidana.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana (*strafmach*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kami tidak sependapat, karena menurut kami lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dari tuntutan kami dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebab menurut kami pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa juga. Oleh karena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (*deterrent effect*) bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu cara untuk melahirkan dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikan.

Bahwa hakim yang menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan yang cukup yang dapat menjadi alasan meringankan hukuman tidaklah dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan. Menurut SEMA Nomor 03 tahun 1974 angka 2 secara jelas menyebutkan : "Putusan MA Reg. No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/PN harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Halaman 194 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya Majelis Hakim tingkat Pertama tidak ada sama sekali memberikan pertimbangan mengapa pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta ini sebagai bukti bahwa hakim kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan fakta hukum selama persidangan yang dapat dijadikan alasan memperberat pidana bagi terdakwa yaitu bahwa terdakwa selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas yang juga bertindak selaku arranger dalam penjualan MTN yang diterbitkan oleh **DONNI SATRIA** selaku direktur PT SNP, dimana terdakwa telah menawarkan dan menjual MTN tersebut kepada **MAUANA AKHYAR LUBIS** selaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut yang akhirnya dibeli oleh PT Bank Sumut melalui **MAULANA AKHYAR LUBIS** dalam kurun waktu dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang total seluruhnya sebesar Rp.177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) dimana faktanya PT SNP mengalami gagal bayar dikarenakan PT SNP diberi sanksi oleh OJK berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKPU) berdasarkan surat nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Pencabutan Izin Usaha berdasarkan Surat KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018 sehingga dana PT Bank Sumut yang telah diinvestasikan oleh **MAULANA AKHYAR LUBIS** dengan cara melawan hukum yaitu melanggar Surat Keputusan Direksi Nomor : 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004, juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/POJK.03/20016 menjadi hilang atau tidak bisa kembali dan ini menjadi kerugian PT Bank Sumut yang nota bene kerugian keuangan Negara karena PT Bank Sumut adalah Bank milik Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

Bahwa fakta ini cukup alasan untuk memperberat pidana yang harus dijalani terdakwa karena **MAULANA AKHYAR LUBIS** telah bekerjasama dengan terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH.,MBA** selaku arranger dari MNC Sekuritas, dimana dari dana sebesar Rp.177.000.000.000 yang telah diinvestasikan pada PT SNP ada sebagian diterima dan dinikmati oleh MAUANA AKHYAR LUBIS yaitu sebesar Rp.514.000.000 dengan cara ditransfer oleh ANDRI IRVANDI, sementara terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H.,MBA ada juga menikmati dari PT SNP sebesar Rp. 1.286.750.000 (Satu Milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)..

Halaman 195 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami berpendapat sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana yang berat terhadap terdakwa, karena perannya yang cukup besar terjadinya kerugian keuangan Negara dalam Investasi keuangan oleh PT Bank Sumut dengan cara pembelian Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) melalui arranger MNC Sekuritas sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara yaitu sebesar **Rp. 202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**

3. Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa **ANDRI IRVANDI, SH.,MBA** bersalah melakukan tindak pidana **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** dan **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan KEDUA Pertama, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **selama 19 (Sembilan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan** dan menghukum terdakwa **MAULANA AKHYAR LUBIS** membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.286.750.000 (Satu Milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi maka ditambah hukumannya selama 9 (sembilan) tahun penjara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2020 dan keberatan atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding Terdakwa yang telah kami ajukan pada tanggal 30 November 2020 dan Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum PEMOHON BANDING yang telah dibacakan pada persidangantanggal 9 November 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi memori banding yang diajukan oleh JPU selaku PEMOHON BANDING II sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON BANDING I keberatan dan tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam memori banding JPU angka 1 halaman 17 sebagai berikut :

*"Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menyatakan terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H.,MBA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan KEDUA Pertama yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara khususnya PT Bank Sumut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H.,MBA selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas** yang telah bertindak selaku arranger atas penjualan Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT SNP dengan direkturnya **DONNI SATRIA** mempertanggung jawabkannya secara pidana."*

Kutipan memori banding JPU tersebut mengabaikan fakta-fakta persidangan yang membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada kerugian keuangan negara. Sebagaimana telah kami uraikan secara lengkap dalam memori banding kami bahwa fakta persidangan menunjukkan tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara aquo yang diakibatkan oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI atau setidaknya-setidaknya sampai dengan saat ini berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT Bank Sumut tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah diaudit oleh Auditor Independen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dan telah diterima pertanggung jawabannya oleh seluruh pemegang saham PT Bank Sumut menyatakan bahwa Bank Sumut membukukan keuntungan atau laba dan tidak ada kerugian yang diderita atau dicatatkan sebagai akibat dari Pembelian MTN SNP oleh divisi Treasury Bank Sumut. Laporan Keuangan tahun 2018 dan 2019 PT Bank Sumut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut mencatat adanya cadangan kerugian bisnis PT Bank Sumut sebesar Rp. 147 Milyar karena sampai dengan saat ini proses perdata terkait pengembalian investasi pembelian MTN SNP masih

Halaman 197 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung dan belum selesai sehingga belum tau berapa nilai pengembalian yang akan diterima dan kapan akan diterimanya. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah **POTENSI KERUGIAN BISNIS** sudah merupakan suatu Kerugian Keuangan Negara yang **NYATA dan PASTI** ? sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVI/2016. Apakah potensi kerugian bisnis PT Bank Sumut yang masih berproses perdata dapat diandai-andaikan akan menjadi Kerugian Keuangan Negara untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak ? Apakah adil bagi terdakwa divonis menjalankan pidana terlebih dahulu dengan asumsi bahwa Potensi kerugian bisnis yang sampai dengan saat ini sedang berproses perdata akan menjadi sebuah Kerugian Keuangan Negara ? bagaimana apabila seandainya potensi kerugian bisnis tersebut dapat dikembalikan melalui proses perdata yang sedang berlangsung sampai dengan saat ini ? apakah yang demikian sudah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum?

Terkait dengan dalil penjualan MTN SNP kepada PT Bank Sumut oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI selaku Direktur Kapital Market MNC sekuritas merupakan dalil dan pertimbangan yang keliru apabila dijadikan dasar untuk menghukum Terdakwa. Terdakwa Andri Irvandi melakukan penandatanganan surat penawaran penjualan MTN SNPTahap I senilai Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) dan telah dijual kembali oleh PT Bank Sumut sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dalam kapasitasnya sebagai **Penjabat Sementara** (PJS) Direktur Capital Market MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. MNC Kapital Indonesia Tbk Nomor : 308/HR-MNCKI/VII/2017. SK tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga Terdakwa Andri Irvandi hanya mengemban tugas sebagai PJS Direktur Capital Market sampai dengan 31 Oktober 2017 dan setelah tanggal tersebut Terdakwa tidak lagi menjabat dan menandatangani dokumen apapun terkait penjualan MTN SNP. Pertanyaannya apakah menandatangani surat penawaran merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kewenangannya ? bahwa Terdakwa dipersalahkan karena ternyata produk yang ditawarkan dikemudian hari diketahui bermasalah sehingga yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban hukum bukanlah orang yang menawarkan dengan itikad baik melainkan yang menerbitkan produk dan atau yang membantu menerbitkan produk tersebut. Terdakwa dalam hal ini



hanya bertugas untuk menawarkan produk dengan bekal dokumen Pre Marketing yang sudah disiapkan oleh bagian Divisi Investment Banking, Terdakwa tidak punya kewenangan untuk memeriksa Kembali atau menganalisa apakah produk MTN yang telah dinyatakan sudah sesuai dan layak jual karena tanggung jawab pemeriksaan ada pada Divisi Invesmen Banking dibawah Direktur Invesmen Banking yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Prosedur penawaran yang dilakukan dalam penjualan MTN SNP tahap 1 juga sudah dilakukan sesuai Prosedur yang berlaku dan sama dengan prosedur penawaran terhadap produk-produk MTN lainnya. Apabila penandatanganan Surat Penawaran MTN SNP merupakan perbuatan melawan hukum, kenapa Direktur Utama MNC Sekuritas selaku pihak yang menandatangani Surat Penawaran MTN SNP tahap II dan tahap III tidak dijadikan terdakwa dan dihukum juga sebagaimana halnya Terdakwa ? jawabannya karena memang penandatanganan surat penawaran merupakan suatu perbuatan yang lazim dan sah untuk dilakukan dalam suatu bisnis dan bukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat diadili. Pertanyaan selanjutnya adalah, berdasarkan fakta – fakta persidangan yang terungkap peranterdakwa hanya melakukan penandatanganan surat penawaran MTN Tahap I sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) dimana sisa MTN SNP yang belum terjual atau terbayar adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), namun kenapa tetap dipaksakan untuk Terdakwa mempertanggung jawabkan penjualan MTN SNP kepada Bank Sumut sebesar Rp. 177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar) ? Apakah setelah tidak menjabat dan tidak terlibat dalam penawaran MTN SNP Tahap II dan Tahap III, Terdakwa tetap bertanggung jawab secara hukum hanya karena pernah menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market ? padahal surat penawaran MTN SNP ke II dan ke III ke PT Bank Sumut ditandatangani langsung oleh orang lain yaitu Dirut MNC sekuritas Susi Melina. Apakah pertanggung jawaban pidana dapat dibebankan terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain ? Tidak, pertanggung jawaban pidana hanya dapat dibebankan pada orang yang melakukan bukan pada orang lain yang tidak melakukan perbuatan.

2. Bahwa dalil berikutnya yang disampaikan JPU dalam memorinya pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana (*strafmach*) yang dijatuhkan. Menurut JPU Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi terlalu rendah



dibandingkan dengan Tuntutan JPU dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena kerugian negara yang ditimbulkan cukup signifikan. Bahwa berat ringannya suatu penjatuhan pidana tidak dapat semata – mata dilihat dari kacamata Tuntutan JPU. Apalagi tuntutan JPU yang tidak didasarkan pada fakta – fakta persidangan dan cenderung dipaksakan akan menciderai rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Jangankan 10 tahun, 1 hari pun pidana penjara yang dijatuhkan pada orang yang tidak bersalah akan menciderai rasa keadilan masyarakat karena sebagaimana kami telah sampaikan dalam memori banding kami sebelumnya, Terdakwa tidak terkait sama sekali dengan penerbitan MTN SNP dan hanya menandatangani surat penawaran MTN SNP tahap I (produk final) sehingga menurut hukum tidak tepat apabila dihukum telah melakukan tindak pidana atas perbuatannya tersebut sementara orang - orang yang menerbitkan maupun yang terkait secara langsung dengan penerbitan MTN tersebut sampai dengan saat ini tidak ada satupun yang disidangkan dalam perkara yang sama dengan Terdakwa.

3. Bahwa JPU menganggap pidana yang dijatuhkan Judex Factie Tingkat Pertama terlalu rendah karena menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Pendapat yang demikian perlu kami luruskan dimana faktanya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara aquo tidak pernah terjadi dan bukan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. **Kerugian Keuangan Negara** dalam rumusan **Pasal 2 UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVI/2016 harus NYATA sudah terjadi** dan **PASTI** berapa nilai kerugiannya, sedangkan **dalam perkara aquo Bank Sumut tidak mengalami kerugian atau setidak-tidaknya kerugian belum terjadi** karena sebagaimana tertera dalam Neraca Laporan Keuangan Laba-Rugi PT Bank Sumut tahun 2018 dan 2019 [**Bukti T-19**] sampai dengan sekarang, posisi uang investasi pembelian MTN SNP masih tercatat sebagai Cadangan Kerugian jadi belumdinyatakan sebagai Kerugian maupun Keuntungan karena masih dalam proses penyelesaian secara perdata melalui gugatan kepailitan dimana PT Bank Sumut mengikatkan diri sebagai salah satu Kreditur yang berhak menerima pembagian harta pailit. Selain belum NYATA adanya kerugian, dalam perkara aquo juga belum PASTI nilai kerugiannya karena belum tau berapa nilai pemulihan kerugian yang akan diterima oleh PT Bank Sumut atas pembagian hartapailit PT SNP yang akan dibagikan oleh Kurator. **Hal demikian menunjukan secara jelas bahwa unsur Kerugian Keuangan Negara yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYATA dan PASTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor dalam perkara aquo tidak terpenuhi sampai dengan saat ini.

Selain proses perdata (sebagai pihak Kreditur dalam proses kepailitan PT SNP) masih berlangsung, Pembelian MTN SNP oleh Divisi Treasuri PT Bank Sumut berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Pengawasan PT Bank Sumut (Pengawasan Internal) dan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (Pengawasan Eksternal) menyatakan bahwa pembelian MTN sudah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga kalau pun adapotensi kerugian yang diderita oleh PT Bank Sumut, potensi kerugian tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis sebagaimana pertanggung jawabannya diatur dalam undang - undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian alasan adanya Kerugian Keuangan Negara yang signifikan tidaklah tepat untuk meminta *Judex Factie* Tingkat Banding menambah lamanya pidana. Lebih lanjut karena tidak terjadi kerugian keuangan negara yang NYATA dan PASTI maka patut dan adil demi hukum apabila Terdakwa dinyatakan BEBAS dari segala tuntutan hukum demi menegakan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Bahwa Pembelian MTN SNP yang dilakukan oleh Divisi Treasuri PT Bank Sumut telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Pembelian MTN SNP yang dilakukan oleh Divisi Treasuri PT Bank Sumut telah dilakukan pemeriksaan investigasi oleh Divisi Pengawasan PT Bank Sumut dimana hasilnya dinyatakan bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar dalam pembelian MTN tersebut sehingga segala akibat atas pembelian MTN tersebut merupakan resiko bisnis dan walaupun berpotensi merugikan PT Bank Sumut bukan merupakan suatu Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Pembelian MTN oleh Divisi treasuri PT. Bank Sumut melainkan murni aksikorporasi yang dilakukan dengan itikad baik sehingga pertanggung jawabannya tunduk pada Undang-Undang perseroan Terbatas.

Lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa penerbitan MTN SNP yang dijual kepada Bank Sumut telah dijamin dengan jaminan fidusia piutang 100% dimana yang bertindak sebagai wali aman atau agen pemantau jaminan adalah Bank BNI sehingga apabila ada resiko gagal bayar piutang tersebut dapat dieksekusi untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh

Halaman 201 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli MTN yang dalam hal ini bank sumut dan apabila kerugian jaminan fidusia piutang tersebut tidak dapat dieksekusi maka yang bertanggung jawab mengganti kerugian pemegang MNT berdasarkan ketentuan pasal 53 UU NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL yang berbunyi sebagai berikut :

“Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dapat dinyatakan telah ada kerugian keuangan negara karena berdasarkan ketentuan pasal tersebut masih ada pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban perdata atas tidak dapat dieksekusinya jaminan fidusia piutang yang akibat kelalaian dari waliamanat dalam hal ini bank BNI sehingga menurut hukum Bank BNI adalah wajib mengganti kerugian yang diderita Bank Sumut atas gagal bayar yang dilakukan PT SNP dan tidak dapat dieksekusinya jaminan fidusia MTN SNP tersebut sehingga terlalu premature apabila dinyatakan ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti karena menurut hukum masih ada pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata;

5. Bahwa dalam proses pembelian MTN oleh PT Bank Sumut, peran Terdakwa hanyasebagai PJS Direktur Capital Market yang menandatangani surat penawaran MTN SNP tahap I kepada Bank Sumut sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) yang mana pembelian atas penawaran pertama tersebut telah dilakukan Penjualan Kembali oleh Bank Sumut sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sehingga uang investasi pembelian MTN SNP tahap pertama yang belum terbayarkan adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah). Sedangkan untuk pembelian MTN tahap kedua dan ketiga senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) terjadi sewaktu Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market sehingga segala kewenangan dan tanggung jawab menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktur Utama MNC Sekuritas (Saksi SUSI MELINA) dimana hal tersebut dibuktikan dengan surat penawaran kedua dan ketiga ditandatangani langsung oleh Saksi SUSI MELINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kalau pun harus ada yang bertanggung jawab secara hukum atas gagal bayarnya MTN SNP adalah pihak Penerbit MTN yaitu pihak PT SNP karena akar masalahnya berada pada pemalsuan laporan keuangan PT SNP yang dilakukan oleh PT SNP untuk memenuhi syarat penerbitan MTN SNP yang dilakukan tanpa sepengetahuan Terdakwa. Proses penerbitan MTN PT SNP sampai dengan dibeli oleh PT Bank Sumut adalah sebagai berikut:

10) PT SNP, yang dipimpin oleh Direktur Utama, Saksi DONI SATRIA, mempersiapkan data-data yang dibutuhkan dalam penerbitan MTN yang Sebagian diterbitkan oleh Lembaga Penunjang Pasar Modal, antara lain:

- a. Laporan Keuangan Perusahaan;
- b. Laporan Peringkat MTN yang dikeluarkan oleh Pefindo (Lembaga Pemeringkat yang ditunjuk Bank Indonesia)
- c. Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang dikeluarkan oleh Kantor Konsultan Hukum Pasar Modal.

11) Kemudian PT SNP akan bekerja sama dengan Pihak Lainnya (Pihak Arranger), untuk menawarkan MTN inikepada para calon Investor. Dalam hal ini Pihak Arranger adalah PT MNC Securitas, dan Pihak Calon Investor adalah PT Bank SUMUT.

12) Berkaitandengan Proses yang berada di dalam PT MNC Sekuritas adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Investment Banking melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, tanpa adanya kewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang diberikan oleh Pihak Penerbit. Yang harus diingat adalah bahwa seluruh dokumen yang diberikan tersebut merupakan kewajiban dari Pihak Penerbit MTN (dalam hal ini PT SNP).
- b. Setelah dokumen – dokumen tersebut diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi seluruh syarat untuk diterbitkan, maka hal tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama PT MNC Sekuritas, Saksi SUSI MEILINA.

Halaman 203 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian PT MNC Sekuritas melalui Direktur Utama membuat Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Agen Jaminan MTN dengan PT SNP dan Bank BNI sebagai Agen Pemantau Jaminan.
 - d. Setelah Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau serta Agen Jaminan MTN terbit, maka Status PT MNC Sekuritas sah menjadi Pihak Arranger, yang berwenang menawarkan MTN yang diterbitkan oleh PT SNP.
 - e. Kemudian, di dalam PT MNC Sekuritas, Divisi Investment Banking, yang dipimpin oleh Direktur, Saksi DADANG SURYANTO dan Kepala Divisi, Saksi BAMBANG RUDI SUTIAWAN, menyerahkan dokumen Pre Marketing, kepada Divisi Fixed Income, yang dipimpin oleh Head Division Saksi ARIF EFFENDI, di bawah Direktur Capital Market, yang berupa:
 - i. Lembar Minat, yang merupakan form yang disediakan kepada calon Investor yang berminat untuk membeli MTN
 - ii. Teaser, yang berisi tentang informasi Perusahaan PT SNP dan detail MTN yang akan ditawarkan.
 - f. Kemudian, Divisi Fixed Income membuat surat Penawaran yang harus ditandatangani oleh Direktur Capital Market. Yang artinya Surat Penawaran ini menurut standar operasional prosedurnya harus mendapat persetujuan Direktur Capital Market.
- 13) Kemudian, Sales pada Divisi Fixed Income akan mengirimkan surat penawaran yang sudah ditandatangani tersebut, yang memiliki lampiran berupa Lembar Minat dan Teaser, kepada calon Investor, yang satu di antaranya dalam hal ini adalah PT BANK SUMUT.
- 14) Kemudian, setelah Calon Investor berminat, maka Lembar Minat yang sudah di isi oleh Calon Investor dikirimkan kembali ke PT MNC Sekuritas.
- 15) Kemudian, lembar minat tersebut ditindak lanjuti dengan Trade Confirmation, yang menandakan bahwa Calon Investor setuju untuk membeli dan sanggup untuk membayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Trade Confirmation ini ditandatangani oleh Direktur Keuangan, Saksi MARLINA, Pimpinan Divisi Fixed Income Saksi ARIF EFENDI dan Saksi MAULANA AKHYAR LUBIS.

17) Kemudian, dilakukan pembayaran oleh PT. BANK SUMUT kepada PT MNC Sekuritas dengan cara uang ditransfer dari PT Bank Sumut kepada PT MNC Sekuritas, selanjutnya uang tersebut dipotong sebesar 0,5%, yang merupakan arranger fee, dan sisanya sebesar 99,5% diteruskan kepada PT SNP.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam perkara aquo tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses penerbitan MTN. **[Bukti JPU No. 35 s.d. 40]** Adapun peran Direktorat dimana Terdakwa menjadi PJS Direktur Capital Market hanya sebagai Sales yang bertugas untuk menawarkan produk MTN final yang diterbitkan Divisi Investment Banking dan telah disetujui oleh Direktur Utama MNC Sekuritas. Dan peran Terdakwa dalam penjualan MTN tersebut adalah hanya menerima kedatangan Surat Penawaran MTN SNP pertama sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar) yang dijual kepada PT Bank Sumut dan untuk penawaran-penawaran selanjutnya Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market sehingga surat penawaran ditandatangani oleh Direktur Utama MNC Sekuritas. Selain itu fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa antara DONI SATRIA dan ANDRI IRVANDI tidak saling kenal satu sama lain dan tidak pernah melakukan komunikasi apapun sehingga tidak mungkin terjadi penyertaan tindak pidana yang melibatkan Terdakwa dengan DONI SATRIA.

7. Bahwa proses penerbitan MTN oleh PT SNP semua dikerjakan oleh PT SNP sendiri dimana dalam proses penerbitan tersebut di luar pengetahuan Terdakwa. Gagal bayarnya MTN SNP yang telah dibeli oleh Bank Sumut adalah disebabkan oleh manipulasi data keuangan dan syarat-syarat penerbitan MTN dimana telah memakan Korban 14 Bank BUMN, BUMD dan Bank Swasta, fakta tersebut terungkap dalam persidangan dimana diterangkan oleh Saksi DONI SATRIA dan Saksi - saksi lain yang dihadirkan dari PT SNP dimana terkait dengan **manipulasi data keuangan tersebut telah terbukti merupakan suatu tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh manajemen PT SNP sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.**

Halaman 205 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



363/PID.B/2019/PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap, yang secara nyata dalam Putusan tersebut tidak ada Peran Terdakwa / Pemohon Banding, dalam Pemalsuan data - data keuangan PT SNP. Lebih lanjut dalam persidangan terungkap bahwa antara DoniSatria (didakwa bersama – sama dengan Pemohon Banding melakukan tindak pidana korupsi) dengan Pemohon Banding tidak saling mengenal satu sama lain sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak saling mengenal bisa melakukan Kerjasama sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama?

8. Bahwa menurut pendapat Ahli Pidana DR. ATJA SONDJAJA, SH., M.H. yang dinyatakan dalam persidangan menyatakan bahwa untuk dapat dikenai pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 ini maka para pelaku harus memenuhi unsur sengaja yaitu mereka tau perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar, selain tau mereka pun mau menyelesaikan perbuatan yang tidak benar / pidana tersebut. Fakta tidak ada adanya pengetahuan Terdakwa terkait manipulasi syarat penerbitan MTN yang disiapkan oleh PT SNP yang sudah diperiksa oleh Divisi Investment Banking dan telah dinyatakan sebagai produk final yang layak dijual oleh Divisi Investment Banking dan telah disetujui oleh Direktur Utama MNC Sekuritas apabila dihubungkan dengan pendapat ahli pidana tersebut jelas bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dikenai sebagai pelaku turut serta karena Terdakwa dalam menandatangani surat penawaran MTN tahap I tidak memiliki pengetahuan bahwa telah terjadi manipulasi atas dalam laporan keuangan PT SNP.;
9. Bahwa terkait tranfer uang Rp. 1.286.750.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) merupakan uang tranferan pada tanggal 25 Oktober 2017 yang mana tempusnya jauh sebelum adanya penjualan MTN SNP ke Bank Sumut dan bukan berasal dari PT SNP karena Bank Sumut baru melakukan pembelian MTN SNP pertama kali pada tanggal 6 November 2017 sehingga dalil yang menyatakan uang tersebut merupakan fee penjualan MTN SNP merupakan asumsi kosong karena tidak pernah dibuktikan dalam persidangan namun dengan sangatajaib tanpa pertimbangan yang jelas uang tersebut dari mana dan untuk apa dianggap sebagai uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa. Uang tersebut dalam persidangan tidak pernah dibuktikan oleh JPU baik dengan dokumen maupun saksi bahwa uang tersebut berasal dari PT SNP dan faktanya memang bukan ditranfer oleh PT SNP. Apakah semua



uang yang masuk ke Rekening Akun Bank Terdakwa harus dianggap sebagai uang hasil kejahatan tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu darimana asal? Pertimbangan tentang uang pengganti yang demikian keliru karena telah membebaskan uang pengganti yang bukan hasil dari kejahatan yang dinikmati melainkan hanya menggunakan asumsi-asumsi tanpa dasar pembuktian yang jelas dan terukur;

10. Bahwa terkait transaksi tranfer antara Terdakwadengan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS, merupakan transaksi jual beli tanah di wilayah Depok, dimana terdakwa telah membayar uang sebesar Rp. 514.000.000,- (*lima ratus empat belas juta rupiah*) yang adalah untuk pembelian harga tanah di Depok **[Bukti T 17 dan bukti T18]**. Atas pembelian tanah tersebut saat ini sudah proses penerbitan sertifikat atas nama Terdakwa yang alas haknya dari jual beli dengan MAULANA AKHYAR LUBIS yang mana apabila masih ada waktu dan kesempatan dalam beberapa minggu ke depan akan kami susulkan sebagai bukti tambahan yang membuktikan bahwa memang benar telah terjadi transaksi jual beli tanaha antara Terdakwa dengan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS. Lebih lanjut uang sebesar Rp. 514.000.000,- tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari hasil kerja keras terdakwa di MNC Sekuritas yang memang lazim dan biasa ia terima dalam penghasilan rutinnya. Bahwaterkait uang Rp. 514.000.000,- tersebut dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa uang tersebut merupakan uang dari PT SNP. Untuk memperjelas asal usul uang tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam sidang telah memohon berkali-kali kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memerintahkan JPU menghadirkan Bukti Materiil berupa Rekening Koran atau Buku Rekening atas nama saksi Arif Efendi untuk mengetahui dari mana uang tersebut berasal biar jelas, namun sampai dengan persidangan berakhir bukti materiil asal usul uang tersebut tidak dapat dibuktikan oleh JPU bahwa uang tersebut berasal dari PT. SNP Padahal apabila ingin mencari kebenaran materiil cukup melihat rekening koran Bank Mandiri atas nama Arif Efendi namun kenapa tidak pernah dihadirkan? Apakah ketidak mampuan JPU menghadirkan Bukti materiil untuk membuktikan dalilnya harus ditanggung oleh Terdakwa ? hal tersebut membuat tandatanya besar baik bagi kami Tim Penasehat Hukum maupun masyarakat umum yang mengikuti proses persidangan perkara aquo. Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah apakah suatu hal yang dituduhkan oleh JPU berdasarkan asumsi tanpa dapat dibuktikan atau



sengaja dibuat kabur dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghukum
Terdakwa ?

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan ini kami Penasihat Hukum
terdakwa ANDRI IRVANDI memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau
Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara aquo menolak Memori Banding
dari JPU dan selanjutnya sudilah kiranya memberikan putusan dengan amar
sebagai berikut :

8. Menerima permohonan banding dariTerdakwa ANDRI IRVANDI;
9. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN.MDN tanggal 11 Nopember
2020 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

10. Menyatakan Terdakwa ANDRI IRVANDI tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama - Sama dan
Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana yang diatur dan diancam
pidana dalam Dakwaan KESATU Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18
Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal
64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan KEDUA Pertama yaitu Pasal 3
Undang - undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
11. MembebaskanTerdakwa ANDRI IRVANDI dari semua dakwaan baik
Dakwaan KESATU Primair maupun Dakwaan KEDUA Pertama.
12. Memerintahkan agar Terdakwa ANDRI IRVANDI segera dikeluarkan dari
tahanan.
13. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa ANDRI IRVANDI
sebagaimana mestinya.
14. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim Banding yang pemeriksaperkara Aquo berpendapat lain PEMOHON
BANDING mohon putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam **Kontra Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa** menyampaikan keberatan - keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 16 Nopember 2020;
Adapun alasan – alasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON BANDING I keberatan dan tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam memori banding JPU angka 1 halaman 17 sebagai berikut :

*“Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menyatakan terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H.,MBA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan KEDUA Pertama yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara khususnya PT Bank Sumut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H.,MBA selakuDirektur Kapital Market pada MNC Sekuritas** yang telah bertindak selaku arranger atas penjualan Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT SNP dengan direkturnya **DONNI SATRIA** mempertanggung jawabkannya secara pidana.”*

Kutipan **memori banding** JPU tersebut **mengabaikan fakta – fakta persidangan** yang membuktikan bahwa sebenarnya **tidak ada kerugian keuangan negara**. Sebagaimana telah kami uraikan secara lengkap dalam memori banding kami bahwa fakta persidangan menunjukan tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara aquo yang diakibatkan oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI atau sedikit-setidaknya sampai dengan saat ini berdasarkan Laporan Keuangandan Laporan Auditor Independen PT Bank Sumuttahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah diaudit oleh Auditor Independen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dan telah diterima pertanggung jawabannya oleh seluruh pemegang saham PT Bank Sumut menyatakan bahwa Bank Sumut membukukan keuntungan atau laba dan tidak ada kerugian yang diderita atau dicatatkan sebagai akibat dari Pembelian MTN SNP oleh divisi Treasuri Bank Sumut. Laporan Keuangan tahun 2018 dan 2019 PT Bank Sumut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut mencatat adanya cadangan kerugian bisnis PT Bank Sumut

Halaman 209 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 147 Milyar karena sampai dengan saat ini proses perdata terkait pengembalian investasi pembelian MTN SNP masih berlangsung dan belum selesai sehingga belum tau berapa nilai pengembalian yang akan diterima dan kapan akan diterimanya. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah **POTENSI KERUGIAN BISNIS** sudah merupakan suatu Kerugian Keuangan Negara yang NYATA dan PASTI ? sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVI/2016. Apakah potensi kerugian bisnis PT Bank Sumut yang masih berproses perdata dapat diandaikan akan menjadi Kerugian Keuangan Negara untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak ? Apakah adil bagi terdakwa divonis menjalankan pidana terlebih dahulu dengan asumsi bahwa Potensi kerugian bisnis yang sampai dengan saat ini sedang berproses perdata akan menjadi sebuah Kerugian Keuangan Negara ? bagaimana apabila seandainya potensi kerugian bisnis tersebut dapat dikembalikan melalui proses perdata yang sedang berlangsung sampai dengan saat ini ? apakah yang demikian sudah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum?

Terkait dengan dalil penjualan MTN SNP kepada PT Bank Sumut oleh Terdakwa ANDRI IRVANDI selaku Direktur Kapital Market MNC sekuritas merupakan dalil dan pertimbangan yang keliru apabila dijadikan dasar untuk menghukum Terdakwa. Terdakwa Andri Irvandi melakukan penandatanganan surat penawaran penjualan MTN SNP Tahap I senilai Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) dan telah dijual kembali oleh PT Bank Sumut sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dalam kapasitasnya sebagai **Penjabat Sementara** (PJS) Direktur Capital Market MNC Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. MNC Kapital Indonesia Tbk Nomor:308/HR-MNCKI/VII/2017.SK tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga Terdakwa Andri Irvandi hanya mengemban tugas sebagai PJS Direktur Capital Market sampai dengan 31 Oktober 2017 dan setelah tanggal tersebut Terdakwa tidak lagi menjabat dan menandatangani dokumen apapun terkait penjualan MTN SNP. Pertanyaannya apakah menandatangani surat penawaran merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kewenangannya? bahwa Terdakwa dipersalahkan karena ternyata produk yang ditawarkan dikemudian hari diketahui bermasalah sehingga yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban hukum bukanlah orang yang

Halaman 210 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dengan itikad baik melainkan yang menerbitkan produk dan atau yang membantu menerbitkan produk tersebut. Terdakwa dalam hal ini hanya bertugas untuk menawarkan produk dengan berbekal dokumen Pre Marketing yang sudah disiapkan oleh bagian Divisi Invesment Banking, Terdakwa tidak punya kewenangan untuk memeriksa Kembali atau menganalisa apakah produk MTN yang telah dinyatakan sudah sesuai dan layak jual karena tanggung jawab pemeriksaan ada pada Divisi Invesmen Banking dibawahDirekturInvesmen Banking yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Prosedur penawaran yang dilakukan dalam penjualan MTN SNP tahap 1 juga sudah dilakukan sesuai Prosedur yang berlaku dan sama dengan prosedur penawaran terhadap produk - produk MTN lainnya. Apabila penandatanganan Surat Penawaran MTN SNP merupakan perbuatan melawan hukum, kenapa Direktur Utama MNC Sekuritas selaku pihak yang menandatangani Surat Penawaran MTN SNP tahap II dan tahap III tidak dijadikan terdakwa dan dihukum juga sebagaimana halnya Terdakwa ? jawabannya karena memang penandatanganan surat penawaran merupakan suatu perbuatan yang lazim dan sah untuk dilakukan dalam suatu bisnis dan bukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat diadili. Pertanyaan selanjutnya adalah, berdasarkan fakta – fakta persidangan yang terungkap peranter dakwa hanya melakukan penandatanganan surat penawaran MTN Tahap I sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluhduamilyar rupiah) dimanasisa MTN SNP yang belum terjual atau terbayar adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), namun kenapa tetap dipaksakan untuk Terdakwa mempertanggung jawabkan penjualan MTN SNP kepada Bank Sumut sebesar Rp. 177.000.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar) ? Apakah setelah tidak menjabat dan tidak terlibat dalam penawaran MTN SNP Tahap II dan Tahap III, Terdakwa tetap bertanggung jawab secara hukum hanya karena pernah menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market ? pada hal surat penawaran MTN SNP ke II dan ke III ke PT Bank Sumut ditanda tanganil angsung oleh orang lain yaitu Dirut MNC sekuritas Susi Melina. Apakah pertanggung jawaban pidana dapat dibebankan terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain ? Tidak, pertanggung jawaban pidana hanya dapat dibebankan pada orang yang melakukan bukan pada orang lain yang tidak melakukan perbuatan.

Bahwa dalil berikutnya yang disampaikan JPU dalam memorinya pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama mengenai

Halaman 211 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya pidana (*strafmach*) yang dijatuhkan. Menurut JPU Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi terlalu rendah dibandingkan dengan Tuntutan JPU dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena kerugian negara yang ditimbulkan cukup signifikan. Bahwa berat ringannya suatu penjatuhan pidana tidak dapat semata-mata dilihat dari kacamata Tuntutan JPU. Apa lagi tuntutan JPU yang tidak didasarkan pada fakta – fakta persidangan dan cenderung dipaksakan akan menciderai rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Jangankan 10 tahun, 1 hari pun pidana penjara yang dijatuhkan pada orang yang tidak bersalah akan menciderai rasa keadilan masyarakat karena sebagaimana kami telah sampaikan dalam memori banding kami sebelumnya, Terdakwa tidak terkait sama sekali dengan penerbitan MTN SNP dan hanya menandatangani surat penawaran MTN SNP tahap I (produk final) sehingga menurut hukum tidak tepat apabila dihukum telah melakukan tindak pidana atas perbuatannya tersebut sementara orang - orang yang menerbitkan maupun yang terkait secara langsung dengan penerbitan MTN tersebut sampai dengan saat ini tidak ada satupun yang disidangkan dalam perkara yang sama dengan Terdakwa.

Bahwa JPU menganggap pidana yang dijatuhkan *Judex Factie* Tingkat Pertama terlalu rendah karena menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Pendapat yang demikian perlu kami luruskan dimana faktanya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *aquo* tidak pernah terjadi dan bukan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. **Kerugian Keuangan Negara** dalam rumusan **Pasal 2 UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVI/2016** harus **NYATA** sudah terjadi dan **PASTI** berapa nilai kerugiannya, sedangkan dalam perkara *aquo* Bank Sumut tidak mengalami kerugian atau setidaknya kerugian belum terjadi karena sebagaimana tertera dalam Neraca Laporan Keuangan Laba - Rugi PT Bank Sumuttahun 2018 dan 2019 [**Bukti T-19**] sampai dengan sekarang, posisi uang investasi pembelian MTN SNP masih tercatat sebagai Cadangan Kerugian jadi belum dinyatakan sebagai Kerugian maupun Keuntungan karena masih dalam proses penyelesaian secara perdata melalui gugatan kepailitan dimana PT Bank Sumut mengikatkan diri sebagai salah satu Kreditur yang berhak menerima pembagian harta pailit. Selain belum **NYATA** adanya kerugian, dalam perkara *aquo* juga belum **PASTI** nilai kerugiannya karena belum tau berapainilai pemulihan kerugian yang akan diterima oleh PT Bank Sumut atas pembagian harta pailit PT SNP yang akan dibagikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kurator. Hal demikian menunjukkan secara jelas bahwa unsur Kerugian Keuangan Negara yang NYATA dan PASTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor dalam perkara aquo tidak terpenuhi sampai dengan saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam perkara aquo tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses penerbitan MTN. [Bukti JPU No. 35 s.d. 40] Adapun peran Direktorat dimana Terdakwa menjadi PJS Direktur Capital Market-nya sebagai Sales yang bertugas untuk menawarkan produk MTN final yang diterbitkan Divisi Investment Banking dan telah disetujui oleh Direktur Utama MNC Sekuritas. Dan peran Terdakwa dalam penjualan MTN tersebut adalah hanya menandatangani Surat Penawaran MTN SNP pertama sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar) yang dijual kepada PT Bank Sumut dan untuk penawaran-penawaran selanjutnya Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai PJS Direktur Capital Market sehingga surat penawaran ditandatangani oleh Direktur Utama MNC Sekuritas. Selain itu fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa antara DONI SATRIA dan ANDRI IRVANDI tidak saling kenal satu sama lain dan tidak pernah melakukan komunikasi apapun sehingga tidak mungkin terjadi penyertaan tindak pidana yang melibatkan Terdakwa dengan DONI SATRIA.

Bahwa proses penerbitan MTN oleh PT SNP semua dikerjakan oleh PT SNP sendiri dimana dalam proses penerbitan tersebut di luar pengetahuan Terdakwa. Gagal bayar MTN SNP yang telah dibeli oleh Bank Sumut adalah disebabkan oleh manipulasi data keuangan dan syarat – syarat penerbitan MTN dimana telah memakan Korban 14 Bank BUMN, BUMD dan Bank Swasta, fakta tersebut terungkap dalam persidangan dimana diterangkan oleh Saksi DONI SATRIA dan Saksi-saksi lain yang dihadirkan dari PT SNP dimana terkait dengan manipulasi data keuangan tersebut telah terbukti merupakan suatu tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh manajemen PT SNP sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 363/PID.B/2019/PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap, yang secara nyata dalam Putusan tersebut tidak ada Peran Terdakwa / Pemohon Banding, dalam Pemalsuan data - data keuangan PT SNP. Lebih lanjut dalam persidangan terungkap bahwa antara Doni Satria (didakwa bersama – sama dengan Pemohon Banding melakukan tindak pidana korupsi) dengan Pemohon Banding tidak saling mengenal satu sama lain sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak saling mengenal bisa melakukan

Halaman 213 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama?

Bahwa menurut pendapat Ahli Pidana DR. ATJA SONDJAJA, SH., M.H. yang dinyatakan dalam persidangan menyatakan bahwa untuk dapat dikenakan pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 ini maka para pelaku harus memenuhi unsur sengaja itu mereka tau perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar, selain tau mereka pun mau menyelesaikan perbuatan yang tidak benar /pidana tersebut. Fakta tidak ada adanya pengetahuan Terdakwa terkait manipulasi syarat penerbitan MTN yang disiapkan oleh PT SNP yang sudah diperiksa oleh Divisi Investment Banking dan telah dinyatakan sebagai produk final yang layak dijual oleh Divisi Investment Banking dan telah disetujui oleh Direktur Utama MNC Sekuritas apabila dihubungkan dengan pendapat ahli pidana tersebut jelas bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dikenai sebagai pelaku turut serta karena Terdakwa dalam menandatangani surat penawaran MTN tahap I tidak memiliki pengetahuan bahwa telah terjadi manipulasi atas dalam laporan keuangan PT SNP.;

Bahwa terkait tranfer uang Rp. 1.286.750.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) merupakan uang tranferan pada tanggal 25 Oktober 2017 **yang mana tempusnya jauh sebelum adanya penjualan MTN SNP ke Bank Sumut** dan bukan berasal dari PT SNP karena Bank Sumut baru melakukan pembelian MTN SNP pertama kali pada tanggal 6 November 2017 sehinggalah yang menyatakan uang tersebut merupakan fee penjualan MTN SNP merupakan asumsi kosong karena tidak pernah dibuktikan dalam persidangan namun dengan sangat ajaib tanpa pertimbangan yang jelas uang tersebut dari mana dan untuk apa dianggap sebagai uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa. Uang tersebut dalam persidangan tidak pernah dibuktikan oleh JPU baik dengan dokumen mau pun saksi bahwa uang tersebut berasal dari PT SNP dan faktanya memang bukan ditranfer oleh PT SNP. Apakah semua uang yang masuk ke Rekening Akun Bank Terdakwa harus dianggap sebagai uang hasil kejahatan tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu darimana asal? Pertimbangan tentang uang pengganti yang demikian keliru karena telah membebaskan uang pengganti yang bukan hasil dari kejahatan yang dinikmati melainkan hanya menggunakan asumsi-asumsi tanpa dasar pembuktian yang jelas dan terukur;

Bahwa terkait transaksi tranfer antara Terdakwa dengan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS, merupakan transaksi jual beli tanah di wilayah Depok, dimana

Halaman 214 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membayar uang sebesar Rp. 514.000.000,- (*lima ratus empat belas juta rupiah*) yang adalah untuk pembelian harga tanah di Depok **[Bukti T 17 dan bukti T18]**. Atas pembelian tanah tersebut saat ini sudah proses penerbitan sertifikat atas namaTerdakwa yang alas haknya dari jual beli dengan MAULANA AKHYAR LUBIS yang mana apabila masih ada waktu dan kesempatan dalam beberapa minggu kedepan akan kami susulkan sebagai bukti tambahan yang membuktikan bahwa memang benar telah terjadi transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS. Lebih lanjut uang sebesar Rp. 514.000.000,- tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari hasil kerja keras terdakwa di MNC Sekuritas yang memang lazim dan biasa ia terima dalam penghasilan rutinnya. Bahwa terkait uang Rp. 514.000.000,-tersebut dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa uang tersebut merupakan uang dari PT SNP. Untuk memperjelas asal usul uang tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam sidang telah memohon berkali-kali kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memerintahkan JPU menghadirkan Bukti Materiil berupa Rekening Koran atau Buku Rekening atas nama saksi Arif Efendi untuk mengetahui dari mana uang tersebut berasal biar jelas, namun sampai dengan persidangan berakhir bukti materiil asal usul uang tersebut tidak dapat dibuktikan oleh JPU bahwa uang tersebut berasal dari PT. SNP Padahal apabila ingin mencari kebenaran materiil cukup melihat rekeningkoran Bank Mandiri atas nama Arif Efendi namun kenapa tidak pernah dihadirkan ? apakah ketidak mampuan JPU menghadirkan Bukti materiil untuk membuktikan dalilnya harus ditanggung oleh Terdakwa ? hal tersebut membuat tanda tanya besar baik bagi kami Tim Penasehat Hukum maupun masyarakat umum yang mengikuti proses persidangan perkara aquo. Pertanyaan lain yang tidak kalahpenting adalah apakah suatu hal yang dituduhkan oleh JPU berdasarkan asumsi tanpa dapat dibuktikan atau sengaja dibuat kabur dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa?

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan ini kami Penasihat Hukum terdakwa ANDRI IRVANDI memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara aquo menolak Memori Banding dari JPU dan selanjutnya sudilah kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerimapermohonan banding dariTerdakwa ANDRI IRVANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2019/PN.MDN tanggal 11 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa ANDRI IRVANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama - Sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan KEDUA Pertama yaitu Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Membebaskan Terdakwa ANDRI IRVANDI dari semua dakwaan baik Dakwaan KESATU Primair maupun Dakwaan KEDUA Pertama.
- Memerintahkan agar Terdakwa ANDRI IRVANDI segera dikeluarkan dari tahanan.
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa ANDRI IRVANDI sebagaimana mestinya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa didalam **Penasihat Hukum Terdakwa memberikan Tambahan Memori Banding dan Bukti Baru** menyampaikan keberatan - keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 16 Nopember 2020;

Adapun alasan – alasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 November 2020 Kami telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 November 2020, setelah menyerahkan memori banding tersebut kami baru memperoleh bukti baru yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan yang bersifat menentukan sehingga perlu kami sampaikan dan jelaskan bersama memori banding tambahan *aquo*.

Halaman 216 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori Banding Tambahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding tertanggal 30 November 2020 dan Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum PEMOHON BANDING yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 9 November 2020.

Bahwa merujuk pada memori banding kami tersebut, dimana dalam memori banding kami telah mengemukakan keberatan-keberatan kami tentang pertimbangan hukum *Judex Factie* yang keliru. Untuk melengkapi keberatan kami tersebut bersama ini kami sampaikan adanya **bukti baru** yang bersifat menentukan dalam membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex factie* dalam Putusannya halaman 241 s.d. 242 tersebut keliru. Pertimbangan tersebut menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Adapun alasan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS bahwa uang sejumlah Rp.514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah) tersebut merupakan pembayaran dari Terdakwa atas pembelian tanah saksi, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima, oleh karena pembelian tanah tersebut terjadi sejak tahun 2015 dan baru dilunasi Terdakwa pada bulan Nopember 2017 tepat pada saat setelah transaksi Tahap I pembelian MTN oleh PT. BANK SUMUT senilai Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah). Di samping itu pula, terungkap bahwa tanah yang dibeli tersebut adalah bukan atas nama saksi MAULANA AKHYAR LUBIS, tetapi atas nama orang lain yaitu AISYAH serta Terdakwa tidak mampu membuktikan akte jual belinya dalam persidangan."

Bahwa kenapa transaksi jual beli tanah tersebut masih menggunakan nama Aisyah adalah karena untuk memudahkan transaksi jual beli agar tidak dilakukan dua kali karena pada waktu Saksi MAULANA AKHYAR LUBIS melakukan jual beli dengan AISYAH tanah tersebut belum sempat dibalik nama dan bahkan belum disertifikat dan saat ini sudah terbit sertifikat atas nama Terdakwa. Proses jual beli sebagaimana dilakukan tersebut bukan hal yang baru dalam praktek balik nama karena dalam praktek proses sebagaimana terjadi tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan demi memudahkan balik nama agar tidak perlu melakukan transaksi dua kali yang menjadikan prosesnya menjadi lebih Panjang dan memakan lebih banyak biaya.

Berdasarkan bukti baru kami yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 6778 atas nama ANDRI IRVANDI, pertimbangan tersebut terbukti keliru. Sertifikat Hak Milik No. 6778 atas nama ANDRI IRVANDI merupakan sertifikat atas tanah yang dibeli dari

Halaman 217 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAULANA AKHYAR LUBIS dimana apabila dihubungkan dengan surat-surat **[Bukti T-17 dan T-18]** membuktikan adanya jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi MAULANA AKHYAR LUBIS sehingga pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama diatas terbantahkan oleh bukti ini. Apabila bukti SHM tersebut diteliti dengan cermat bersamaan **Bukti T-17 dan T-18** maka akan diperoleh fakta hukum yang benar dimana dalam bukti-bukti tersebut diketahui memang tanah sebelum dibeli oleh Terdakwa adalah milik saksi MAULANA AKHYAR LUBIS yang masih atas nama Aisyah dimana PPB sebelum jual beli sudah beralih nama menjadi atas nama Saksi MAULANA AKHYAR LUBIS dan kemudian terakhir saat ini berdasarkan bukti SHM tersebut diketahui telah menjadi milik Terdakwa sehingga dalil pembelaan Penasehat Hukum tentang uang tranfer dari Terdakwa kepada saksi MAULANA AKHYAR LUBIS adalah beralasan menurut hukum dan sesuai fakta hukum yang sebenarnya.

Tim Penasihat Hukum

Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., M.B.A.

Udhin Wibowo, S.H., M.B.A.

Michael Jeffrey Christianto, BSc. S.H., M.M.

Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H., M.H.

Lampiran I

Daftar Tambahan Alat Bukti Surat

1. Bukti Tambahan T-27 berupa Sertifikat Hak Milik No. 6778 atas nama ANDRI IRVANDI

Bukti ini merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Andri Irvandi atas tanah di Desa Ragajaya Kabupaten Bogor yang semula milik saksi MAULANA AKHYAR LUBIS [Bukti T-17 dan T-18]. Bukti ini membuktikan bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara saksi MAULANA AKHYAR LUBIS dengan Terdakwa dimana terbukti tanah yang dulunya milik saksi MAULANA AKHYAR LUBIS telah tersertifikat atas nama Terdakwa.

Lampiran II

Tambahan Bukti Berupa Sertifikat Hak Milik No. 6778 atas nama ANDRI IRVANDI

Halaman 218 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 16 November 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan KESATU Primair dan KEDUA Pertama , pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, kecuali tentang hukuman denda dijatuhkan kepadaTerdakwa sejumlah Rp 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dinilai masih terlalu rendah dan belum sejalan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Uandang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa jika dalam perkara tindak pidana korupsi dalam perkara a quo yang jumlah Kerugian Keuangan Negara melebihi Rp 100.000.000,00,- (seratus milyar rupiah), dengan tingkat kesalahan,

Halaman 219 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang di timbulkan dan keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa berada level rendah, maka sesuai ketentuan PERMA tersebut diatas hukuman denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berada pada rentang antara Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)'

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, dipandang perlu untuk merubah tentang besarnya jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 16 November 2020, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarinya secara seksama, ternyata tidak terdapat alasan menurut hukum yang ada pada Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum yang dapat menguatkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 16 November 2020, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 16 November 2020, yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata sudah cukup mempertimbangan segala sesuatu dengan tepat dan benar, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 1 November 2020, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 220 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan termasuk di dalamnya pada tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Merubah, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 16 November 2020, yang dimohonkan banding sekedar tentang besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H., MBA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang"**, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair dan Dakwaan KEDUA Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.286.750.000,-(satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka diganti hukumannya selama 3 (tiga) tahun penjara;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 Oktober 2017 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
 2. 1 (satu) berkas asli Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Medium Term Notes (MTN) IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 yang telah ditandatangani.
 3. 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN IV SNP Tahun 2017 yang telah ditandatangani.
 4. 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 November 2017 perihal pengiriman dana pembelian MTN IV SNP Tahun 2017.
 5. 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641A/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 November 2017.
 6. 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 2641/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 Nopember 2017.
 7. 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 1322/DTs-GM/2017 tanggal 3 November 2017.
 8. 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
 9. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 21 Februari 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 ("MTN").
 10. 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
 11. (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 Maret 2018 perihal pengiriman dana pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 seri A.
 12. 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 853 /DOps-TOTS/NP/2018 tanggal 06 Maret 2018.
 13. 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 350/DTs-GM/2018 tanggal 7 September 2018.
 14. 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP I Tahun 2018.
 15. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 April 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 ("MTN").

Halaman 222 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
17. 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 11 April 2018 perihal pengiriman Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A.
18. 1 (satu) berkas asli Tindakan Nota Pembukuan No. 300 /DOps-TOTS/NP/2018 tanggal 11 April 2018.
19. 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 352/DTs-GM/2018 tanggal 9 April 2018.
20. 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Serie A, B dan C.
21. Asli Memorandum Divisi Pengawasan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut Nomor 113/DPg-PW2/MM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan pada Divisi Tresuri.
22. Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Kredit Nomor 681/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
23. Tindakan Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Tresuri Nomor 680/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
24. Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
25. Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 271/DKr-Korp/L/2018 tanggal 27 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
26. Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal : Penawaran Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
27. Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
28. Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 01 November 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat

Halaman 223 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang dalam Bentuk Medium Term Notes III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).

29. Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal : Penawaran Medium Term Notes (MTN) III PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.

30. Surat Keputusan Direksi Nomor 148/Dir/DKr-KKR/SK/2017 tentang Wewenang Divisi Tresuri dan Unit Usaha Syariah Dalam Melaksanakan Transaksi Direksi PT. Bank Sumut.

31. Asli Memorandum Divisi Tresuri kepada Direksi Nomor 258/DTs-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Set-up issuer Limit Korporasi Non-Bank

Disita dari **SYAH DAN RIDWAN SIREGAR**

32.1 (satu) set Rekening Koran Nomor 104-000-222-175 An. Maulana Ahkyar Lubis periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018.

33. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor tertanggal 2 Januari 2012.

34. 1 (satu) set Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri An. Maulana Akhyar Lubis.

Disita dari **NATA KESUMA**

35.1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 099/MNCS-DirIB/021017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Untu Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes III SNP tahun 2017 ("MTN")

36.1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Februari 2018 perihal : Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 ("MTN")

37. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018.

38. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.

Halaman 224 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 Nomor 02 tanggal 01 Maret 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
40. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Nomor 07 tanggal 05 April 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
41. 1 (satu) Bundel Foto copy Memorandum Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapiat Indonesia Tbk No. 308/HR-MNCKI/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal Penunjukan ANDRI IRVANDI sebagai Pejabat sementara Direktur Kapital Market.

Disita dari **AFANDRI ADYA**

43. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: 1520/PEF-DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 8 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2016.
44. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: 2083/PEF-DIR/RC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 15 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2017.
45. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-22/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
46. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-23/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
47. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-528/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.

Halaman 225 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-532/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
49. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-531/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
50. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-530/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 8 Maret 2018.
51. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-529/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
52. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-875/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
53. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-876/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
54. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-877/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
55. *Fotocopy* Surat No: RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Perihal Surat Keterangan Peringkatatas Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
56. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-969/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes V PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.

Halaman 226 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-970/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium term Notes III dan Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
58. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-971/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
59. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-972/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
60. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-973/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
61. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
62. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-150/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, MTN III Seri A dan Seri B Tahun 2017, dan MTN IV Tahun 2017 dan MTN V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 serta MTN V Tahap II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
63. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-151/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018.
64. *Fotocopy* Sertifikat Pemeringkatan No: RC-152/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 30 September 2015.
66. *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Februari 2018.
67. *Fotocopy* Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2016.
68. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan No: RC-554/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018.
69. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No : RC-555/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
70. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) No: RC-556/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Tahun 2018, Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
71. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-557/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
72. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-558/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
73. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-573/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Halaman 228 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-574/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
75. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-575/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018 dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019
76. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-576/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri ATahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
77. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-577/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
78. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-586/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
79. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-587/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
80. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-588/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri ATahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018, dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.



81. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-589/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
82. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-590/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
83. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-591/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Seri B tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
84. *Fotocopy* Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-592/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes V Tahap II tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
85. *Foto Copy* Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan atas perusahaan dan atau Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 034/PPJP/PEF-DIR/III/2018
Disita dari **HARI PURNOMO**
- 86.1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017, sampai dengan 2 Desember 2019.
87. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama ANDRI IRVANDRI.
Disita Dari **BEATRIX ISABELLA AGUSTINA SINURAT.**
- 88.2 (dua) lembar Foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh LEO CHANDRA, BUDI PURWANTO dan HANIFAH PURNAMA.
89. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal : Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap II yang ditandatangani DONNI SATRIA.
90. 1 (satu) Bundel Foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh HERIYANTO dan LEO CHANDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan MTN II 2018 tidak boleh dicairkan tertanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP.
92. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 9 April 2018 yang ditandatangani LEO CHANDRA selaku pemegang Saham.
93. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/421/VIII/2017 tentang Penunjukan Karyawan DONNI SATRIA sebagai CEO SNP & CONTROLLER tanggal 10 Agustus 2017.
94. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017 tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusat tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNI SATRIA
- Disita dari **DONNI SATRIA.**
- 96.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.
- Disita dari **MELANY PUTRI**
97. 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 98.1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
99. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 13 April 2018 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.50.000.000,-.
100. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 3 Nopember 2017 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarta Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp. 45.000.000,-.
- Disita dari **EUIS PERMANASARI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.52.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :
- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 002690/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 1 Nopember 2017.
 - Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
 - Internal Memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
 - Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.
102. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.75.000.000.000 (lima puluh dua milyar) terdiri dari :
- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 00688/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 1 Maret 2018.
 - Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
 - Internal Memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 5 Maret 2018.
 - Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.
103. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar) terdiri dari :
- 1 lembar Trade Confirmation Nomor : 0094/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 9 April 2018.

Halaman 232 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
- Internal Memo nomor 010/MNCSEC-IB/110318 tanggal 11 April 2018
- Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

Disita dari **MARLINA**

104. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.

Disita dari **R. ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA**

105. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dwean Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes III Debitor.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke 3 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes IV SNP tahun 2017 (MTN)
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6.
- Informasi Memorandum.

Halaman 234 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap I 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN) tertanggal 21 Pebruari 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
 - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal

Halaman 235 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.

- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
 - 1 rangkap foto copy Surat Nomor 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN)
 - 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
 - 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
 - 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
 - 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 Nomor :02.
 - Informasi Memorandum.
107. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
- 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
 - 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
 - 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
 - 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.

- 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/III/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbitan Medium Term Notes VI Debitur.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbitan Medium Term Notes VI PT. SNP.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT. SNP tahap tahun 2018.
- 1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN)
- 4 (empat) lembar copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 ditandatangani oleh DONI SATRIA.
- 1 rangkap Surat dari SJAHAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
- 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan

Halaman 237 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap II Tahun 2018 tanggal 5 April Nomor 07.
- Informasi Memorandum.

Disita Dari **SYAHRIANTO**

108. 1 (satu) bundle foto copy legalisir Surat OJK tentang Laporan hasil pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018.

109. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara konfirmasi terkait tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Disita dari **INDRA**

110. 1 (satu) bundle foto copy legalisir salinan akte nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.

111. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akte nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan terbatas PT SNP yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

Disita dari **ONGKO PURBA DASUHA, S.H.**

Digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MAULANA AKHYAR LUBIS dan DONNI SATRIA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tinagkat Banding sebesar Rp 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, DR ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan SAZILI, S.H., M.Si. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut

Halaman 238 dari 240 Putusan Nomor
30 /Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan HJ DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota

ttd.

LINTON SIRAIT SH, MH

ttd.

SAZILI, S.H., M.Si.

Hakim Ketua

ttd.

DR ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.,